



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZAL, S.E.**
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 08 Maret 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 1 Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka
Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Musa, S.H., M.H. dan Aswaluddin, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Rustam Musa, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Gurame BTN Tahoa Blok G No. 11/13 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03 November 2023 sebagaimana teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Nomor 892/Pid/2023/PN Kdi Pada hari Senin Tanggal 06 November 2023.

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **FAIZAL, S.E.**

Setelah mendengar:

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **FAIZAL, S.E** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL, S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu terdakwa sendiri yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan Keuangan Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah, apabila dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 047/SPM-LB/2.08.1.1/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
 2. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020;
 3. 1 (Satu) bundel ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Pakue;
 4. 1 (Satu) bundel FC Surat Perjanjian Borongan (KONTRAK) Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 Tahun Anggaran 2021;
 5. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/CV.GRCK/DLH/APBD/2021 Tanggal 21 Mei 2021;
 6. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660.06/KONTPengawasan/C.GRCK/DLH/APBD/202122.d/BAP/CV.GRCK/DLH/APBD/2021;
 7. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 8. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 30 November 2021;
 9. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021;
 10. 1 (Satu) bundel FC Surat Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-L8/2.11.0.00.0.00.13/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021;
 11. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 02 Tahun 2021;
 12. 1 (Satu) bundel FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Hopif Nuryadin, S.T Tanggal 10 Juni 2014;

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



13. 1 (satu) lembar FC Bukti Penyetoran Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 oleh CV Dua Tujuh Kontruksi;
14. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 17 Juni 2020;
15. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Perencanaan Tentang Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK. 2021 Nomor: 5.194/ROCAN/PA/SKT.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
16. 1 (Satu) lembar FC Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2020;
17. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Subbidang;
18. 1 (satu) lembar FC Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Tentang Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 Nomor: S-176/PK/2021 Tanggal 17 Oktober 2021;
19. 1 (Satu) bundel FC Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Sertifikat Lahan Tanggal 19 November 2020;
21. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Plh Sekretaris Daerah Tentang Penyampaian Pagu Anggaran 2021 dan Jadwal Asistensi RKA T.A 2021 Nomor: 067/468/2020 Tanggal 05 November 2020;
22. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Desember 2020;
23. 1 (Satu) bundel FC Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;
24. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Kolaka Utara Perihal Sosialisasi Usulan DAK 2021 Melalui Aplikasi KRISNA Nomor: 005/280/2020 Tanggal 04 Juni 2020;
26. 1 (satu) bundel FC Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela Nomor: 593.2/30/SK.Hm/II/2022 Tanggal 31 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK FISIK TA. 2021 Tanggal 19 November 2020;
29. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Reviu Nomor: 01/BPBJ-POKJA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
30. 1 (Satu) bundel FC Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 Tanggal 23 April 2021;
31. 1 (Satu) bundel FC Summary Report;
32. 1 (Satu) bundel ASLI Laporan Tindakan Lain Hasil Akses Login Auditor Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Pada LPSE.KOLUTKAB.GO.ID tanggal 02 Februari 2022;
33. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. 1 (Satu) bundel FC Surat Edaran Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Kontruksi Nomor: 02/SE/M/2021;
35. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun 2019;
36. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Administrasi Aparatur Perihal Penyampaian Fotocopy Petikan SAH Keputusan Presiden Nomor: B-1472/ADM-2/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011;
37. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
38. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 127 Tahun 2007 Tanggal 11 September 2007;
39. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/151 Tahun 2009 Tanggal 16 Juli 2009;
40. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/152 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) bundel FC Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/70 Tahun 2020 Tanggal 12 Maret 2020;
42. 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi pertama Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
43. 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi Kedua Desa Pakue Kec. Pakue Utara;
44. 1 (Satu) lembar FC Prasinkronisasi usulan DAK Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
46. 1 (Satu) bundel FC Laporan Kemajuan Oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta;
47. 1 (Satu) lembar FC Surat Kuasa Nomor: 001/SK/CV.GG/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022;
48. 1 (Satu) bundel FC Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Cv. Gradasi Garisarch Tanggal 29 April 2020 Nomor 27;
49. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor: 27 Tahun 2018;
50. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 816/09 Tanggal 12 November 2019;
51. 1 (Satu) bundel FC Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal No. UN.88/ROCAN/PA/SET.I/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;
52. 1 (Satu) bundel FC Rangkap Surat Rekapitulasi Balita Stunting Kab. Kolaka Utara TA. 2019 s/d 2021;
53. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;
54. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016;
55. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 46/BMD/BA-BKAD-ASET/I/2022;
56. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 34/BMD/BA-BKAD-ASET/VII/2022;

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



57. 1 (Satu) bundel FC Laporan Barang Milik Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Kolaka Utara Tahun 2021;
58. 1 (Satu) bundel FC Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat daur ulang sampah desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
59. 1 (Satu) bundel FC Surat Keterangan Hibah Nomor: 593.2/30/SK.Hm//I/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
60. 1 (Satu) lembar FC Bukti Kepemilikan Lahan H. Hasbar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021
61. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Tanggal 02 Februari 2022;
62. 1 (Satu) bundel FC Bukti Pembebasan Lahan Pertama (Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan Putusan yang sering-an-ringannya.

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL, S.E** tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa **FAIZAL, S.E** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara Kendari;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari segala kedudukan serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah menolak pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pembelaan/pledoi yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara atau di Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 17

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 39 Ayat (1), Pasal 328 Ayat (3) dan Pasal 333 Ayat (1), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya diri terdakwa FAIZAL, S.E sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF NURYADIN atau setidaknya pihak lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.108.538.486,34,- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidaknya atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menerima Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut dengan persyaratan data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 2. Lokasi penempatan (level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah;
3. Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipata Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.
4. Menyampaikan data dukung pembangunan berupa:
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA).
- Bahwa adapun lokasi Pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan sebagai data dukung adalah di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan dengan memberikan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2021.
- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang dibantu oleh ahli teknis yakni saksi SULTANI, S.T alias UTA Bin HAMKA lalu terdakwa juga memeriksa Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari Konsultan Perencana setelah itu terdakwa mengusulkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk dilakukannya proses lelang terhadap Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dilakukan proses lelang yang terdapat 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar namun dari 18 (delapan belas) peserta tersebut hanya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI dengan Terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia yang melakukan penawaran lelang Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 lalu pada tanggal 21 Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dengan saksi FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan Pekerjaan selama 180 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, terdakwa **FAIZAL, S.E** selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, terdakwa FAIZAL memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan namun pada saat terdakwa **FAIZAL, S.E** berniat untuk memuat plat deukker

Halaman 11 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian terdakwa **FAIZAL, S.E** melakukan konfirmasi kepada saksi HOPIF NURYADIN setelah itu saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 terdakwa HOPIF NURYADIN bersama dengan saksi FAIZAL, saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, saksi HASDI dan saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, terdakwa FAIZAL tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue;
- pada tanggal 24 Mei 2021, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dan terdakwa FAIZAL selaku penyedia melakukan proses pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp.525.207.300,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu terdakwa HOPIF NURYADIN selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya terdakwa FAIZAL laksanakan pada bulan Mei tahun 2021 namun terdakwa FAIZAL baru melakukan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021 akan tetapi terdakwa



FAIZAL membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65%;

- Bahwa terdakwa FAIZAL menyusun laporan mingguan secara manual dengan melakukan pencatatan kemudian terdakwa FAIZAL ketik kedalam komputer lalu terdakwa FAIZAL mencetak laporan tersebut setelah itu terdakwa menandatangani dan laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa HOPIF NURYADIN membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% namun saksi FAIZAL tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan, sedangkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan berupa:

No	Uraian Pekerjaan yang belum 100 %	Bobot
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	22 %
2.	Administrasi dan Dokumentasi	24 %
3.	Penerapan Manajemen K3	24 %
4.	Rangka List plank + datar siku L50.50.4	30 %
5.	Trek Stang Atap BB 12 mm	30 %
6.	And Plat Knee Connection	62,50 %
7.	Pasangan dinding bata merah tebal setengah batu	25 %

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang Terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:
 - Pasal 6 Ayat (3): Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Rincian dan lokasi kegiatan,
 - b. Target keluaran kegiatan,
 - c. Rincian pendanaan kegiatan,
 - d. Metode pelaksanaan kegiatan dan
 - e. Kegiatan penunjang.
 - Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 14 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 17 Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana dalam:
 - Pasal 39 Ayat (2), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.



- Pasal 328 Ayat (3), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Pasal 333 Ayat (1), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu :
 - a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling : <ul style="list-style-type: none">- Pek. Pondasi Pagar- Pek. Sloof Pondasi- Pek. Kolom Pondasi- Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving ¼ dari RAB

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250;

N o	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Sloof- Pemeriksaan Kolom- Pemeriksaan Ring Balk	<ul style="list-style-type: none">100100100	<ul style="list-style-type: none">Tidak memenuhiTidak memenuhiTidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Plat Lantai- Pemeriksaan Kolom Struktur- Pemeriksaan Sloof	<ul style="list-style-type: none">230277119	<ul style="list-style-type: none">MemenuhiMemenuhiTidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi



	Halaman			
--	---------	--	--	--

- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh terdakwa FAIZAL selaku penyedia telah ditemukan ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times$ 26.311.812,62	19.722.859,47
Jumlah				108.538.486,34

- Bahwa akibat perbuatan *melawan hukum* yang terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF NURYADIN dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.108.538.486,34,- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL, S.E. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), baik, pada waktu antara bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara atau di Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah menguntungkan diri terdakwa FAIZAL, S.E. sendiri atau orang lain yaitu atau saksi HOPIF NURYADIN setidaknya-tidaknya pihak lain, telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu FAIZAL, S.E. Selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI serta Penyedia Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 39 Ayat (1), Pasal 328 Ayat (3) dan Pasal 333 Ayat (1) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.108.538.486,34- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidaknya atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menerima Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut dengan persyaratan data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menggabungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 2. Lokasi penempatan (level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).
 - d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah;
 3. Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipata Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyampaikan data dukung pembangunan berupa:
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah JAKSTRADA.
- Bahwa adapun lokasi Pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan sebagai data dukung adalah di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan dengan memberikan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2021;
- Bahwa kemudian saksi HOPIF NURYADIN diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 dilakukan proses lelang yang terdapat 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar namun dari 18 (delapan belas) peserta tersebut hanya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI dengan terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia yang melakukan penawaran lelang Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 lalu pada tanggal 21 Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dengan terdakwa FAIZAL, S.E. selaku direktur Penyedia CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan Pekerjaan selama 180 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa FAIZAL, S.E. selaku penyedia bertanggung jawab meliputi:
 - Menyusun Rencana pengadaan;
 - Pelaksanaan Kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Terdakwa FAIZAL selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, terdakwa FAIZAL memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan namun pada saat terdakwa FAIZAL berniat untuk memuat plat deukker terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian terdakwa FAIZAL melakukan konfirmasi kepada saksi HOPIF NURYADIN setelah itu saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 terdakwa HOPIF NURYADIN bersama dengan saksi FAIZAL, saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, saksi HASDI dan saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, terdakwa FAIZAL tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dan terdakwa FAIZAL selaku penyedia melakukan proses pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp525.207.300,00 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu terdakwa HOPIF NURYADIN selaku PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya terdakwa FAIZAL laksanakan pada bulan Mei tahun 2021 namun terdakwa FAIZAL baru melakukan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021 akan tetapi terdakwa FAIZAL membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65%
- Bahwa Terdakwa FAIZAL menyusun laporan mingguan secara manual dengan melakukan pencatatan kemudian terdakwa FAIZAL ketik kedalam komputer lalu terdakwa FAIZAL mencetak laporan tersebut setelah itu terdakwa menandatangani dan laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan.



- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa HOPIF NURYADIN membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% namun saksi FAIZAL tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan, sedangkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan berupa:

No.	Uraian Pekerjaan yang belum 100 %	Bobot
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	22 %
2.	Administrasi dan Dokumentasi	24 %
3.	Penerapan Manajemen K3	24 %
4.	Rangka List plank + datar siku L50.50.4	30 %
5.	Trek Stang Atap BB 12 mm	30 %
6.	And Plat Knee Connection	62,50 %
7.	Pasangan dinding bata merah tebal setengan batu	25 %

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang Terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:
 - Pasal 6 Ayat (3): Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. Rincian dan lokasi kegiatan,
 - b. Target keluaran kegiatan,
 - c. Rincian pendanaan kegiatan,
 - d. Metode pelaksanaan kegiatan dan
 - e. Kegiatan penunjang.
- Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,



yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 17 Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana dalam:

- Pasal 39 Ayat (2), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Pasal 328 Ayat (3), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- Pasal 333 Ayat (1), Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan agar penanganan sampah tidak mengganggu Kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

- Bahwa Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 3. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 4. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling : - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloof Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250;

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100 100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantai - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh terdakwa FAIZAL selaku penyedia terdapat ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13



	- Pek. Lantai Luar			
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times 26.311.812,62$	19.722.859,47
	Jumlah			108.538.486,34

- Bahwa akibat perbuatan *Penyalahgunaan Wewenang* yang terdakwa FAIZAL, S.E. lakukan bersama-sama dengan saksi HOPIF NURYADIN tersebut telah menguntungkan diri terdakwa FAIZAL, S.E sendiri atau orang lain yaitu saksi HOPIF yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.108.538.486,34- (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat) rupiah atau setidaknya atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL, S.E tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Drs. MARDANG, M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara sampai dengan 2022.
 - Bahwa Saksi diangkat oleh Bupati Kolaka Utara sebagai Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara sesuai Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 821.2/70 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara adalah: selaku Pengguna Anggaran di tingkat OPD yang saksi ketahui;
- Bahwa hubungan saksi terkait dengan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Pekerjaan Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah selain sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup saksi juga sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
 - Pengguna Anggaran
 - Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-SKPD.
 - b. Menyusun DPA-SKPD.
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani SPM.
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD.
 - m. Menetapkan Pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan.
 - n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah Mengangkat Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK dan selanjutnya menyetujui pencairan dana berdasarkan laporan dari PPK dan PPTK;

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme proses perencanaan dari Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, yakni:
 - Menindaklanjuti Surat dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup No. s.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal : Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021.
 - Perencana OPD (HASDI) menyusun usulan rencana kegiatan pengadaan, sarana dan prasarana dibidang persampahan.
 - Perencana OPD berkonsultasi dengan perencana di BAPEDA.
 - Usulan rencana diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup.
 - Menunggu persetujuan pusat.
 - Setelah ada persetujuan dari kementerian lingkungan hidup terkait dana DAK, maka dana DAK ini masuk ke RKA DLH.
 - Setelah masuk ke RKA DLH diajukan di DPRD untuk pembahasan RKA.
 - Hasil pembahasan DPRD dengan OPD DLH setelah mendapat persetujuan DPRD selanjutnya melalui BAPEDA konsultasi di Pemprov untuk mendapatkan persetujuan DPA Kab. Kolaka Utara.
 - Selanjutnya Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan anggaran Daerah TA. 2021.
 - Setelah terbit DPA DLH TA. 2021, maka saksi selaku PA mengangkat PPK dan PPTK.
 - Setelah itu PPK dan PPTK lah yang menindaklanjuti kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021.
 - PPK bersama PPTK menyiapkan dokumen perencanaan, setelah siap dokumen perencanaan tersebut dilaporkan ke PA untuk disetujui.
 - Setelah disetujui diajukan lah ke ULP untuk dilakukan proses pemilihan/lelang.
 - Setelah keluar pengumuman hasil lelang PPK melaporkan ke saksi hasil pemilihan dan dilakukan penetapan pemenang untuk pelaksanaan kontrak
- Bahwa Saksi menerangkan Perencanaan tidak pernah baca secara detail, hanya saksi tanya kepada Perencana saksi, yaitu Pak Hasdi, apakah ini sudah selesai kemudian dia jawab sudah sesuai dengan surat dari Sekjen tersebut, atas dasar jawaban pak Hasdi tersebut lalu saksi tandatangani;
- Bahwa kegiatan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara TA 2021 Bersumber dari DAK Pusat dengan besaran kalau saksi tidak salah sebesar sekitar Rp.1,7 Milyar;

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, isi surat dan lampirannya yang menjadi dasar saksi melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 adalah syarat data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menggabungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 - 2) Lokasi penempatan (sampai level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).
 - d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah
 - 3). Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipta Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.
 4. Menyampaikan data dukung pembangunan berupa:
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah JAKSTRADA
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menggabungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD tanggal 17 Juli 2020 yang membuat dan mengajukan kepada Bupati saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi meyakini ada Surat Kesanggupan Bupati tanggal 17 Juli 2020 tetapi yang membuat surat ini dan mengkonsultasikan kepada Bupati bukan saksi tetapi mungkin Kepala Bidang saksi, yaitu Sdr. ABDUL KAHAR;

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan Bupati Kolaka Utara terkait Surat Pernyataan Kesanggupan Bupati Kolaka Utara tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui perpindahan lahan dari Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara dengan alasan perpindahan menurut laporan Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK kepada saksi bahwa setelah kontraktor turun mau bekerja, ada penolakan dari masyarakat Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara, sehingga saksi perintahkan Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK, Sdr. HASDI (perencanaan) untuk turun melaksanakan pertemuan dengan masyarakat Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pembahasan terkait dengan penolakan tersebut. Setelah mereka melaksanakan pertemuan di Desa Pakue, masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk kelanjutan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga waktu itu saksi bilang: "bagaimana jalan keluarnya? Karena sudah turun kontrak". Sehingga mereka ini mencari lokasi di wilayah Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara yang terdekat dari titik koordinat yang pertama. Katanya Kepala Desa Saludongka siap menerima pembangunan sarana Pusat Daur Ulang Sampah di Desanya dengan komitmen bahwa Kepala Desa yang menyiapkan lokasi. Maka berpindahlah lokasi lahan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun, Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK, saksi tidak tahu seperti apa prosesnya itu. Bahwa Sdr. HASDI menyampaikan: "bahwa hasil pembicaraan dengan Kepala Desa Saludongka mengenai lokasi itu tanggung jawabnya Kepala Desa Saludongka". Hanya itu yang saksi tahu, mengenai dokumen administrasi tentang lokasi Desa Saludongka tidak ada saksi terima. Baik sertifikat lahannya, baik sertifikat akta hibahnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara tidak ada saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik siapa, yang saksi tahu yang bertanggung jawab lokasi tersebut adalah Kepala Desa Saludongka dari penjelasan Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK dan Pak Hasdi;
- Bahwa tanah yang berada di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara tidak masuk ke dalam perencanaan lokasi yang

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun guna mengatasi permasalahan perpindahan lahan dari Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara untuk Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Surat dari Sekjend Kementrian Lingkungan Hidup No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal: Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021, saksi hanya berdasarkan laporan Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK, dan Sdr. HASDI;
- Bahwa seingat saksi di Bulan November 2021 pernah turun sekali untuk melihat langsung pembangunan Bersama PPTK, Perencanaan, Sekretaris Dinas dan PPK;
- Bahwa pintu belum terpasang, pengecatan bangunan belum rampung, saksi tidak sempat tanya konsultannya sudah berapa persen pembangunannya;
- Bahwa Saksi hanya terima laporan dari Kepala Bidang Persampahan Sdr. ABDUL KAHAR, bahwa yang diajukan itu Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas, tetapi selama ini setahu saksi belum ada bangunan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara, sehingga mereka ajukan;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK, termasuk Sdr. HASDI selaku Perencana: "bisakah seperti itu (pemindahan lokasi dari Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara)?". Lalu dijawab oleh Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK, termasuk Sdr. HASDI menyatakan bisa, dasarnya yang saksi tahu Kepala Desa Saludongka siap menyediakan lahan dan bertanggung jawab terhadap lokasi tetapi tidak ditunjukkan dokumen tertulis terkait dengan kesiapan lahan di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi memberikan persetujuan dikarenakan Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK dan Sdr. HASDI (Perencanaan) meyakinkan saksi selaku PA dalam pekerjaan Pusat Daur Ulang Sampah;
- Bahwa saat itu Saksi berpikir bahwa kontrak sudah berjalan, setelah itu

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK dan Sdr. HASDI (Perencana) meyakinkan saksi bahwa mereka sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dan berita acara pertemuan dengan masyarakat Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saksi hanya terima laporan perencana dalam hal ini Sdr. HASDI, bahwa jika sudah rampung sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup Dan kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 tanpa melihat atau memeriksa lagi laporan tersebut. Ketika dikatakan sudah rampung dan sesuai saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi kurang memahami aturan sehingga keyakinan saksi pada saat Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK dan Sdr. HASDI (Perencana) bilang bisa saksi mengikuti saja. Setelah saksi baca ketentuan tersebut, di situ ada kelalaian dari saksi, saksi hanya terima dokumen saja tanpa bertanya lagi. Seharusnya karena persyaratannya seperti itu, bisa dilakukan pemindahan lokasi dengan didukung oleh administrasi;
- Bahwa untuk memastikan proses pengadaan pengerjaan ini bisa dibayarkan dan cara saksi mengendalikan agar tidak menyimpang yaitu berdasarkan laporan PPK dan pptknya kepada saksi mengatakan bahwa proses pembangunannya sudah rampung dan saksi percaya kepada Terdakwa HOPIF selaku PPK, saksi ABDUL KAHAR selaku PPTK;
- Bahwa pencairan dalam pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan besarnya saksi lupa;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi ABDUL KAHAR, S. Sos Alias ASKAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019 sebagai Kabid pengelolaan persampahan dan pertamanan Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat dalam Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 821.2/223 Tahun 2019 tanggal 08 nopember 2019;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Kabid Pengelolaan persampahan yakni Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara. Bagian Ke 4 Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

Pasal 18

- (1) Bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, analisa evaluasi/penilaian kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kebersihan pertamanan dan persampahan dalam mewujudkan penataan daerah.
- (2) Bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perencanaan, pengelolaan persampahan dan pengembangan taman
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyusunan data informasi dan perumusan kebijakan dibidang kebersihan.
 - c. Penyiapan bahan dan penyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman perumahan maupun pemukiman non perumahan.
 - d. Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana dibidang kebersihan dan pertamanan.
 - e. Penyiapan bahan dan penyusunan, petunjuk teknis penyelenggaraan manajemenpenanggulangan permasalahan sampah.
 - f. Penyiapan bahan, penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan penataan dan pengaturan lokasi taman
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan kebersihan dan penataan pertamanan.
 - h. Pelaksanaan tugas dinas-dinas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas.
- Bahwa adapun program kegiatan saksi dibidang pengelolaan persampahan dan pertamanan Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2021 adalah pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Pembangunan Bank Sampah Induk yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus penugasan.
 - Bahwa peran saksi selain Kepala Bidang dalam kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Pembangunan Bank Sampah Induk adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dapat saksi jelaskan bahwa

Halaman 34 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya SK saksi sebagai PPTK tersebut baru di buat setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kolaka Utara;

- Bahwa dasar saksi ditunjuk;
 - Tugas dan fungsi saksi selaku PPTK berdasarkan PP No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada kegiatan, sub kegiatan SKPD, Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan.
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada KPA/PA.

Tugas Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sub kegiatan meliputi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan
- Bahwa peranan saksi adalah sebagai Tim pemeriksa pada pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa proses awal kegiatan pengerjaan konstruski Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - Ada surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021.
 - Setelah itu menginput usulan DAK Fisik TA. 2021 melalui aplikasi KRISNA DAK.

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan beberapa kali dengan Bapeda, Kementerian Lingkungan Hidup, BAPENAS dan Kemenkeu terkait kesiapan Saksi untuk menerima kegiatan ini.
- Kemudian ada informasi dari BAPEDA bahwa telah ada tayang di aplikasi KRISNA DAK persetujuan usulan DAK tersebut.
- Melaksanakan proses kegiatan
- Bahwa terkait Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 khususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, isi surat dan lampirannya yang menjadi dasar saksi melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 adalah syarat data dukung yang harus dipenuhi antara lain:
 - 1) Surat Pernyataan Kepala daerah yang memuat kesanggupan untuk menggabungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD.
 - 2) Lokasi penempatan (level desa) yang diutamakan pada lokus penurunan stunting beserta koordinatnya dengan memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki lahan milik Pemerintah Daerah Kab./Kota (ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati) atau sertifikat lahan.
 - b. Lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
 - c. Jika lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota).
 - d. Jika Lahan milik perseorangan atau desa disertai dalam surat penetapan Kepala OPD/Bupati calon penerima hibah dan atau pernyataan hibah dari perseorangan atau Desa kepada pemerintah Daerah;
 - 3). Detail Engineering Desain (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipata Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD.
 - 4) Menyampaikan data dukung pembangunan berupa :
 - a. TOR (berisi minimal jumlah input dan output sampah yang ditangani beserta kawasan pelayanannya.
 - b. Data timbulan sampah.
 - c. Capaian penurunan dan penanganan sampah JAKSTRADA

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dan data dukung telah dipenuhi dan upload di sistem.
- Bahwa lokasi pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang saksi usulkan ke Kementrian sebagai data dukung untuk penempatan pada lokus penurunan stunting adalah di Desa PAKUE KECAMATAN PAKUE UTARA yang dikuasai oleh pemerintah Daerah Kab. Kolaka.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga menentukan Desa Pakue Utara sebagai lokasi pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah lokasi ini telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan lokasinya strategis didalam melakukan pengangkutan di 3 (tiga) Kecamatan, menjadi tempat edukasi masyarakat dan sekolah tentang persampahan.
- Bahwa proses penentuannya saksi telah terlebih dahulu menghadap Pak HAERIL selaku Kabag ASET untuk meminta lokasi di Desa Pakue untuk pembangunan daur ulang sampah, pak haeril menyampaikan kepada saksi kalau saksi harus bertemu dengan Bupati, setelah itu saksi bertemu dengan pak bupati saksi direstui dan mengatakan kebalik bertemu ke Pak Haeril untuk menyampaikan jika sudah ketemu dengan pak Bupati dan telah mendapat restu untuk menggunakan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan terkait di kecamatan Pakue Utara presentase penyakit data stunting menurut Dinas Kesehatan (dr. INDAR KABID Di Dinas Kesehatan) cukup tinggi;
- Bahwa untuk status lahannya telah ada Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2021 yang menerangkan bahwa tanah di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara adalah merupakan aset milik Pemerintah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 telah rampung, namun lokasi pekerjaan yang awalnya di Desa Pakue Kab. Kolaka Utara dialihkan ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa alasan beralihnya lokasi pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang awalnya di Desa Pakue Kab. Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara adalah dikarenakan ada penolakan dari masyarakat setempat terkait pembangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi di Gedung Pertemuan Desa

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara maka oleh karena itu atas dasar tawaran dari Desa sekitarnya menurut PPK, Desa Saludongka bersedia menjadi lokasi pembangunan;

- Bahwa dasar sehingga saksi menentukan lokasi di Desa Saludongka adalah lokasi yang sesuai untuk dilakukan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yakni pada rapat di Aula Desa Saludongka pada tanggal 2 Agustus 2021 Kepala Desa Saludongka menyatakan siap menyiapkan lahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan/lokasi tersebut karena sepengetahuan saksi Kepala Desa ISNANDAR yang sanggup menyiapkan lahan, bahwa lahan yang di Desa Saludongka adalah bukan lahan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara dan tidak ada surat pernyataan hibah dari Desa/perseorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait perpindahan lahan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue ke Desa Saludongka telah dikoordinasikan atau diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa terkait perpindahan lahan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue (lahan milik Pemda) ke Desa Saludongka (lahan milik perseorangan yang belum disertai Surat Pernyataan Hibah kepada Pemda Kab. Kolaka Utara) kemudian baru ada hibah pada sekitar tahun 2022, Tidak dibolehkan menurut UU, juknis pengelolaan DAK atau aturan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi penyedia pada kegiatan pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI An. FAIZAL;
- Bahwa awalnya pada saat pertama saksi masuk di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara di tahun 2019, saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pusat Daur Ulang Sampah sudah ada di menu KRISNA yang menyampaikan pada saat itu adalah Kasubag Perencanaan Saksi HASDI, pada saat itu dia menyampaikan ada di menunya di KRISNA;
- Bahwa Saksi tidak masuk bagian dari surat tersebut melainkan masuk di bagian perencanaan yang mana bagian perencanaan sering menyampaikan terkait surat tersebut dan setahu saksi DAK tahun 2020 sempat gagal/ditarik dana dan usulan selanjutnya Perencana DLH memperbaharui data sebelumnya yang ada di menu KRISNA tahun 2020;

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai permintaan data dukungan dalam Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 5.194/ROCAN/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberikan dari HASDI berupa Surat Kesanggupan untuk Menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD namun tanggal suratnya saksi tidak ingat sebagaimana pada poin 1 dalam syarat dan data dukung;
- Bahwa saksi juga diinformasikan dari HASDI kalau daerah Pakue Utara masuk daerah tinggi penyakit Stunting sebagaimana pada poin 2 dalam syarat dan data dukung, lalu terkait lahannya (masih dalam pemenuhan saksira dan data dukung poin 2) seingat saksi untuk pengusulan DAK tahun 2020 (dimasukkan dalam tahun 2019) itu lokasinya berada dipinggir pantai di Desa Pakue, pada pengusulan DAK tahun 2021 saksi turun ke lokasi ternyata lokasinya jauh dari pemukiman dan ketinggian lokasinya hampir sama dengan tinggi air pasang laut sehingga diusulkanlah alternatif lokasi bersama dengan Kepala Desa Pakue lalu saksi ditunjukkan oleh Kepala Desa Pakue tanah milik Pemda Kab. Kolaka Utara yang saat itu digunakan sebagai lahan pengusulan, setelah itu saksi melakukan pengecekan kepada HAIRIL IMRAN selaku Kabag Aset dan HAIRIL IMRAN menyampaikan benar lahan tersebut adalah milik Pemda Kab. Kolaka Utara dan menyarakan saksi komunikasi dengan Bupati Kab. Kolaka Utara untuk membahas masalah lokasi tersebut, setelah itu saksi komunikasi dengan Bupati di Rumah Jabatannya untuk membahas tentang Pengolahan Sampah dan pada saat itu saksi menyampaikan apakah bisa saksi menggunakan sedikit lahan Pemda yang ada di Desa Pakue untuk dijadikan tempat pengolahan sampah, Bupati menyampaikan berapa meter, dan saksi menyampaikan posisinya menyudut di ujung lokasi lahan Pemda, Bupati menyampaikan lagi agar saksi berkomunikasi kembali dengan HAIRIL IMRAN bahwa saksi sudah diizinkan oleh Bupati terkait lokasi tersebut, setelah itu HAIRIL IMRAN menyampaikan agar saksi komunikasi untuk pengurusan surat tanah dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Kolaka Utara, selanjutnya saksi mendatangi Dinas PKPP bertemu dengan MUHRIS selaku Kepala Bidang Pertanahan dan mengusulkan untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut dan MUHRIS menyampaikan akan memasukkan pengusulan lainnya setelah itu saksi pulang, selang beberapa bulan saksi kembali menemui MUHRIS untuk menanyakan kapan sertifikat tersebut

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai karena itu yang akan Saksi unggah ke aplikasi KRISNA namun MUHRIS menjawab belum selesai dan pada saat rapat Zoom di Bappeda namun lupa waktunya kapan bersama dengan 3 Kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang hadir pada saat itu dari pihak DLH yakni saksi sendiri dan HASDI sedangkan dari pihak Bappeda yakni Admin KRISNA an. FAHRUL dan sekretaris Bappeda FADLI, yang mana pembahasan pada saat itu finalisasi kegiatan DAK dan kekurangannya dari pihak DLH pada saat itu adalah Surat-surat tanah maka dari itu Saksi diberi kesempatan untuk membuat pernyataan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati agar mengurus Sertifikat tanah;

- Bahwa terkait pemenuhan syarat dan data dukung dalam lampiran surat tersebut, saksi meminta tolong kepada salah satu jasa Konsultan dengan atas nama pribadi yakni SULTANI untuk membuat saksi perencanaan dengan menyesuaikan format dari Kementerian LHK sebagai pemenuhan syarat dan data dukung yang mana saksi proses perencanaan/DED ini sebelum rapat Zoom di Bappeda dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk sekarang ini lahan untuk pekerjaan Daur Ulang Sampah telah di hibahkan oleh pemilik kepada Pemerintah Desa kemudian dihibahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pusat Daur ulang tersebut sudah mulai dipergunakan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Daur Ulang sampah tersebut telah dibayarkan 100% sedangkan untuk pemeliharaan menggunakan jaminan asuransi;
- Bahwa pembuatan dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, karena ada informasi, terkait batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap II akan berakhir pada 21 Oktober 2021 dari pak HASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan DLH, karena jika tidak dimohonkan segera Dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut terdapat review dari perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara bukan permintaan sendiri;
- Bahwa Saksi belum melihat bagaimana hasil dari review BPK RI tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut tidak terdapat tim Penerima Hasil pekerjaan hanya PPK yang memeriksa hasil pekerjaan;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat CCO atau addendum dengan nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan antara kontrak awal dengan beberapa kondisi dilapangan yang perlu ada perubahan untuk dilaksanakan dan perlu di revisi sehingga terjadi tambah kurang berdasarkan pertimbangan teknis dan azas manfaat antara lain yang mengalami perubahan yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian pekerjaan	Kontrak awal		Kontrak Adendum		Ket
		Sat	Vol	Sat	Vol	
A.	Pekerjaan Pendahuluan Pekerjaan El. 75 cm (Pentaaan Lantai)		612.00	M3	612.00	
B.	Pekerjaan Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah					
I	Pekerjaan Tanah dan Pasir					
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M3	52.96	M3	61.62	Bertambah
2.	Pekerjaan Urugan tanah Kembali	M3	17.95	M3	20.54	Bertambah
4.	Pekerjaan Timbunan Tanah	M3	102.93	M3	105.00	Bertambah
II	Pekerjaan Pindasi					
1.	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	M3	22.50	M3	24.00	Bertambah
2.	Pemasangan Pondasi Batu 1PC:4PP	M3	49.15	M3	56.10	Bertambah
III	Pekerjaan Stuktur Beton					
2.	Pek. Sloof Beton (25/30 & 15/20)					
	Beton Mutu $f_c' = 21.7$ MPa (K250)	M3	7.73	M3	8.30	Bertambah
	Besi Beton	Kg	1.639.21	Kg	1.646.55	Bertambah
4.	Pek. Kolom Beton 15/15	M3	1.24	M3	1.69	Bertambah
5.	Pek. RingBalk 15/20 dan Latey 15.20					
	Beton Mutu $f_c' = 21,7$ MPa (K250)	M3	3.45	M3	3.50	Bertambah
	Besi Beton	Kg	599.96	Kg	584.11	Berkurang
7.	Rabat Lantai Bangunan Kantor 5cm, Keliling Bangunan 10cm (K125)	M3	8.76	M3	8.94	Bertambah
8.	Rabat Lantai Luar Bangunan/Activit Space 10 cm (K250)	M3	30.76	M3	38.81	Bertambah
IV	Pekerjaan Struktur baja dan Atap					
1.	Kolow WF 200.200.8.12	Kg	2.393.76	Kg	2.195.48	Berkurang
2.	Tie Beam kolom WF 100.100.8.12	Kg	824.00		832.00	Bertambah
5.	Gordin Atap/Purlin CNP 100x50x20x3.2	Kg	841.50	Kg	905.85	Bertambah
22.	Pas. Rangka Baja Ringan 75.75 Kantor, Entrance dan Bak	M2	79.90	M2	70.78	Berkurang
23.	Atap zonkalum Spandeks 0,35 mm	M2	317.90	M2	308.78	Berkurang
24.	Pas. Dinding Zinkalum Spandeks 0,35 mm	M2	113.58	M2	106.08	Berkurang
25.	Pas Rangka Hollow Dinding 4/6 t = 270 cm	M2	128.58	M2	121.08	Berkurang
31.	Pek. Pasang Pintu Besi Bak Pemilah	M2	1.80	M2	2.50	Bertambah
V	Pekerjaan Dinding & Plesteran					
1.	Pas. Dinding Bata Merah tebal ½ batu Cam 1 SP:4PP	M2	274.73	M2	267.37	Berkurang
2.	Pek. Plesteran Dinding 1 :4	M2	549.46	M2	534.74	Berkurang
3.	Pekerjaan Acian Dinding	M2	549.46	M2	534.74	Berkurang
4.	Pas. Roster Beton	Bh	11.00	Bh	11.00	Bertambah
5.	Pas Saluran Keliling bangun	M	104.22	M	101.47	Bertambah
VII	Pekerjaan Lantai					
3.	Pasangan Dinding Halam M2 dari 15714.88 M2 dan 15714.88 M2 Nomor 30/Pid. Su. T. 102/2019 Kdi T = 1.6	M2	15714.88	M2	15714.88	Bertambah
4.	Pasangan Plin 10 x 40 cm	M2	24.51	M2	26.90	Bertambah
VIII	Pekerjaan Plafond					
1.	Pek. Rangka Plafond	M2	35.58	M2	38.60	Bertambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor selama menjadi PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi tersebut;
- Bahwa Lokasi tanah baru untuk Proyek Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah merupakan Hibah yang diperoleh dari masyarakat;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. SAKSI SYAHRUDDIN BASO, S.H. BIN MUSA BASO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2013 – sekarang, Panitia Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi yang utama dalam pengadaan barang dan jasa yaitu mengadakan tendering mulai dari pengadaan dan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pada saat ada usulan permintaan tender dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara kepada bagian pengadaan barang dan jasa untuk dilakukan tender pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa saksi bersama bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kab. Kolaka Utara melakukan tendering;
- Bahwa kelompok kerja terhadap kegiatan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang yakni:
 - SYAHRUDDIN BASO, S.H. (saksi sendiri)
 - MUHAMMAD DARWIS, S.Sos.
 - ASRIANAH HASAN, S.Sos.
 - DARMAN, S.Sos.
 - HASKARA PURWANDHI, S.Kom.
 - AHMAD ARIEF WIDODO, S.E.
 - ASRUDDIN, S.Kom.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum ialah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 900/12/2021;
- Bahwa proses tender pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara TA 2021 adalah:

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pertama adanya usulan permintaan tender berupa surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu ULP melakukan pengarsipan dan dilaporkan kepada Kepala ULP, lalu Kepala ULP melakukan pengecekan di LPSE melalui akun Kepala ULP, setelah terdapat nama paket, HPS, spesifikasi teknis dan gambar di LPSE baru diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA).
- o Setelah itu, POKJA mengadakan review dengan mengundang Sdr. HOPIF NURYADIN selaku PPK (Terdakwa) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, yang Saksi review terkait dengan spesifikasi teknis. Kedua, harga perkiraan sementara yang menjadi tolak ukur Standar Harga Satuan (SSH) Kabupaten Kolaka Utara yang berada di Aplikasi SIPD Bappeda Kabupaten Kolaka Utara. Ketiga, gambar dan draft kontrak dokumen tersebut dibentuk oleh PPK, jika terdapat ketidaksesuaian maka dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.
- o Setelah dokumen persiapan diperbaiki, POKJA menyusun jadwal tendering yaitu sebagai berikut:
 - Pengumuman pascakualifikasi mulai 23 April 2021 pukul 23.59 WITA berakhir 29 April 2021 pukul 15.00 WITA;
 - Download dokumen pemilihan mulai 23 April 2021 pukul 23. WITA berakhir 29 April 2021 pukul 23.59 WITA;
 - Pemberian penjelasan mulai 27 April 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 27 April 2021 pukul 10.00 WITA.
 - Upload dokumen pemilihan mulai 27 April 2021 pukul 13.00 WITA berakhir 30 April 2021 pukul 08.00 WITA;
 - Pembukaan penawaran mulai 30 April 2021 pukul 08.05 WITA berakhir 3 Mei 2021 pukul 23.59 WITA;
 - Evaluasi teknis dan harga mulai 30 April 2021 pukul 08.10 WITA berakhir 6 Mei 2021 pukul 16.00 WITA;
 - Pembuktian kualifikasi mulai 5 Mei 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 6 Mei 2021 16.00 WITA;
 - Penetapan pemenang mulai 6 Mei 2021 pukul 10.00 WITA berakhir 6 Mei 2021 pukul 23.59 WITA.
 - Pengumuman pemenang mulai 7 Mei 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 7 Mei 2021 pukul 23.59 WITA
 - Masa Sanggah mulai 10 Mei 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 18 Mei 2021 pukul 14.59 WITA;

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa mulai 19 Mei 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 25 Mei 2021 pukul 15.59 WITA.
- Penandatanganan Kontrak mulai 20 Mei 2021 pukul 08.00 WITA berakhir 3 Juni 2021 pukul 15.59 WITA.
- o Selanjutnya penyedia melakukan pendaftaran melalui aplikasi LPSE, Saksi dari POKJA menunggu penyedia melakukan tahapan sebagaimana tersebut di atas, lalu pada saat tahapan pembukaan penawaran tim POKJA melihat hanya satu penawar yaitu CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI.
- o Pada tahapan evaluasi teknis dan harga, saksi bersama tim POKJA melakukan evaluasi berdasarkan dokumen pemilihan yang sebelumnya telah diunggah ke LPSE, selanjutnya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI menyesuaikan dokumen penawaran dan dokumen pemilihan sesuai dengan dokumen pemilihan yang telah diunggah oleh saksi dan tim POKJA.
- o Selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi, saksi bersama tim POKJA mengundang CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ke kantor ULP Barang dan Jasa Pemda Kab. Kolaka Utara untuk melakukan pembuktian kualifikasi berupa dokumen Surat Izin Berusaha, SIUJK, NIB, NPWP, SPT Tahunan dan akta pendirian perusahaan dengan dihadiri langsung oleh Sdr. FAIZAL selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI.
- o Pada tahapan penetapan pemenang, saksi bersama dengan tim POKJA Saksi membahas kelayakan dan kesesuaian dokumen penawaran dan dokumen pemilihan sehingga saksi dan tim POKJA menyetujui menetapkan CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI menjadi penyedia pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
- o Pada tahapan masa sanggah tidak Saksi lakukan karena perusahaan yang mendaftar dan melakukan penawaran hanya satu yaitu CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI.
- o Setelah masa sanggah berakhir, saksi bersama tim POKJA menyerahkan dokumen tender kepada Sdr. HOPIF NURYADIN (Terdakwa) selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara
- Bahwa Saksi menerangkan ada 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) CV. DAYA KONSTRUKSI NUSANTARA:
Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 22.09 WITA dan tidak memasukan

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran.

2) CV. ENKASUMIKO:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 22.10 WITA dan tidak memasukan penawaran.

3) CV. KARYA MADANI:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 22.17 WITA dan tidak memasukan penawaran;

4) CV. JAYA MANDIRI:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 22.41 WITA dan tidak memasukan penawaran.

5) CV. DINAMIKA KONSTRUKSI:

Mendaftar tanggal 25 April 2021 pukul 00.15 WITA dan tidak memasukan penawaran.

6) CV. MEGAGUNA SARANA MANDIRI:

Mendaftar tanggal 25 April 2021 pukul 18.54 WITA dan tidak memasukan penawaran.

7) CV. BINTANG PEMBANGUNAN:

Mendaftar tanggal 25 April 2021 pukul 21.35 WITA dan tidak memasukan penawaran.

8) CV. CAHAYA SENGKANG:

Mendaftar tanggal 26 April 2021 pukul 03.42 WITA dan tidak memasukan penawaran.

9) CV. ADYA DUTA PRATAMA:

Mendaftar tanggal 27 April 2021 pukul 00.08 WITA dan tidak memasukan penawaran.

10) CV. CITRA SELEBES MANDIRI:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 02.11 WITA dan tidak memasukan penawaran.

11) CV. MEGA JAYA ABADI:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 02.21 WITA dan tidak memasukan penawaran.

12) TIGA BELAS KREASI INDO:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 02.22 WITA dan tidak memasukan penawaran.

13) CV. ANUGRAH KARYA:

Mendaftar tanggal 26 April 2021 pukul 19.07 WITA dan tidak memasukan penawaran.



14) CV. PRIMA MITRA KONTRAKTOR:

Mendaftar tanggal 27 April 2021 pukul 14.17 WITA dan tidak memasukan penawaran.

15) FATIMAH AZ ZAHRA:

Mendaftar tanggal 28 April 2021 pukul 01.40 WITA dan tidak memasukan penawaran.

16) CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA:

Mendaftar tanggal 26 April 2021 pukul 11.36 WITA dan tidak memasukan penawaran.

17) CV. ZIOLAMAS

Mendaftar tanggal 29 April 2021 pukul 08.05 WITA dan tidak memasukan penawaran.

18) CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI:

Mendaftar tanggal 24 April 2021 pukul 11.39 WITA memasukan penawaran

- Bahwa yang menjadi Penyedia atau memenangkan tender adalah CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI dengan Direktur Sdr. FAIZAL;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 tanggal 23 April 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah. Sesuai dengan syarat-syarat DLDK evaluasi kualifikasi meliputi sertifikat badan usaha, sertifikat izin usaha jasa konstruksi, nomor induk berusaha, SPT tahun terakhir. Evaluasi teknis dimulai dari peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan Lembar Data Penyedia di dalam Dokumen Pemilihan;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan PPK yaitu Sdr. HOPIF NURYADIN (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyusun RAB/HPS ialah Sdr. HOPIF NURYADIN selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa nilai HPS berjumlah Rp 1.774.297.413,79 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa yang menyusun RAB/HPS ialah Sdr. HOPIF NURYADIN (Terdakwa) selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa terkait dengan Sertifikat Badan Usaha mengacu pada Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Izin Berusaha CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI berakhir di tanggal 5 April 2021 sudah sesuai dengan surat edaran tersebut pada poin F Nomor satu, dua dan tiga tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Masa Transisi, lalu SIUJK dan NIB itu satu kesatuan yang berlaku seumur hidup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang OSS;

- Bahwa pada tahapan evaluasi harga saksi dan tim POKJA melakukan koreksi aritmatika terhadap HPS yang disusun oleh PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dan RAB yang disusun oleh CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI terkait harga satuan semua item pekerjaan ketika ada harga satuan timpang maka itu Saksi laporkan ke PPK, akan tetapi jika tidak ada timpang harga Saksi tidak melaporkan PPK.
- Tanggapan Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. SAKSI SULTANI, S.T. alias UTA Bin HAMKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pengalaman kerja saksi:
 - Pertama, kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara pada tahun 2016 yakni perencanaan Rawat Inap se-Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket Rp28.325.000,00;
 - Kedua, kegiatan perencanaan dan pengawasan pada Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara pada tahun 2018 yakni pekerjaan Puskesmas Ranteangin Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket sekitar Rp50.000.000-an;
 - Ketiga, kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tahun 2021 yakni pekerjaan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket perencanaan Rp39.912.000,00 sedangkan pengawasan Rp65.943.000,00
- Bahwa proses saksi menjadi Konsultan Perencana dan Pengawasan Teknis yaitu awalnya sekitar Pertengahan tahun 2020 saksi mendengar informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dan meminta saksi membuat proposal RAB dan gambar soal pengusulan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, setelah itu saksi buatkan proposal tersebut dengan menggunakan CV. GRADASI GARISARCH kemudian setelah jadi saksi serahkan Dinas Lingkungan Hidup karena dengan proposal itu anggaran

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



bisa turun ke daerah dari Pusat:

- Pada tanggal 9 Oktober 2020, saksi diundang oleh Pokja untuk melakukan proses Pengadaan Langsung setelah itu saksi melengkapi berkas untuk penawaran perusahaan.
- Pada tanggal 21 Oktober 2020, sudah ada Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada tanggal 26 Oktober 2020, sudah terbit Surat Perjanjian Kontrak antara perusahaan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara.
- Pada tanggal 09 November 2020, saksi telah menyerahkan pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup.
- Selanjutnya untuk kegiatan Pengawasan, saksi kembali ditunjuk oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara karena mereka memiliki pemahaman bahwa pihak Konsultan Perencana lebih menguasai materi pekerjaan yang akan diawasi sehingga saksi kembali mengikuti proses yang sama dengan tahap perencanaan namun perusahaannya berbeda yakni CV. GRAFIKA REKA CIPTA KONSULTAN.
- Pada tanggal 23 April 2021, saksi diundang oleh untuk melakukan proses Pengadaan Langsung setelah itu saksi melengkapi berkas untuk penawaran perusahaan.
- Pada tanggal 07 Mei 2021, sudah ada Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada tanggal 21 Mei 2021, sudah terbit Surat Perjanjian Kontrak antara perusahaan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara.
- Pada tanggal 05 November 2021, saksi telah menyerahkan pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa proses saksi mengajukan dokumen penawaran pengadaan langsung kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 mengajukan dokumen penawaran untuk kegiatan perencanaan dan pengawasannya sama yakni secara offline dengan mendatangi Pokja langsung;
- Bahwa dokumen penawaran kegiatan perencanaan berupa:
 - Penawaran harga.
 - Kualifikasi perusahaan serta berkas salinan
 - Daftar nama personil.
 - Pengalaman kerja perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dokumen penawaran kegiatan pengawasan berupa:
 - Penawaran harga.
 - Kualifikasi perusahaan serta berkas salinan
 - Daftar nama personil.
 - Pengalaman kerja pengawasan
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada proses evaluasi penawaran kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, tapi langsung dinyatakan lulus;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan langsung kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 setelah ada informasi dari Pokja dan Dinas Lingkungan Hidup untuk perencanaan 19 Oktober 2020 sedangkan untuk pengawasan 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dinyatakan lulus, Untuk perencanaan Tindakan yang saksi lakukan adalah:
 - Menunggu Kontrak keluar;
 - Melakukan persiapan memulai pekerjaan;
 - Mempersiapkan tenaga yang dibutuhkan untuk tahapan pelaksanaan perencanaan.
 - Melakukan survey awal untuk penyesuaian lokasi dengan petunjuk teknis dari pusat.
 - Setelah ada data, saksi lanjut pengukuran awal sebagai dasar untuk mendesain.
 - Menyusun RAB dan gambar rencana.
 - Melakukan asistensi desain dengan pihak Dinas terkait apabila ada perubahan akan dilakukan revisi.
 - Setelah ada persetujuan, saksi ajukan soft drawing dan hasil output (print-out dan Salinan).
 - Serah terima pekerjaan dengan dinas terkait.
 - Untuk pengawasan Tindakan yang saksi lakukan :
 - Menunggu Kontrak keluar
 - Melakukan persiapan memulai pekerjaan
 - Mempersiapkan tenaga yang dibutuhkan untuk tahapan pelaksanaan pengawasan.
 - Melakukan pengunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi dengan perletakkan bangunan.
 - Setelah kontraktor mulai bekerja, saksi melakukan pemantauan langsung

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item-item yang kontraktor kerjakan.

- Setiap ada kekeliruan dalam pelaksanaan saksi akan mengoreksi secara teknis.
- Mengawasi penggunaan bahan material.
- Mengarahkan pihak rekanan/kontraktor sebelum melakukan pekerjaan beton harus memiliki uji lab atau JMD dan JMF.
- Membuat laporan mingguan dan bulanan yang dilaporkan ke Dinas terkait
- Serah terima pekerjaan dengan dinas terkait.
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, pengusulan dari Pusat pada saat turun saksi selaku Konsultan Perencana dari CV. GRADASI GARISARCH dipercayakan untuk mendesain sesuai dengan Petunjuk Teknis (Petunjuk teknis dari pihak Dinas namun saksi tidak tahu apa karena hanya sebahagian diberikan), setelah itu saksi melakukan survey harga penyesuaian ke RAB perencanaan, setelah itu tim perencana melakukan desain awal dengan perhitungan RAB awal yang mana terdapat perubahan dari segi perletakkan ruangan kantor namun volume dan luasan tidak berubah serta nilai harga juga tidak berubah, kemudian saksi serahkan ke dinas untuk asistensi dan setelah asistensi, disepakati untuk perubahan letak sehingga tim perencana melakukan perubahan ulang desain;
- Bahwa pada tahapan awal perencanaan lokasinya terletak di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut merupakan tanah milik negara.
- Bahwa terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi lokasi pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, seharusnya saksi mengetahui namun faktualnya pada saat itu masih tahapan proses sehingga saksi mengesampingkan soal akta hibah lokasi;
- Bahwa seharusnya lokasi pembangunan tersebut tidak ada alternatif dan hanya ada satu titik;
- Bahwa Saksi menerima pencairan untuk kegiatan perencanaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 sekitar bulan Desember 2020 dan dikirimkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk pengawasannya, setelah kontrak saksi pegang, saksi mulai turun ke lapangan sekitar pertengahan Mei 2021 bersama dengan kontraktor, PPK, ABDUL KAHAR, HASDI, serta aparat desa dan masyarakat, pada saat

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi hanya turun memastikan titik lokasi yang ada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, setelah tahap itu pihak rekanan mengajukan pengadaan bowplang dengan direksi kit dan saksi mengiyakan;

- Bahwa tahapan selanjutnya setelah mereka menyelesaikan pekerjaan awal tersebut, sekitar awal – pertengahan bulan Juni 2021, saksi mendapat informasi bahwa ternyata lokasi tidak disetujui atau terjadi penolakan dari masyarakat untuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah karena berdampak lingkungan sekitar dan pada saat itu pihak Dinas berusaha mediasi dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi kembali namun tetap ada penolakan sekitar awal bulan Juli 2021;
- Bahwa setelah Interval waktu sekitar 1 bulan, ada informasi dari pihak Dinas bahwa ada lokasi baru di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara bisa digunakan untuk pembangunan tersebut, bahkan pihak Dinas sempat sosialisasi ke masyarakat Desa Saludongka dan aparat Desa mengenai fungsi dan manfaat pusat Daur Ulang sampah ini dan masyarakat setuju diadakan pembangunan ini;
- Bahwa setelah lokasi baru sudah disediakan, kontraktor memindahkan direksi kit ke lokasi yang baru dan memulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tetap mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak Dinas dan menyampaikan bahwa pekerjaan tidak akan lanjut selama tidak ada lokasi, dan pihak Dinas memberi tanggapan bahwa mereka masih mencari bahkan sudah ada titik yang disampaikan;
- Bahwa terkait pemindahan lokasi tidak ada perubahan kontrak atau addendum dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan lahan milik negara atau bukan;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas setelah mengetahui lokasi pembangunan tersebut bukan milik negara/daerah adalah tetap melakukan kegiatan karena saksi mengikuti prosedural;
- Bahwa Saksi menerangkan ada laporan mingguan/bulanan terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang akan saksi perlihatkan dan serahkan kepada jaksa Penyidik berupa 1 (satu) bundel Progress Report Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU) Desa Pakue;
- Bahwa Saksi sempat ada interval waktu pekerjaan yang berhenti sekitar 1 bulan (dari Juli ke Agustus 2021), namun dalam laporan mingguan saudara terdapat bobot kinerja yang bertambah, dimana dapat saksi jelaskan bahwa

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi penambahan bobot kinerja dalam laporan saudara sedangkan kegiatan sempat terhenti karena unruk pemenuhan laporan konsultan;
- Bahwa Saksi menerangkan Belum terdapat pekerjaan pada saat itu, namun memang dalam backup data (progress harian, mingguan maupun bulanan) pada minggu ke 11 memang sudah saksi buat bobot pekerjaan 24,23%, atas inisiatif saksi sendiri oleh karena pemahaman saksi pekerjaan akan berjalan lancar;
 - Bahwa terkait dengan inisiatif untuk membuat laporan yang seolah isinya benar padahal belum terdapat pekerjaan dimulai adalah mutlak kekeliruan saksi, karena pemahaman saksi akan normal pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. PPK HOPIF NURYADIN (Terdakwa), Kabid (Abdul Kahar / ASKAR), dan sdr. Perencana (HASDI), yang mana saksi dipanggil untuk menemani mereka menghadiri di gedung pertemuan desa Saludongka, yang kemudian saksi bersama-sama mengecek turun ke lokasi yang terbangun saat ini;
 - Bahwa 1 (satu) hari setelah pertemuan digedung pertemuan desa tanggal 03 agustus 2021 kemudian di tanggal 04 agustus 2021 saksi bersama kontraktor menemui kepala desa untuk mengklarifikasi perihal tindak lanjut pembangunan bisa dilaksanakan atau tidak;
 - Bahwa pekerjaan belum selesai 100 % namun saksi membuat dokumen 100% persen tersebut karena adanya Berita Acara serah terima (BAST) pekerjaan yang pada saat itu PPK menyampaikan pada saksi sdr. HOPIF (Terdakwa) bahwa sudah dibuat seolah-olah 100%;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan namun saksi tetap buat demi menyesuaikan dengan BAST yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada desakan atau petunjuk dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara atau dari pihak rekanan/kontraktor untuk tetap membuat laporan mingguan/bulanan walaupun kegiatan sempat terhenti;
 - Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Kegiatan itu tertanggal 14 Oktober 2021 namun untuk realisasi di lapangan masih ada tahap perbaikan dan menurut saksi dapat dikatakan selesai kegiatan tersebut sekitar minggu terakhir di bulan November 2021;
 - Bahwa kalau bangunan utama sudah selesai termasuk pagar, Rabat keliling bangunan, paving Blok, dan tamannya hanya perbaikan di gedung utama (finishing) jika dipersentasekan sekitar 5-10% lagi dapat dinyatakan selesai;

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kondisi tersebut, saksi menyarankan untuk dapat dilakukan percepatan perbaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sempat ada evaluasi, karena pada saat itu pihak Dinas sempat turun termasuk Kepala Dinasnya untuk turun verifikasi lapangan;
- Saksi menerangkan bahwa MUCHAMMAD JABAL NASIR, ST. memang ada namun saksi tidak tahu dimana, sedangkan untuk tandatangan yang ada di dokumen tersebut benar saksi bertandatangan, karena untuk pemenuhan administrasi;
- Bahwa ada selisih volume pekerjaan seperti besi WF, plat deukker, pekerjaan dinding kamar mandi, pasangan lantai, pasangan dinding batu merah, plasteran dan acian, selain itu ada tambahan pekerjaan berupa bak pemilah dan Menara air (tandon);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terhadap pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 bahwasanya : Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara telah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dan saksi ikut pada saat Tim Audit/Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit/Pemeriksaan yang mana Tim Audit/Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memeriksa keseluruhan pekerjaan baik itu Perubahan pekerjaan, kekurangan Volume dan kelebihan volume pekerjaan;
- Bahwa ada perubahan pekerjaan karena perpindahan lokasi pekerjaan dan perubahan pekerjaan ada item baru yakni menara tandon air dan bak kontrol kemudian terkait perubahan pekerjaan dibuatkan berita acara hasil evaluasi tambah/kurang, dibuat sebagai bahan Proses CCO kontrak;
- Bahwa dari hasil temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terhadap pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 ada temuan kelebihan bayar sebesar **Rp47.776.504,74** (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh empat);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Pengembalian terkait temuan hasil Audit/Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa biasanya perusahaan selaku pengawas dan perencana berbeda namun saksi ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu sdr. ASKAR (Abdul Kahar) dan sdr. Hasdi serta sdr PPK Hopif (Terdakwa) agar saksi

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekaligus sebagai pengawas maka saksi pakai perusahaan saksi yang satunya untuk kegiatan pengawasan;

- Bahwa saat sebelum, sesaat ataupun setelah pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, saksi tidak pernah memberikan atau menerima uang, hadiah atau janji kepada orang lain yang memiliki kaitan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

5. Saksi HASBAR Bin H. NOMPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi yaitu saksi bekerja sebagai supir mobil truk;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan yang digunakan untuk Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara TA 2021;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut berada di dusun II Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara tepatnya disebelah barat berbatasan dengan sungai, sebelah utara berbatasan dengan lahan milik HJ. HASNI, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik ACO, dan sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik MILLO;
- Bahwa Saksi memiliki lahan tersebut sebagai warisan dari orang tua saksi yakni H. NOMPO sebelum meninggal dunia pada tahun sekitar 2006-2007 secara tertulis kepada anaknya termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sekitar 4 Ha termasuk lokasi pembangunan tersebut sedangkan untuk lokasi pembangunannya yang digunakan seluas 20x40m;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya memiliki alas hak berupa bukti Akta jual beli, pembayaran PBB dan tulisan tangan orang tua sebagai penyerahan harta sedangkan untuk sertifikat hak milik masih sementara di proses di BPN dan saksi sudah mengajukan dokumen penerbitan sertifikat sejak tahun 2007 namun sampai hari ini belum diterbitkan;
- Bahwa Saksi mengajukan dokumen berupa Surat Akta Jual beli, Tulisan tangan orang tua berupa penyerahan harta, bukti pembayaran PBB, Kartu keluarga ke pihak BPN Kab. Kolaka Utara kepada MUKTAR;
- Bahwa Saksi memberikan fotocopy dari pembayaran PBB terakhir (tahun 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah digunakan untuk lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Samlah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021;
- Bahwa Saksi Awalnya pada bulan Juli 2021 saksi ditelepon oleh Kepala Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yakni ISNANDAR yang menyampaikan “adakah lokasi yang bisa ditempati untuk Pengolahan Sampah?” Saksi menjawab “luas, banyak lokasi tergantung harganya” ISNANDAR mengatakan “itu ji lagi” ISNANDAR mengatakan kembali “berapa memang kah harga yang bisa disitu mau lepaskan?” Saksi menanyakan “berapa luasnya kah dibutuhkan?” ISNANDAR menjawab “20x40” saksi menjawab “200 juta” ISNANDAR mengatakan “kenapa mahal sekali?” Saksi “in ikan 20x40 kalau kita menjual 10x20 itu 50juta na ini termasuk 4 perumahan” ISNANDAR “oh begitu di” setelah itu pembicaraan berhenti kemudian setelah saksi kembali ke Kolaka Utara dari Sulawesi Selatan, saksi bertemu dengan ISNANDAR pada sekitar bulan Juli-Agustus 2021 di rumah saksi lalu ISNANDAR menanyakan “bagaimana mi lokasi di bawah?” Saksi menjawab “bagaimana dengan penawaranku yang kemarin?” ISNANDAR mengatakan “kasi turun-turunmi” saksi menjawab “kalau mau 150juta pale” ISNANDAR menjawab “oh iya, saya tanyakan dlu sama aparat desa, tapi tahun anggaran depanpi dibayar itu karena tidak ada pi anggaran” saksi menjawab “iya pale” setelah itu saksi tinggal menunggu pembayaran namun sampai hari ini belum dibayarkan dan untuk sekarang ini tanah tersebut saksi hibahkan kepada Pemerintah Desa untuk di pergunakan sebagai tempat daur ulang sampah, karena Kepala Desa tersebut masih merupakan keluarga saksi yakni ipar saksi;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian hibah dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa seingat saksi pernah ada rapat atau sosialisasi sekitar bulan Agustus 2021 pada saat proyek pembangunan sudah mulai mau berjalan, dan pada saat itu saksi beserta masyarakat Desa Saludongka hadir mendengarkan sosialisasi terkait pembangunan tersebut tapi setelah kegiatan, saksi tidak menemui langsung pihak Pemda dan terakhir saksi bertemu kembali dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lasusua;
- Bahwa Saksi menerangkan yang akan membayar ganti rugi terhadap tanah saksi tersebut adalah hanya Kepala Desa Saludongka yakni ISNANDAR akan tetapi tanah tersebut saksi hibahkan sehingga tidak ada ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut akan digunakan anggaran dari bumdes Saludongka karena nantinya Pusat Daur Ulang Sampah tersebut

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikelola bumdes Saludongka;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk mengawasi saksi tidak terlibat tapi untuk mengangkut material dari toko seperti batu gunung, pasir halus, pasir kasar, kerikil dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan yang menjadi penyedia dalam pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, namun setahu saksi orang yang biasa menghubungi saksi untuk mengangkut material adalah pak ICCA;
- Bahwa untuk material berupa batu gunung sama kerikil saksi ambil dari Desa Latali melalui Kepala Desanya, pasir halus dan kasar saksi ambil di Desa Pakue;
- Bahwa ada orang lain yang juga memberikan jasa pengangkutan material dalam kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yaitu Ipar saksi yakni ARAS;
- Bahwa pada saat proses pembersihan lahan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk KOMATSU yang dilakukan sekitar 2-3 hari, kemudian Ada material berupa timbunan yang diambil dari sungai yang digunakan untuk meratakan timbunan agar lebih tinggi dari jalan, sedangkan jumlah timbunan yang diambil sekitar hampir 100 rett yang mana Saksi menggunakan alat berat berupa Excavator untuk pemindahan material ke lokasi pembangunan. Kemudian cara rekanan/penyedia memobilisasi timbunan dari sungai untuk digunakan pada pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 menggunakan alat berat berupa Excavator untuk pemindahan material ke lokasi pembangunan;
- Bahwa Kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 pada pertengahan atau akhir Desember 2021 sudah habis pekerja serta alat pekerjaan dan setelah itu alat-alat mesin bangunan tersebut masuk;
- Bahwa Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 telah selesai namun, Sampai hari ini belum ada peresmian akan tetapi sudah difungsikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pada kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SAKSI AKSA, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Tahun 2021 s/d sekarang menjabat sebagai pengelola Aset Milik Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku pengelola Aset Milik Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara antara lain:
 - Mendata barang yang masuk baik itu dari pengadaan ataupun dari belanja langsung.
 - Mengawasi kondisi barang.
 - Melaporkan ke Bidang Aset terkait jumlah barang dan jasa yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.
 - Membuat berita acara serah terima dari PPK ke saksi untuk diserahkan bidang terkait.
 - Membuat berita acara pinjam pakai kendaraan kepada bidang terkait.
 - Dokumentasi kondisi barang.
- Bahwa adapun tahapan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Utara didasarkan SOP Perbup Tahun 2020 Tentang Prosedur Standar Alur Pengadaan Barang dan Jasa, yakni pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tahapan persiapan, PPK bersama Pokja melakukan review terhadap dokumen fisik pembangunan yakni antara lain, KAK, spesifikasi teknis, gambar, kode RUP, HPS dan kebutuhan analisis pasar.
 - Setelah hasil review tersebut lengkap saksi selaku Kepala Bagian ULP melempar/mengirim hasil review tersebut ke Login Pokja untuk dilaksanakan pemilihan.
 - Selanjutnya Pokja melakukan persiapan dokumen untuk direview kembali yakni antara lain : klasifikasi dan kualifikasi, rancangan kontrak, Rencana Keselamatan Kerja (KAK), penentuan jadwal, dan terkait persyaratan lainnya.
 - Setelah lengkap hasil review tersebut, pokja mengumumkan untuk pemilihan.
 - Pembukaan penawaran, ada jadwal evaluasi untuk peserta yakni dengan menggunakan sistem gugur (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga).
 - Usulan sebagai calon pemenang ke PPK;
 - Penetapan pemenang
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pekerjaan konstruksi Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 berlokasi di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa peranan saksi adalah sebagai Tim pemeriksa pada pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai dasar hukum menjadi tim pemeriksa pada Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 karena saksi tidak mempunyai SK terkait menjadi Tim Pemeriksa, saksi hanya ditunjuk langsung oleh PPK An. HOPIF NURYADIN, ST. (Terdakwa);
- Bahwa saksi hanya turun memeriksa berdua dengan PPK, tidak ada orang lain dan selama proses pekerjaan dari pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi selaku tim pemeriksa adalah untuk memastikan bangunan tersebut, keberadaannya dan bobot pekerjaannya untuk dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa dalam kegiatan pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 ini, saksi turun melakukan pemeriksaan di tempat pembangunan di Desa Saludongka sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebagai berikut:
 - a. Pertama, pada pertengahan bulan September 2021.

Saksi melakukan pemeriksaan didampingi dengan PPK, dengan mengecek progres pembangunan yang pada saat itu sudah terbangun rangka baja dengan bata keliling dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dengan bobot pekerjaan sekitar 43 %, setelah itu hasil pemeriksaan tersebut saksi laporkan ke PPK.
 - b. Kedua, di 16 Oktober 2021
Saksi melakukan pemeriksaan didampingi dengan PPK, dengan mengecek progress pembangunan yang pada saat itu bobot pekerjaan masih sekitar 60%, setelah itu hasil pemeriksaan saksi serahkan kepada PPK.
 - c. Ketiga, Tanggal 7 Desember 2021

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Saksi melakukan pemeriksaan didampingi dengan PPK, dengan mengecek pembangunan dengan hasil progres pada saat itu adalah sekitar 90%. Setelah itu hasil pemeriksaan saksi serahkan kepada PPK.



*Progres Pekerjaan tanggal 7 Desember 2021

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Tim Pemeriksa pada kegiatan pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lobby Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, saksi disodorkan oleh PPK bersama Direktur CV. Dua Tujuh An. FAIZAL untuk bertanda tangan di berita acara tersebut, yang mana pada saat itu saksi tidak diperlihatkan lembaran awal berita acara pemeriksaan, saksi hanya disodorkan untuk bertandatangan, dan sempat saksi bertanya kepada PPK dengan Direktur pada saat itu **“kenapa cepat sekali diminta untuk bertandatangan sementara pekerjaan masih berjalan”**, dan PPK pada saat itu mengatakan **“ada di grup perencanaan oleh PAK HASDI, kalau Dana DAK 2021 bisa batal kalau tidak segera ditandatangani berita acara ini, dan dibebankan kedaerah”**. Dan dapat saksi terangkan jika saksi tidak tau terkait kosongnya isi bobot (%) dan jumlah yang kosong dilampiran awal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 20/BAPP/DLH/APBD/2021 Tanggal 14 Oktober 2021, dikarenakan pada saat saksi bertandatangan saksi tidak diperlihatkan oleh PPK dan Direktur CV. Dua Tujuh;
- Bahwa orang yang berperan aktif dalam kegiatan pengerjaan konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 ini adalah saudara ABDUL KAHAR Alias ASKAR (Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup) dan HASDI (Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan ada kepentingan untuk mendapat keuntungan dari pekerjaan daur ulang sampah ini yang mana pada awal Bulan Nopember 2021 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, pernah mendengar HASDI bertanya kepada ASKAR, dengan mengatakan "ADAMIKAH YANG BISA DIBAGI "UANG" DARI PEKERJAAN DAUR ULANG SAMPAH? " lalu ASKAR menjawab dengan mengatakan "BELUM;

- Saksi mengetahui ABDUL KAHAR Alias ASKAR (PPTK), FAIZAL (Direktur CV. DUA TUJUH), ALAUDDIN SYAH (KABAG ULP KAB. KOLUT) dan NUR RAHMAN (BUPATI KOLUT) mereka semua ada hubungan KELUARGA;
- Bahwa lahan atau tanah tempat pembangunan Daur ulang sampah belum terdata sebagai aset daerah dikarenakan belum ada dokumen sertifikat terhadap lahan atau tanah pada pembangunan pusat daur ulang sampah namun telah ada upaya dari pihak dinas lingkungan hidup An. HOPIP (PPK) membuat permohonan kepada Dinas Perumahan untuk diterbitkan sertifikat dan setahu saksi alas hak yang sekarang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah surat hibah dari pemilik lahan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa untuk bangunan pusat daur ulang sampah telah didata dan dimasukkan sebagai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, sedangkan untuk peralatan dari bangunan pusat daur ulang sampah juga telah didata sebagai aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

7. SAKSI HASDI, S.Hut BIN HAIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahun 2019 – sekarang, menjabat Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara ialah sebagai berikut : melaksanakan program administrasi keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, serta melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, analisis pelaporan dan evaluasi program kegiatan dan anggaran;

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi yaitu Melakukan pengecekan lokasi di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya saksi memverifikasi kepemilikan lahan di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa tanah tersebut H. Abidin setelah itu dilakukan pembelian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun 2015 namun saksi tidak bisa menunjukkan sertifikat bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Daerah. Setelah itu melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021. Setelah itu terdapat audit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021, setelah itu Saksi upload dokumen KAK yang disesuaikan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5.194/ROCAN/PA/SET.1/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021, dokumen Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penilaian syarat dan data dukung pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah. Setelah itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Utara. Setelah itu muncul Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021. Bahwa selanjutnya membuat rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2021 untuk dibahas di DPRD Kabupaten Kolaka Utara guna ditetapkan paripurna penetapan APBD setelah itu dituangkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.782.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembangunan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 menggunakan konsultan perencanaan CV. Gradasi Garisarch.
- Bahwa yang termasuk ke dalam perencanaan pembangunan konstruksi pusat daur ulang sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2021:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp	Rp 141.398.194
B.	Pekerjaan Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah		
1.	Pekerjaan Tanah dan Pasir	Rp	Rp 24.160.737,88
2.	Pekerjaan Pondasi	Rp	Rp 61.989.343,3
3.	Pengerjaan Struktur Beton	Rp	Rp 254.904.963,15
4.	Pekerjaan Struktur Baja dan Atap	Rp	Rp 534.989.936,51
5.	Pekerjaan Dinding Plasteran	Rp	Rp 133.303.843,49
6.	Pekerjaan Kusen Pintu/Jendela tambah aksesoris	Rp	Rp 10.312.241,21
7.	Pekerjaan Lantai	Rp	Rp 13.698.701,34
8.	Pekerjaan Plafon	Rp	Rp 8.503.658,82
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp	Rp 26.777.638
10.	Pekerjaan Sanitasi	Rp	Rp 17.585.862
11.	Pekerjaan Finishing, dan lain-lain	Rp	Rp 70.475.279,34
C.	Pekerjaan pagar keliling dan taman		
1.	Pekerjaan Tanah dan Pasir	Rp	Rp 6.802.976,72
2.	Pekerjaan Pondasi	Rp	Rp 78.410.819,68
3.	Pekerjaan Struktur Beton	Rp	Rp 73.964.445,76
4.	Pekerjaan dinding, plesteran dan finishing	Rp	Rp 100.825.654,20
D.	Pekerjaan flat decker dan paving block		
1.	Pekerjaan Tanah dan Pasir	Rp	Rp 655.979,14
2.	Pekerjaan Pondasi	Rp	Rp 14.393.321,36
3.	Pekerjaan Struktur Beton	Rp	Rp 20.211.912,36
4.	Pekerjaan Plesteran dan Paving Block	Rp	Rp 26.305.812,62
Sub Total (A)		Rp	Rp.1.620.573.321,3
Pajak ppn 10% (A)			0
			Rp 162.057.322,13
Total		Rp	Rp
Dibulatkan			1.782.630.545.30
			Rp 1.782.630.000

- Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar tanggal 4 Juni 2020 terdapat Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara kepada Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 005/280/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal sosialisasi pengimputan usulan DAK 2021 melalui aplikasi KRISNA, berdasarkan surat tersebut saksi hadir untuk mengikuti rapat di kantor Bappeda hari Senin tanggal 8 Juni 2020 untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan syarat dan data dukung di Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA;

- Bahwa tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kepala Biro Perencanaan Nomor : UN.88/ROCAN/PA/SET.II/6/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Sosialisasi Perencanaan dan Pengusulan DAK FISIK Penugasan Bidang LHK TA. 2021, saksi menghadiri sosialisasi tersebut via zoom pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sosialisasi tersebut membahas perihal syarat dan data dukung berkaitan dengan locus dan menu bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sub bidang Lingkungan Hidup. Setelah rapat zoom sudah muncul menu locus dan menu kegiatan DAK Lingkungan Hidup di aplikasi KRISNA. Setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara (DRS. MARDANG, MM), kepada Kepala Dinas DLH Kabupaten Kolaka Utara saksi mengatakan: "bahwa terdapat kegiatan DAK untuk tahun 2021". Setelah itu Kepala Dinas DLH Kab. Kolaka Utara menyampaikan: "silahkan koordinasikan dengan bidang terkait". Saksi koordinasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara sekitar pada tanggal 13 Juni 2020, baru saksi mengikuti rapat zoom hari Selasa tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 saksi menemui Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR) selaku Kabid Persampah DLH Kabupaten Kolaka Utara saksi menyampaikan : "bahwa terdapat menu di aplikasi KRISNA mengenai kegiatan DAK Persampahan, kemudian terdapat syarat data dukung seperti pada tahun 2019". Bahwa kegiatan tahun 2019 itu kegiatannya sama yaitu Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, yang mana sudah pernah saksi verifikasi juga, tetapi karena pandemic covid-19 anggaran DAK ditarik ke Kementerian Keuangan;
- Bahwa terdapat Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hdup dan Kehutanan Nomor 5.194/ROCAN/PA/SET.1/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021 yang saksi terima tanggal pastinya saksi tidak ingat lagi tetapi sekitar tanggal 28 atau tanggal 29 Juni 2020 saksi meneirma surat tersebut.
- Selanjutnya sebelum saksi melakukan upload di aplikasi KRISNA, pada tanggal 16 Juni 2020 saksi melakukan koordinasi dengan Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR mengenai lokasi yang sudah diusulkan sebelumnya pada tahun 2019 (tepatnya lokasi awal di sebelah pantai di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara) selanjutnya Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR menganggap lokasi awal tersebut kurang bagus untuk

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah karena dekat pantai dan sungai, selanjutnya masih di bulan yang sama (sekitar satu minggu sejak tanggal 16 Juni 2020) saksi dan Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pakue perihal keberadaan lokasi lain untuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, setelah itu Kepala Desa Pakue menunjukan lokasi milik Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar dua hari setelah pengecekan lokasi lain di Desa Pakue tersebut Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR melakukan koordinasi dengan bidang aset Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara, kemudian dari bidang aset Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara memberikan data pembelian lahan kemudian Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR melakukan koordinasi dengan Bupati Kolaka Utara untuk meminta izin penggunaan lokasi pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Bupati Kolaka Utara menyetujui pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di lokasi tersebut, setelah itu Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR kembali melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pakue perihal persetujuan untuk rencana pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di lokasi dimaksud;

- Bahwa saksi melakukan mengunggah di aplikasi KRISNA untuk syarat verifikasi terkait : Surat pernyataan Kepala Daerah yang memuat ksanggupan untuk menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang dibiayai dari APBD, lokasi penempatan (sampai level desa) yang diutamakan pada lokus desa penurunan stunting beserta koordinatnya (geotagging), Detailed Engineering Design (DED) yang telah disahkan oleh Dinas PU/Cipta Karya setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK minimal T-1 sebelum periode pengusulan yang dibiayai dari APBD, menyampaikan data dukung pembangunan seperti TOR, Data timbulan sampah, Capaian penurunan dan penanganan sampah dan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang menceritakan tentang perkembangan pengolahan sampah di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mempertimbangan lahan di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sebagai lokasi pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 karena Desa Pakue merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sekaligus meminimalisir sampah yang ada destinasi wisata Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan di Desa Pakue terdapat lokasi wisata yang tanahnya merupakan tanah negara karena sebelumnya pernah dilakukan penghijauan, lalu pada saat sebelum melakukan verifikasi saksi melakukan koordinasi dengan Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR dan Kepala Desa Pakue;

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 tidak berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara namun pembangunan berada di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dan hal tersebut tidak dilakukan verifikasi kembali di aplikasi KRISNA dikarenakan periodenya hanya sampai tahun 2020;
- Bahwa tanah yang berada di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara tersebut milik saudara iparnya Kepala Desa Saladongka dan telah terdapat hibah dari H. HASBAR selaku pemilik tanah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kepada Pemerintah Desa Saludongka yaitu Sdr. ISNANDAR, S.Pd. Pada tanggal 31 Januari 2022 lalu dari Sdr. ISNANDAR, S.Pd selaku Kepala Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara ke Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa pada bagian aplikasi KRISNA terdapat menu target dan realisasi kemudian menginput realisasi dan kendala serta data dukung, dalam bagian kendala saksi mengunggah dokumen Surat Keterangan Hibah dari Pemilik tanah Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kepada Pemerintah Desa Saludongka kemudian Surat hibah dari Pemerintah Desa Saludongka Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, kemudian saksi juga mengunggah dokumen penolakan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara serta dokumen sosialisasi pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, kemudian saksi juga mengunggah dokumen gambar bangunan yang terbaru. Berdasarkan hasil unggahan belum terdapat balasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Keuangan RI dan BAPPENAS;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara telah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Tim Audit/Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memeriksa keseluruhan pekerjaan baik itu Perubahan pekerjaan, kekurangan Volume dan kelebihan volume pekerjaan;
- Bahwa ada perubahan pekerjaan karena perpindahan lokasi pekerjaan dari semula di desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara berpindah ke Lokasi yang baru yang merupakan hibah dari masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa yakni di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara yang mana perpindahan lokasi disebabkan adanya penolakan dari warga Desa karena kurangnya sosialisasi kepada warga dikarena

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat Covid 19 pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa memulai Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di lokasi yang baru sekitar Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan uang muka sebesar 30 % dan dicairkan berdasarkan SP2D tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp. 525.207.300,- (Lima Ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus Rupiah), yang mana pencairan hanya 2 (dua) Termin, Termin Pertama 30% dan Pencairan Termin kedua sekitar bulan Desember 2021 yakni Pencairan 100% berdasarkan SP2D tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 1.225.483.700,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa ada pencairan yang dimohonkan oleh PPK sebelum Pekerjaan selesai 100% sekitar bulan November 2021, karena kalau tidak dicairkan segera anggaran tersebut bisa hangus/tidak bisa lagi dicairkan, hal ini sebenarnya bukan pencairan ke kontraktor pelaksana melainkan Dana Luncuran APBN ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemda Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mendapat informasi di Grup Pesan Whatsapp terkait batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap II akan berakhir pada 21 Oktober 2021 kemudian saksi menyampaikan Ke PPK yakni Hopip Nuryadin terkait pesan WhatsApp tersebut, karena jika tidak dimohonkan segera Dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%;
- Bahwa dari hasil Audit/Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara ada temuan kelebihan bayar sebesar Rp. 47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh empat) dan Terdakwa sudah melakukan pengembalian terkait temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara yang dikirim langsung kerekening Pemda Kabupaten Kolaka Utara;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

8. SAKSI ALAUDDIN SYAH, S.E, di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada Tahun 2020 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pemntauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkup

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



pemerintah kab. Kolaka utara, dan fungsi saksi adalah pelaksanaan kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penetapan norma, standard dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa, memfasilitasi pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemda dengan badan usaha (investasi);

- Bahwa adapun tahapan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Utara didasarkan SOP Perbup Tahun 2020 Tentang Prosedur Standar Alur Pengadaan Barang dan Jasa, yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- Tahapan persiapan, PPK bersama Pokja melakukan review terhadap dokumen fisik pembangunan yakni antara lain, KAK, spesifikasi teknis, gambar, kode RUP, HPS dan kebutuhan analisis pasar.
- Setelah hasil review tersebut lengkap saksi selaku Kepala Bagian ULP melempar/mengirim hasil review tersebut ke Login Pokja untuk dilaksanakan pemilihan.
- Selanjutnya Pokja melakukan persiapan dokumen untuk direview kembali yakni antara lain: klasifikasi dan kualifikasi, rancangan kontrak, Rencana Keselamatan Kerja (KAK), penentuan jadwal, dan terkait persyaratan lainnya.
- Setelah lengkap hasil review tersebut, pokja mengumumkan untuk pemilihan.
- Pembukaan penawaran, ada jadwal evaluasi untuk peserta yakni dengan menggunakan sistem gugur (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga).
- Usulan sebagai calon pemenang ke PPK;
- Penetapan pemenang.

- Bahwa adapun pokja yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kolaka Utara terdapat 3 Kelompok Kerja yakni antara lain dengan tugas dan fungsi masing-masing:

1. Kelompok Kerja Konstruksi. Tugas dan fungsinya melaksanakan pemilihan pengadaan barang dan jasa konstruksi pada setiap kegiatan konstruksi yang di Pemerintah Kab. Kolaka Utara.
2. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya. Tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang di Pemerintah Kab. Kolaka Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi. Tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pemilihan jasa konsultan pada setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang di Pemeritahan Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Pekerjaan Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan dokumen kegiatan tersebut terlaksana di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa peranan saksi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan fasilitasi proses dalam rangka persiapan pengadaan/pemilihan.
- Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi adalah dari SK Bupati dan SK pelaksanaan tugas dari Kepala Bgaian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait Tim Pokja pada kegiatan pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - SYAHRUDDIN BASO, SH.
 - MUHAMMAD DARWIS, S.Sos.
 - HASKARA PURWANDI, S.Kom.
 - ASRUDDIN, S.Kom.
 - ASRIANA HASAN, S.Sos.
 - DARMAN, S.Sos.
 - AHMAD ARIEF WIDODO, SE
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi PPK adalah HOPIF NURYADIN, ST. (Terdakwa) Dan direncanakan 180 Hari kalender
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan adalah dari DAK/APBD 2021 dengan jumlah nilai pagu Rp1,782,630,000,00 terkontrak dengan nilai Rp1.750.691.000,00;
- Bahwa Jadwal proses tender tersebut yakni:
 - (1) Pengumuman Pascakualifikasi 23 April 2021 – 29 April 2021
 - (2) Download pengumuman pemilihan 23 April 2021 – 29 April 2021
 - (3) Pemberian Penjelasan 27 April 2021
 - (4) Upload Dokumen Penawaran 27 April 2021 – 30 April 2021
 - (5) Pembukaan Dokumen Penawaran 30 April 2021 – 3 Mei 2021
 - (6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga 30 April 2021 – 06 Mei 2021
 - (7) Pembuktian Kualifikasi 05 Mei 2021 – 06 mei 2021

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Penetapan Pemenang 06 Mei 2021
 - (9) Pengumuman Pemenang 7 Mei 2021
 - (10) Masa sanggah 10 Mei 2021 – 18 Mei 2021;
 - (11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 Mei 2021 – 25 Mei 2021;
 - (12) Penandatanganan kontrak 20 Mei 2021 -3 Juni 2021.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum penentuan jadwal proses tender/lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;
 - Bahwa yang menjadi penyebab adanya interval waktu yang cukup jauh dari pengajuan/pembuatan dari PPK yakni pada tanggal 25 Februari 2021 ke ULP, yang kemudian dimulai proses tender pada tanggal 23 April 2021, disebabkan oleh adanya perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang dimana diundangkan ditanggal 28 Februari 2021 yang juga kemudian petunjuk teknis terkait standar proses pengadaan barang dan jasa tersebut belum terbit maka Saksi menunggu juknis setelah ada surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 1 Tahun 2021 maka proses pelaksanaan baru dimulai;
 - Bahwa yang menjadi salah satu penyebabnya adalah belum disosialisasikannya sistem tata cara pelaporan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh KPK;
 - Bahwa terhadap penentuan jadwal proses tender pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana
 - Bahwa yang menjadi syarat umum dalam tender pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas terdiri dari SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
 - Akta pendirian perusahaan.
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU).
 - Memiliki tanda daftar perusahaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT) 2020.
 - Bahwa yang menjadi syarat khusus adalah:
 - Tenaga Ahli/Tenaga Terampil;

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pengerjaan konstruksi yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	3	SKT
2	Min Petugas K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	1	K3

- Pelaksana memiliki SKP (TA. 022)
- Pelaksana bangunan gedung/pekerjaan gedung dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan riwayat pengalaman kerja, referensi pengalaman kerja dan menandatangani surat pernyataan bersedia ditugaskan;
- Petugas K3;
- Konstruksi/petugas keselamatan konstruksi memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) dibidang K3 dengan pengalaman 1 (satu) tahun dibuktikan dengan riwayat pengalaman kerja, referensi pengalaman kerja dan menandatangani surat pernyataan bersedia ditugaskan.

Peralatan Utama Untuk Pelaksanaan Pekerjaan yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete Mixer	0.3 - 0.6 M3	2 Unit
2	Dump Truck	3,5 M3	2 Unit
3	Stemper		1 Unit
4	Wheel Loader	0.5 m3	1 Unit
5	Mesin las		2 Unit

Rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :



No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah	Kejatuhan serta tertindis Material.
2	Pekerjaan Pondasi dan Pemasangan Batu Kosong	Terluka dan terjatuh serta terhirupnya material bahan PC
3	Pekerjaan Plesteran, Acian dan Cat	Terkena Campuran dan Cat, Mata Terkena campuran dan cat
4	Kolom WF 200.200.8.12	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum
5	Tie beam kolom WF 100.100.8.12	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum
6	Rangka Kuda-kuda/Rafter 200.200.8.12	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum, Jatuh, tertimpat tangga/dolken, kejatuhan baut/alat kerja
7	Gording atap/Purlin CNP 100x50x20x3,2	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum, Jatuh, tertimpat tangga/dolken, kejatuhan baut/alat kerja
8	Pasang Pintu Besi Folded Plat Uk. 3.3 m x2.8 m	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum, Jatuh, tertimpat tangga/dolken, kejatuhan baut/alat kerja
9	Pas. Dinding Zinkalum Spandeks 0,35 mm	Tertimpa besi, luka karna Zinkalum, luka alat kerja, kesetrum, Jatuh, tertimpat tangga/dolken
10	Pas. Rangka Hollow Dinding 4/6 t = 270 cm	Tertimpa besi, luka karna besi, luka alat las, kesetrum, Jatuh, tertimpat tangga/dolken, kejatuhan baut/alat kerja
11	Pekerjaan Instalasi Listrik	Tertimpa Bahan dan alat Listrik, luka, kesetrum, Jatuh, tertimpa tangga/dolken
12	Pekerjaan Plafond	Tertimpa Bahan dan alat Plafond, luka, Jatuh, tertimpat tangga/dolken

- Bahwa syarat umum dan khusus dalam tender pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 di usulkan oleh PPK dan di review bersama tim POKJA;
- Bahwa Penyedia yang mengajukan pendaftaran tender pada pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah 18 peserta yakni antara lain:
 1. CV. CITRA CELEBES MANDIRI;
 2. CV. MEGA JAYA ABADI;
 3. CV. TIGA BELAS KRESINDO;
 4. CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI;
 5. CV. DAYA KONSTRUKSI NUSANTARA;
 6. CV. NK SUMIKO;
 7. CV. KARYA MADANI;
 8. CV. JAYA MANDIRI;
 9. CV. DINAMIKA KONSTRUKSI;
 10. CV. MEGA GUNA SARANA MANDIRI;
 11. CV. BINTANG PEMBANGUNAN;
 12. CV. CAHAYA SENGKANG;
 13. CV. DARMAYANTI INDAH PERKASA;
 14. CV. ANUGRAH KARYA;
 15. CV. ADYA DUTA PRATAMA;
 16. CV. PRIMA MITRA KONTARAKTORL;
 17. CV. FATMAH AZZAHRAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. CV. SIOLA MAS.

- Bahwa tahapan yang telah dilalui para Penyedia yakni dari 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran yakni CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI hingga ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa adapun penjelasan lebih detail ada dalam dokumen Summary report tender yang saksi lampirkan sebagai dokumen bersama dengan keterangan;
- Bahwa terhadap tender kegiatan yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, apabila ada 18 peserta yang melakukan pendaftaran dan terdapat 1 peserta yang mengajukan dokumen penawaran, maka proses lelang dapat tetap dilanjutkan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi adalah beracu di Pasal 78 Permen PUPR NO. 14 Tahun 2020 pada Pasal 78 Ayat (5) "apabila pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang jika ada", Ayat (6) "dalam hal calon pemenang dan calon pemenang cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak lulus pembuktian kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya" Ayat (7) "Dalam Hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi tender atau tender seleksi maka baru dinyatakan gagal";
- Bahwa dapat saksi sampaikan tidak ada standar minimal berapa penyedia yang melakukan penawaran sehingga baru dapat dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan oleh PPK dan Tim Pokja.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, Saksi mengetahui dalam dokumen usulan pemilihan lokasi pekerjaan di Desa Pakue Kec. Pakue Utara untuk kemudian dalam perjalanannya dialihkan ke tempat lain itu bukan ranah Saksi selaku pelaksana proses pemilihan, yang saksi ketahui lokasi pada saat pemilihan terletak di Kec. Pakue Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah NIB dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi itu dibuat hanya satu kali ataukah dibuat setiap tahunnya;
- Bahwa mengenai hubungan kedekatan secara personal antara penyedia dengan Dinas Lingkungan Hidup itu tidak ada dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, dikaitkan dengan pengalaman

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan CV. Dua Tujuh Konstruksi pada tanggal 01 Juli 2019 dan juga pekerjaan di tanggal 08 Juli 2019 keduanya melakukan pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dan kemudian di Tahun 2021 kembali mendapatkan pekerjaan besar yakni pembangunan daur ulang sampah dan bank sampah itu karena proses pemilihan yang mempunyai pengalaman yang sejenis satu tahun terakhir;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh orang atau pihak yang mengaku sebagai orang dari CV. Dua Tujuh Konstruksi terkait proses pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

9. SAKSI SYAM ALAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahun 2017 s/d Tahun 2021 sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara dan pada Bulan Oktober Tahun 2021 s/d sekarang sebagai Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa saksi tidak terkait dalam Tim Kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, apakah sebagai KPA, Pejabat penatausahaan, PPTK dan PPK.
- Bahwa saksi Tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat pembahasan kegiatan Pengerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dan sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan rapat terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait adanya kegiatan Pengerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, karena yang mengetahui adalah dibidang Persampahan, sedangkan saksi di bidang Penataan dan Penataan PPLH, namun sepengetahuan saksi pada Tahun 2021 ada dana DAK (Dana Alokasi Khusus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 pada saat kegiatan Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah adalah Sdr. ABDUL KAHAR atau sering dipanggil ASKAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan kegiatan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kegiatan Pengerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 telah selesai dan pada saat ini bangunan tersebut telah digunakan;
- Bahwa setelah ada panggilan Kejaksaan dan setelah PPK dan PPTK memenuhi panggilan tersebut lalu saksi menanyakan pada mereka terkait kasus ini terkait perpindahan lokasi PDU dari yang sebelumnya di Desa Pakue berpindah ke Desa Saludongka, lalu saksi bertanya kepada mereka kalau ada perpindahan berarti ada administrasi terkait perpindahan lokasi tersebut, jawaban mereka bahwa ada HASIL RAPAT dengan masyarakat Desa Pakue dimana hasilnya menurut mereka bahwasannya masyarakat menolak untuk ditempatkannya Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan yang berada di lokasi Pusat Daur Ulang Sampah tersebut sudah diusulkan menjadi aset dinas di Pengelolaan Aset Daerah;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

10. SAKSI ASRI BIN LASSE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tenaga PHTT Lama dan Pengangkatan Tenaga PHTT Baru Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022 serta Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi mengangkut sampah dari rumah warga ke Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara lalu dipilah setelah dipilah yang bisa dibuang ke container selanjutnya jika container sudah penuh dari Bagian Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara mengangkut ke TPA Totallang;
- Bahwa sampah perhari yang dihasilkan oleh Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sekitar dua kuintal atau 200 kg sehari;
- Bahwa kondisi konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yang bagus secara keseluruhan, tetapi di bagian depan sudah masuk pagaasr sebelum masuk ke gudang peralatan di atas drainase kecilnya sudah ada keretakan akibat mungkin dari ban mobil;
- Bahwa gaji saksi 1,3 Juta per bulan tetapi saksi belum pernah menerima gaji karena saksi orang pengganti karena saksi baru mulai bekerja tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari teman saksi yang mau berhenti jadi pekerja di Pusat Daur Ulang Sampah lalu saksi menghadap ke Kabid Persampahan atas nama Sdr. ABDUL KAHAR lalu Sdr. ABDUL KAHAR menyampaikan kepada saksi : "langsung saja ki ke Kepala Desa Saludongka jangan sampai sudah ada orang penggantinya" lalu saksi menghadap ke Kepala Desa Saludongka supaya saksi dapat bekerja di Pusat Daur Ulang Sampah, lalu Kepala Desa Saludongka menyampaikan kepada saksi : "belum ada yang mendaftar", setelah itu saksi menyampaikan mau masuk menjadi pekerja di Pusat Daur Ulang Sampah, lalu Kepala Desa Saludongka mengatakan : "silahkan kalau mau bergabung lihat-lihat teman bagaimana kerjanya". Lalu saksi mulai bekerja pada tanggal 17 Mei 2022 di Pusat Daur Ulang Sampah;
- Bahwa yang bekerja di Pusat Daur Ulang Sampah ialah 3 (tiga) orang;
- Bahwa untuk mesin hopper vibrator saksi kurang tahu bentuknya yang bagaimana, untuk mesin con-veyor pemilah satu, pemilah dua dan conveyor di dalam Pusat Daur Ulang Sampah terdapat mesin tersebut tetapi selama saksi bekerja belum pernah berfungsi karena untuk pemilahan dilakukan secara manual dan kapasitas listriknya tidak mampu, untuk mesin lori dan

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin press plastik sudah ada di Pusat Daur Ulang Sampah;

- Bahwa selama saksi bekerja belum ada yang difungsikan karena saksi bekerja hanya mengambil sampah lalu memilah secara manual tidak menggunakan mesin, mesin difungsikannya ketika ada perintah dari atasan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, perintahnya biasanya dari Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Sdr. ABDUL KAHAR tentang pengumpulan pilahannya seperti plastik, dus atau kertas baru bisa menggunakan mesin untuk dipress plastiknya;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Kabid Perampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara melalui Sdr. ABDUL KAHAR, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saksi menyampaikan kepada Sdr. ABDUL KAHAR: "untuk bbmnya Bulan Juni bagaimana?" Lalu Sdr. ABDUL KAHAR menyampaikan: "nanti dikoordinasikan dengan bendahara";
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

11. SAKSI HAIRIL IMRAN, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Aset Daerah di BKAD Kab. Kolaka Utara berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara No. 821:/69 tahun 2019 sedangkan untuk Kuasa BUD berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara No. 950/6/Tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi selaku Kabid Pengelolaan Aset daerah berupa:
 - Melakukan pengoordinasian, pengelolaan barang milik daerah dan menyimpan bukti kepemilikan atas barang milik daerah serta sebagai pengurus barang pengelola.
 - selaku kuasa BUD berupa :
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - Memantau pelaksanaan dan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintahan Daerah;
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa asset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika OPD meminta pencairan anggaran pengadaan barang/tanah ke BKAD, Saksi bidang asset mencatat secara manual sebagai bahan untuk rekonsiliasi;
- Bahwa setiap 6 bulan Saksi melakukan rekonsiliasi kepada bendahara dan pengurus barang OPD untuk melakukan pencatatan secara aplikasi SIMDA BMD dengan mencocokkan data dukung;
- Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2021, saksi menerima telepon dari Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara an. ABDUL KAHAR yang menyampaikan bahwa akan dibangun Pusat Daur Ulang Sampah di lokasi persiapan SMA Pakue Utara dan meminta sebahagian tanah dari persiapan SMA tersebut kemudian saksi menyampaikan agar mengordinasikan dengan Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan untuk dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas lokasi yang dimaksud setelah itu komunikasi berhenti;
- Bahwa sdr.ABDUL KAHAR tidak pernah menghubungi saksi ataupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kab.Kolaka Utara tidak pernah mengajukan pengusulan penggunaan asset daerah berupa tanah atau gedung untuk kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kolaka Utara TA.2021;
- Bahwa pengusulan awal untuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara merupakan asset daerah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara telah tercatat sebagai asset daerah Kab. Kolaka Utara Pernah tercatat sebagai asset daerah dalam KIB A tanah dengan nomor register 0036 nomor kode barang 01.01.11.04.002 dengan keterangan tanah bangunan

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan pelatihan (sekolah) Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara seluas 10.069 m2 tahun perolehan 2015, hak pakai, asal usul pembelian dan harga dalam ribuan 280.411,330;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu mengetahui terkait lokasi kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 telah dialihkan ke tempat baru di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, namun saksi baru mengetahuinya dari informasi masyarakat sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara atau pihak rekanan/penyedia pada kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi terkait pengalihan lokasi ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat saksi nilai anggaran serta sumber anggaran untuk kegiatan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 sekitar 1,7 milyar rupiah untuk Gedungnya sedangkan untuk total anggaran kegiatan Pusat Daur Ulang sampah secara keseluruhan sekitar Rp2.636.440.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum, sesaat ataupun setelah pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, saksi tidak pernah memberikan atau menerima uang, hadiah atau janji kepada orang lain yang memiliki kaitan dengan pekerjaan tersebut;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

12. SAKSI ISNANDAR, S.Pd. alias NANDAR bin GAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2020 s/d sekarang selaku Kepala Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait adanya pengerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulan Sampah yang berlokasi di Desa saksi namun untuk pekerjaan Bank Sampah saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya mengetahui terkait pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Juni-Juli 2021 dari telepon an. ABU DANI pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, yang menyampaikan bahwa "Pak Desa dimanaki" saksi menjawab "saya sedang perjalanan menuju ke



Lasusua menuju rumah mertua" setelah itu ABU DANI bercerita tentang adanya pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah yang akan dibangun di Kec. Pakue Utara tepatnya di Desa Pakue namun karena terkendala lokasi, ABU DANI menawarkan kepada saksi selaku Kepala Desa untuk membangun Gedung Pusat Daur Ulang Sampah milik Dinas Lingkungan Hidup di Desa saksi dengan syarat lokasi itu adalah lokasi yang tidak bermasalah atau bersengketa selanjutnya ABU DANI menyampaikan kesediaan saksi untuk bertemu dengan an. ASKAR Kabid pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara sehingga saksi menyampaikan bersedia untuk bertemu;

- Bahwa Saksi setelah menerima telepon dari ABU DANI, saksi bertemu dengan ASKAR pada malam harinya di rumah ASKAR di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dan pada saat saksi ke rumahnya, ASKAR langsung menjelaskan terkait dampak positif pembangunan yakni dapat menyerap tenaga kerja dari warga Desa saksi sekaligus sampah yang ada di desa saksi khususnya bagian pasar dapat diakomodir dan juga dampak negatifnya yakni apabila di daerah pemukiman dapat merusak suasana perkampungan sedangkan apabila di daerah non-pemukiman bisa mengurangi harga tanah disekitar lokasi pembangunan, setelah itu saksi menanyakan terkait alasan mengapa dialihkan ke desa saksi yang sebelumnya di desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, dan ASKAR menyampaikan alasannya yakni karena rencana lokasi pembangunan awalnya bukan merupakan hibah yang digunakan untuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah melainkan untuk pembangunan SMA sehingga warga dari pemilik hibah tersebut menolak, kemudian saksi menanyakan kepada ASKAR apakah ada anggaran pembebasan lahan yang melekat pada kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, ASKAR menjawab tidak ada namun ASKAR menyarankan kepada saksi untuk mencari lokasi hibah dari masyarakat atau lokasi yang sudah dikuasai oleh pemerintah Desa atau kalau memang belum ada yang dibebaskan agar dapat dibebaskan menggunakan penyertaan modal BUMDes di Desa Saludongka karena kedepannya bangunan Pusat Daur Ulang Sampah itu nantinya akan diserahkan ke BUMDes Desa Saludongka, lalu saksi menyampaikan ada lokasi namun masalah hibahnya belum tentu karena pemilik lahannya pada saat itu sedang berada di Sulawesi Selatan, kemudian ASKAR menyampaikan akan menunggu informasi selanjutnya dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi pergi menemui pemilik lahan an. H. ASBAR untuk membicarakan penawaran dari ASKAR, kemudian H. ASBAR menyampaikan berapa biaya pembebasannya lalu saksi menjawab terhadap kegiatan pembangunan tersebut tidak ada biaya pembebasannya selanjutnya H. ASBAR menanyakan bagaimana ganti ruginya dan pada saat itu saksi menyampaikan kalau ada jalannya saksi akan bebaskan melalui Dana Desa Saladongka berupa Penyertaan Modal BUMDes lalu H. ASBAR menanyakan kembali berapa lokasi yang dibutuhkan dan saksi menjawab sesuai dengan penyampaian ASKAR yakni seluas 20x40m dan selanjutnya H. ASBAR memberikan harga nominal sebesar Rp. 200.000.000 lalu saksi menanggapi penawaran tersebut terbilang mahal dan H. ASBAR menjawab 20x40m itu masuk hitungan 4 (empat) kapling/tanah perumahan setelah itu saksi mencoba bernegosiasi dan pada akhirnya disepakati diharga Rp.150.000.000 lalu H. ASBAR menanyakan kapan akan dibayar dan saksi menjawab akan dibayarkan pada saat penganggaran tahun 2022 setelah itu H. ASBAR mengiyakan bahwa lahannya dapat diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa untuk sekarang ini tanah tersebut telah di hibahkan kepada Pemerintah Desa kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lasusua melalu Dinas Lingkungan Hidup dan tidak terdapat permintaan ganti dan sekarang bangunan tersebut telah di pergunakan;
- Bahwa alasan saksi menawarkan untuk pembebasan lahan milik H. ASBAR akan menggunakan Penyertaan Modal BUMDes Desa Saludongka pada tahun 2022 sedangkan Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara karena ASKAR selaku Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara berjanji mau mengalihkan pengelolaan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut kepada pihak Desa Saludongka sehingga menurut saksi hal tersebut dapat menguntungkan warga desa saksi baik secara perekonomian, menyerap tenaga kerja warga saksi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dasar hukum atau dokumen dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara terhadap penggunaan atas tanah milik H. ASBAR untuk bangunan Pusat Daur Ulang Sampah;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertemu antara H. ASBAR dengan ASKAR di lokasi bangunan tersebut pada saat melakukan pengukuran sekitar bulan Agustus 2021;

Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat penentuan titik lokasi milik H. ASBAR yang mana akan ditempati untuk membangun Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan posisi rencana bangunan;
- Bahwa jumlah nilai anggaran terhadap bangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara sekitar Rp. 3.000.000.000 untuk bangunan serta sarana dan prasarannya untuk lebih jelas saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah PAK ICCA yang berasal dari Lasusua namun untuk perusahaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pembangunan namun hanya sesekali datang melihat pembangunan kalau sempat dan terkadang saksi ditelepon untuk pengangkutan pasir apabila supir mobilnya tidak dapat dihubungi oleh PAK ICCA selaku kontraktor;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait muatan timbunan pasir pernah mendengar untuk pasir yang kasar sebahagian diambil dari samping lokasi bangunan sedangkan untuk pasir yang halus diambil dari tempat lain;
- Bahwa untuk lama masa pengerjaan pembangunan tersebut sebagaimana dalam perjanjian antara mereka saksi tidak mengetahui namun untuk realisasinya pengerjaan pembangunan dimulai sekitar bulan Agustus-September 2021 dan terakhir pada akhir bulan Desember 2021 saat saksi ke lokasi sudah tidak ada kegiatan pembangunan dan pada saat itu saksi dimintai tolong oleh ABU DANI melalui telepon agar alat press yang ada di luar bangunan untuk dimobilisasi masuk ke dalam gedung;
- Saksi menerangkan sempat berkomunikasi dengan ASKAR di lokasi pada saat menjelang pembangunan tersebut selesai dan meminta untuk dibuatkan kegiatan lomba kuliner antar Dasawisma dalam Desa Saludongka mengingat Bupati Kab. Kolaka Utara juga akan hadir ke lokasi untuk peresmian namun sampai hari ini belum pernah ada informasi kapan pastinya akan diresmikan akan tetapi bangunan tersebut sudah dipergunakan;
- Saksi menerangkan untuk anggaran Penyertaan Modal BUMDes Desa Saludongka TA 2022 itu memang rencana akan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 namun belum di APBDeskan (ditetapkan sebagai Perdes) serta nomenklatur di dalam APBDes juga memang tidak menyebutkan anggaran tersebut akan digunakan sebagai pembebasan lahan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, apalagi mengingat kondisi sekarang anggaran tidak cukup sehingga untuk Penyertaan Modal BUMDes TA 2022 hanya mampu dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000;

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terkait pembebasan lahan dilakukan melalui diskusi keluarga sehingga tanah / lokasi tersebut dihibahkan secara sukarela oleh pemilik lahan H. ASBAR, jadi tidak ada lagi pembebasan lahan;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu kesepakatannya agar dapat dibayarkan tidak keluar dari tahun ini (2022) akan tetapi sekarang telah dilakukan hibah kepada pemerintah kabupaten Kolaka Utara;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

13. SAKSI ERIKA MARIYANTI alias RIKA Binti SYAMSUL RIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara dari Tahun 2020 s/d sekarang
- Bahwa Saksi menerangkan Susunan Dinas Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 yakni sebagai berikut:
 - Kepala Dinas yakni Drs. MARDANG, MM;
 - Kepala Bidang PPLH yakni SYAM ALAMSAH;
 - Kepala Bidang Kebersihan yakni ASKAR (sebagai PPTK);
 - Kepala Bidang Konservasi yakni Pak Herdi;
 - PPK yakni HOPIF;
 - Bendahara yakni ERIKA MARIYANTI (saksi sendiri)
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 950/7/Tahun 2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2021 oleh Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara pada Dinas Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
 - Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar untuk pencairan (SPM);
 - Membuat Permintaan/Pembayaran Ganti Uang;
 - Membuat Permintaan/Pembayaran Gaji (Langsung);
 - Membayarkan pengeluaran transaksi Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa Dana untuk Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 berasal dari Dana DAK Tahun 2021 dengan total sebesar

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa untuk surat Penunjukan Pengelolaan Dana, saksi tidak mengetahui akan tetapi untuk susunan pengelolaan Dana untuk Pengkerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran yakni Drs. MARDANG, MM;
 - Pejabat Pembuat Komitmen yakni HOPIF;
 - PPTK yakni ASKAR.
- Bahwa dasar pengerjaan Berdasarkan kontrak nomor 660.04/Kont-Kons/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal saksi tidak ingat, dengan pelaksana yakni PT. DUA TUJUH KONTROKSI dengan direktur FAISAL dengan Surat Perintah Kerja yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dasar dana sebesar Rp 1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun saksi mengetahui bahwa dana tersebut telah di cairkan seluruhnya;
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana DAK dengan total Rp.1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah Setelah kontraktor mengajukan permintaan pencairan 30% dari kontraktor dengan nomor surat dan tanggal yang saksi tidak hafal (tidak ada dalam catatan saksi yang saksi bawa pada pemeriksaan hari ini) kemudian saksi melakukan pembuatan SPP dengan nomor : 033/SPP-LS/2.11.0.00.0.00.13/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 pada pokoknya Permintaan Pembayaran Langsung 30% atas Pembangunan Pusat Daur Ulang sebesar Rp 525.207.300,00 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri dan saudara ASKAR sebagai PPTK dan SPM dengan nomor : 033/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 pada pokok memerintahkan untuk melakukan Pembayaran 30% atas Pembangunan Pusat Daur Ulang sebesar Rp 525.207.300,00 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini di potong pajak Rp 57.295.341,00 jumlah total yang dibayarkan sebesar Rp 467.911.959,00 (SPP dan SPM tersebut di perlihatkan kepada Penyidik), kemudian untuk pembayaran langsung (LS) 100% atas pembangunan pusat daur ulang sampah nomor : 660.04/Kont-kons/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 1.225.483.700,00 kemudian di potong Pajak Penghasilan Rp 22.281.521,00 dan Penambahan Nilai (PPN) Rp 111.407.609,00 sehingga

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.091.794.570,00 dengan SPP-LS Barang dan jasa Nomor : 062/SPP-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan SPM Langsung (LS) Nomor : 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

- Bahwa Pencairan tersebut di bayarkan melalui transfer dari SKPD Dinas Lingkungan Hidup kepada CV. Dua Tujuh Konstruksi kepada rekening 1040104000393.4 bank BPD Cabang Lasusua dengan NPWP 84.244.792.5-581.000,00, SP2D, SPP dan SPM tersebut di cairkan oleh bank BPD Cabang Lasusua;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pemeriksaan Perwakilan BPK RI di Kendari terkait Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Puser Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, namun untuk hasilnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tahunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, imbalan, janji atau apapun yang berhubungan dengan Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Puser Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

14. SAKSI MUHRIS, S.Sos. Bin MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahun 2019 – sekarang, Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Ka-bupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/69 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019. Adapun tugas pokok dan fungsi saksi ialah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional di bidang kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan renja/restra untuk mencapai target tahunan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Mempelajari renja/restra dinas;
 - 2) Menyusun konsep rencana kegiatan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
 - 3) Mendiskusikan konsep rencana kegiatan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
 - 4) Menetapkan rencana kegiatan.



- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Menyusun perumusan kebijakan teknis dan program kawasan permukiman dan per-tanahan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kawasan permukiman dan pertanian;
 - 3) Menyusun rencana standar teknis pembinaan pengawasan pengendalian pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - 4) Memberikan perintah dan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan rencana kerja yang ada pada bidang kawasan permukiman dan pertanian agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, sebagai berikut:
- 1) Memberi petunjuk kepada kasi pendataan dan perencanaan, kasi pemanfaatan peningkatan kualitas dan pengendalian kawasan permukiman dan pertanian;
 - 2) Menginstruksikan proses pembangunan pemeliharaan instruktur kawasan permukiman dan pengembangan kawasan permukiman termasuk prasarana pemukiman;
 - 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan mengenai mekanisme pembangunan pemeliharaan instruktur kawasan permukiman;
- d. Menyelia kinerja bawahan berdasarkan SOP untuk dijadikan evaluasi dalam pembinaan sebagai berikut:
- 1) Mengawasi pelaksanaan dan tata kerja bawahan;
 - 2) Mengkoordinasikan tata kerja bawahan kepada pimpinan untuk jadi bahan evaluasi;
 - 3) Mengarahkan bawahan tentang standar operasional prosedur (sop) pelaksanaan kebijakan pembinaan teknis pengawasan teknis pengendalian dan pengaturan kawasan permukiman, perkotaan. Kawasan permukiman dan pedesaan.
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan program kawasan permukiman dan pertanian sesuai situasi lapangan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan sebagai berikut:
- 1) Memeriksa usulan data pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;



- 2) Menginstruksikan kasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman untuk mendata perumahan kumuh;
- 3) Membuat peta kawasan kumuh dengan total luas keseluruhan satu daerah.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kawasan permukiman dan pertanahan sebagai acuan kerja untuk dijadikan kawasan permukiman yang layak huni sebagai berikut:
 - 1) Menyusun konsep perencanaan dan pembiayaan;
 - 2) Memeriksa hasil laporan dari bawahan;
 - 3) Membuat laporan kepada atasan.
- g. Penyusunan rencana standar teknis pembinaan pengawasan, pengendalian pengaturan teknis, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta pemanfaatan tanah pemda berdasarkan hasil pendataan sebagai berikut:
 - 1) Memeriksa pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - 2) Menginstruksikan kasi untuk membuat konsep pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - 3) Mengkoordinasikan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dengan instansi terkait.
- h. Mengevaluasi hasil kerja dari bawahan berdasarkan kriteria kawasan yang didata sebagai bahan pembuatan program sebagai berikut:
 - 1) mengumpulkan hasil pendataan dari bawahan;
 - 2) mengkoordinasikan kepada pihak terkait hasil pendataan;
 - 3) mengambil kesimpulan untuk mengatasi permasalahan.
- i. Membuat laporan kepada pimpinan sesuai hasil analisis dari pendataan untuk meminta masukan dari pimpinan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun data hasil pendataan;
 - 2) Membuat kesimpulan dari berbagai permasalahan;
 - 3) Mengkoordinasikan kepada pimpinan cara cepat mengatasi permasalahan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sebagai berikut:
 - 1) menerima tugas dari pimpinan;
 - 2) melaksanakan atau mengerjakan tugas dari pimpinan;
 - 3) melaporkan hasil tugas dari pimpinan
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada sekitar bulan November atau Desember Tahun 2020, setelah dihubungi oleh Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KABID PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara), di mana Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR) menyampaikan : “tolong pak kabid dibantu saya untuk disertifikatkan tanah di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara untuk pembangunan bank sampah”. Setelah itu saksi mengatakan: “Sabar Pak Askar nanti saya usulkan untuk disertifikatkan”. Selanjutnya Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR): “kalau sudah terbit sertifikat diinfokan kepada saya”. Setelah di Bulan April Tahun 2021 saksi mengatakan kepada Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR): “foto kopi sertifikatnya sudah terbit pak silahkan diambil”;

- Bahwa lokasi yang dimintakan sertifikat ialah di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa dokumen yang saksi berikan kepada Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR ialah Foto Kopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 tanggal 6 April 2021;
- Bahwa setelah bertemu Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR), Setelah itu saksi membuat surat permohonan dari Dinas Perumahan kepada Badan Pertanahan Negara Kab. Kolaka Utara perihal kelengka-pan terbitnya sertifikat tanah terkait aset tanah milik Pemerintah Daerah. Selanjutnya sekitar bulan November atau Desember Tahun 2020 Saksi bertemu Kepala Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara di rumahnya, Saksi mengatakan: “Kepala Desa, ada tanah pemda di situ (DESA PAKUE) saya mau sertifikatkan tanah tersebut untuk pem-bangunan bank sampah”. Setelah itu Kepala Desa Pakue mengatakan: “oh iya ada aset pemda di situ dihibahkan masyarakat untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)”;
- Bahwa sekitar awal Januari atau Februari tahun 2021 Saksi koordinasikan BPN Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pengukuran bersama dengan Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR), lalu Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR) bersama dengan staf saksi dan pihak BPN melakukan pengukuran di Desa Pakue Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara, setelah pengukuran dengan BPN Kab. Ko-laka Utara Saksi kembali menemui Kepala Desa Pakue dengan tujuan menandatangani permohonan yang saksi buat sebelumnya, setelah keluar Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 tanggal 6 April 2021 yang saksi serahkan kepada Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR) kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah terbit sertipikat tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah saksi sampaikan kepada Sdr. ABDUL KAHAR (ASKAR): “tanah tersebut untuk pembangunan SMA”. Selanjutnya Sdr.

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KAHAR (ASKAR) mengatakan: “ah kita kasih mi untuk pembangunan bank sampah”, Saksi selanjutnya menyampaikan: “kalau saya pak askar, sampaikan dulu ke pimpinan”. Selanjutnya ASKAR mengatakan: “sudah mi saya sudah ketemu”. Setelah itu saksi sampaikan: “kalau sudah ketemu pimpinan oke mi”;

- Bahwa terkait aturannya untuk peralihan peruntukannya saksi tidak tahu, untuk dokumen peralihan peruntukannya saksi tidak ingat saksi harus memastikan kembali dokumen dari BPN Kabupaten Kolaka Utara apakah ada atau tidak terkait dengan peruntukan peralihan;
- Bahwa sebelum ada perpindahan lokasi harus koordinasi dengan kita (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara) setidaknya alasan pertama kenapa lokasi/tanah tersebut ditinggalkan, perpindahan tersebut harus diikuti oleh tanah/lokasi yang ada sertifikat atau hibah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perpindahan dari Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR mendatangi saksi untuk mengajukan sertifikat tanah bangunan Pusat Daur Ulang Sampah sekarang di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR mengatakan kepada saksi : “tidak bisa kah disertifikatkan itu”, lalu saksi mengatakan : “saya tidak bisa sertifikatkan itu karena sudah muncul sertifikat di Desa Pakue, bagaimana saksi mau sertifikatkan yang ada di situ sedangkan aset itu (tanah di Desa Saludongka) saya tidak tahu apakah aset Pemerintah Daerah atau bukan” lalu Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR mencoba menitipkan berkas (yang saksi belum lihat) di ruangan staf, lalu saksi mengatakan : “kalau saya pak Askar, saya tidak terima itu berkas” setelah itu Sdr. ABDUL KAHAR alias ASKAR me-nyimpan berkas tersebut di meja, namun saksi tidak mau memproses berkas tersebut kecuali dari bagian aset Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara perintahkan saksi;
- Bahwa prosedur lahan hibah pemerintah daerah untuk dapat dilakukan sertifikasi terlebih dahulu harus ke bagian aset pemerintah daerah, setelah sudah terdaftar di bagian aset pemerintah daerah baru dapat pengusulan untuk persertifikatan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah di Desa Saludongka Kec.

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

15. SAKSI dr. HJ. INDARYANI, M.Kes, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada Tahun 2016 s/d 2022, saksi menjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara dan pada Tahun 2023 s/d sekarang, saksi menjabat Direktur Rumah Sakit DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara antara lain : Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pada program kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi masyarakat, Lansia, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- Bahwa bidang saksi yakni bidang kesehatan masyarakat tepatnya di seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat menangani kondisi kesehatan untuk STUNTING di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kondisi kesehatan STUNTING adalah kondisi dimana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi penyebab anak mengalami kondisi kesehatan STUNTING adalah adanya masalah pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan yaitu:
 - a. Masalah Gizi.
 - b. Masalah Sanitasi/Lingkungan.
 - c. Masalah Ekonomi.
 - d. Masalah Penyakit (seperti diare, kecacingan, TBC, dll).
- Bahwa menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, kondisi kesehatan STUNTING cukup tinggi untuk Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sedangkan ditahun 2021 sudah menurun dan di bawah target nasional;
- Bahwa ada penetapan dari Pemerintah daerah kab. Kolaka Utara terkait penetapan Desa lokasi Stunting di Kab. Kolaka Utara yakni berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;

REKAPAN BALITA STUNTING KAB.KOLAKA UTARA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	SASARAN	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK STUNTING (PENDEK + SANGAT PENDEK)	
						JUMLAH	%
1	Wawo	Wawo	646	480	480	30	6.25
2	Rante Angin	Rante Angin	477	331	331	94	28.40
3	Lambai	Lambai	540	398	398	87	21.86
4	Lasusua	Lasusua	2,638	2,022	2,022	96	4.75
5	Katoi	Katoi	564	563	563	68	12.08
6	Kodeoha	Mala-mala	942	445	445	189	42.47
7	Tiwu	Tiwu	373	367	367	31	8.45
8	Ngapa	Lapai	1,939	783	783	43	5.49
9	Watunohu	Watunohu	612	311	311	85	27.33
10	Pakue	Pakue	652	144	144	63	43.75
11	Pakue Tengah	Latali	629	176	176	26	14.77
12	Pakue Utara	Pakue Utara	737	397	397	82	20.65
13	Batu Putih	Batu Putih	274	98	98	32	32.65
14	Latowu	Latowu	317	386	386	6	1.55
15	Porehu	Porehu	483	366	366	96	26.23
16	Tolala	Tolala	360	353	353	28	7.93
JUMLAH (KAB/KOTA)			12,083	7,620	7,620	1,056	13.86



Lasusua, Februari 2021

Programer Gizi

Muliani, SKM
Nip.19821109 200604 2 015

- Bahwa yang menjadi data dasar dari terbitnya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 dalam menetapkan desa atau locus stunting tersebut di Kab. Kolaka Utara adalah dari data Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (e-PPBGM) Tahun 2020 dan data 20 (dua puluh) indikator layanan dasar dari OPD-OPD terkait.
- Bahwa data STUNTING Kab. Kolaka Utara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 441 / 73 / 2021

TANGGAL : 07 Mei 2021

TENTANG : PENETAPAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
1	Kodeoha	Mala-Mala	Sawangoha
2	Kodeoha	Mala-Mala	Kalu-Kaluku
3	Kodeoha	Mala-Mala	Ainaini Tajriani
4	Lambai	Lambai	Raoda
5	Kodeoha	Mala-Mala	Jabal Nur
6	Kodeoha	Mala-Mala	Jabal Kubis
7	Rante Angin	Rante Angin	Pohu
8	Kodeoha	Mala-Mala	Koroha
9	Kodeoha	Mala-Mala	Kamisi
10	Porehu	Porehu	To'bela
11	Porehu	Porehu	Tinuna
12	Pakue Utara	Pakue Utara	Kalo
13	Watunohu	Watunohu	Samaturu
14	Ranteangin	Ranteangin	Torotuo
15	Watunohu	Watunohu	Lelehao
16	Watunohu	Watunohu	Lahabaru
17	Watunohu	Watunohu	Tambuha
18	Watunohu	Watunohu	Sapoiha
19	Pakue Utara	Pakue Utara	Amoe
20	Pakue Utara	Pakue Utara	Teposua
21	Pakue Utara	Pakue Utara	Mataleono
22	Ranteangin	Ranteangin	Ranteangin
23	Pakue Utara	Pakue Utara	Lawata

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 20/Rid/Sus-TPK/2023/PN Kdi





- Bahwa adapun data tersebut diatas diperoleh setiap tahunnya dari hasil pengukuran terhadap balita yang dilakukan oleh petugas pada setiap Puskesmas di Posyandu dan kunjungan rumah yang kemudian diinput dalam aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (e-PPBGM), yang kemudian dari data tersebut dibuka oleh Dinas Kesehatan sebagai data dasar bersama data lain dalam penentuan locus stunting;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi via telepon oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Kolaka Utara namun saksi tidak ingat dengan siapa saksi berkomunikasi pada saat itu, yang saksi ingat komunikasi itu terjadi di akhir Tahun 2020, dengan hasil komunikasi, pihak DLH menyampaikan ada rencana membangun tempat sampah di bagian utara (Kecamatan tepatnya saksi lupa, Antara pakue, pakue tengah atau pakue utara), pihak DLH bertanya kepada saksi apakah bisa dibangun dilokasi tersebut dikaitkan dengan kondisi stunting ditempat tersebut, kemudian saksi menyampaikan waktu itu saksi liat data terlebih dahulu, setelah saksi melihat data kemudian saksi kembali menyampaikan kepada pihak DLH jika dilokasi tersebut cukup tinggi stuntingnya;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi oleh Penyidik terkait Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik TA. 2021 sebagai dokumen kelengkapan untuk pengusulan DAK oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang mana didalam KAK tersebut tertuang:

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara bahwa jumlah stunting di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2019 berjumlah 807 jiwa sedangkan pada tahun 2020 (update bulan juli) sebanyak 608 jiwa, berarti dalam 1 tahun penurunan stunting di Kabupaten kolaka utara antara tahun 2019 s/d 2020 sebanyak 199 jiwa.

kecamatan kodeoha pada tahun 2019 berjumlah 51 jiwa sedangkan pada tahun 2020 (update bulan juli) sebanyak 50 jiwa. Hanya ada 1 penurunan jumlah stunting di kecamatan Kodeoha dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Sedangkan untuk Kecamatan Pakue Tengah, Pakue Utara dan Batu Putih, di ketiga kecamatan ini pada tahun 2019 berjumlah 74 jiwa, yang terdiri dari 50 di Pakue utara, 3 di pakue tengah dan di kecamatan Batuputih sebanyak 21 sedangkan pada tahun 2020 (update bulan juli) sebanyak 52 jiwa. Dimana penurunan jumlah stunting ini berada pada kecamatan pakue utara sebanyak 14, pakue tengah 24 dan 14 pada kecamatan Batu Putih. Sehingga jumlah penurunan stunting dari ketiga kecamatan tersebut sebanyak 22 jiwa.

No	Kecamatan	Jumlah Stunting (Org)	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kodeoha	51	50
2	Pakue Tengah	3	24
3	Pakue Utara	50	14
4	Batu Putih	21	14

- Bahwa data yang diperlihatkan oleh Penyidik terkait Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik TA. 2021 sebagai dokumen kelengkapan untuk



pengusulan DAK oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait data STUNTING di Kab. Kolaka Utara tersebut **BUKAN** dari saksi ataupun dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara, karena saksi ataupun dari pihak Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan data sebagaimana yang ditunjukkan Penyidik karena tidak sesuai dengan data stunting dari Dinas kesehatan Kab. Kolaka Utara

- Bahwa saksi tidak menyarankan atau mengarahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memilih lokasi lain selain lokasi yang telah dipatok atau telah disebutkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (*seingat saksi antara Kec. Pakue, Kec. Pakue Utara dan Kec. Pakue Tengah*) karena pada saat saksi ditelepon oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak meminta pertimbangan Kecamatan lain yang tinggi stuntingnya selain Kecamatan yang sudah disebutkan oleh DLH;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain ataupun dari pihak Dinas Kesehatan kab. Kolaka Utara yang berkomunikasi ataupun memberikan data Stunting Kab. Kolaka Utara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait untuk pembangunan daur ulang sampah TA. 2021;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

16. SAKSI HOPIF NURYADIN, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah senilai Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber anggaran dari DAK tahun 2021 Lingkungan Hidup.
- Saksi menerangkan Riwayat Pekerjaan:
 - Tahun 2011 sebagai CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
 - Tahun 2015 sebagai Kasubag Perencanaan di Dinas Lingkungagn Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
 - Tahun 2017 sebagai Kasi Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;
 - Tahun 2021 sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar saksi diangkat sebagai PPK adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia Menggunakan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah memenuhi syarat sebagai PPK dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa Nomor 041495200936467 berlaku sampai dengan 10 Juni 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi nya sebagai PPK Berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 21 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - Menyusun Rencana pengadaan;
 - Melaksanakan Konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
 - Menilai kinerja Penyedia;
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan tim ahli;
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- Bahwa Saksi menerangkan Terkait dengan melakukan penyusunan rencana pengadaan pembangunan kontruksi Pusat Daur Ulang sampah di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021, saksi Menentukan metode pemilihan penyedia, mengusulkan ke UKPBJ terkait pemilihan Penyedia;

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Menyusun spesifikasi teknis/KAK adalah Konsultan Perencana tahun 2020, kemudian berdasarkan hasil perencanaan kemudian saksi yang menetapkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah memeriksa HPS dari Konsultan Perencana setelah itu mengusulkan ke UKPBJ untuk pelaksanaan lelang;
- Bahwa Saksi menerangkan Konsultan Perencana memperlihatkan aturan standar harga yang digunakan setelah itu saksi tetapkan dan mengajukan ke UKPBJ untuk kelengkapan berkas lelang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pemenang lelang dalam Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah CV. Dua Tujuh Konstruksi dengan Direktornya adalah FAIZAL;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan hanya mengkonfirmasi kebenaran hasil dokumen pengadaan dari ULP kepada Kontraktor antara lain Nama dan jabatan yang datang (sdr. Faizal) lalu diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan telah dilakukan PCM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi yang membuat draft kontrak dengan cara mengedit dari draft yang sudah ada;
- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan penandatanganan kontrak pada Tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor Kontrak 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan pengerjaan selama 180 hari kalender dari 21 Mei 2021 sampai dengan 16 Nopember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan karena adanya penolakan dari warga sekitar pada saat kontraktor mulai pekerjaan kemudian kontraktor mengkonfirmasi kepada saksi setelah itu saksi menyampaikan kepada PPTK (Pas Abdul Kahar) sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, setelah itu dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue lalu pada tanggal 22 Juli 2021 dilakukan sosialisai di Desa Pakue nomor: UN.005/51.a/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 disana secara resmi penolakan oleh warga tertuang dalam BA. Sosialisasi setelah itu tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludong-ka berdasarkan surat undangan Nomor: UN.005/52.a/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021, yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka;
- Bahwa Saksi menerangkan uang muka pembangunan Pusat Daur Ulang sampah tersebut dicairkan pada 18. Tanggal 3 Agustus 2021 senilai

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp525.207.300,00 sebesar 30 % dari nilai kontrak;

- Bahwa Saksi menerangkan status dari tanah yang dilakukan pembangunan pusat daur ulang sampah Sekarang telah status hibah berdasarkan surat keterangan hibah dari H. Hasbar (pemilik lahan) kepada Kepala Desa Saludongka (Isnandar) tanggal 31 Januari 2022, kemudian dari Pemerintah Desa menghibahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup an. Drs. Mardang tanggal 2 Pebruari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perubahan terkait design kontruksi kecuali tempat saja yang berpindah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada addendum kontrak terkait dengan pemindahan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan baru dimulainya pekerjaan di Desa Saludongka pada tanggal 3 Agustus 2021, Laporannya dibuat secara normal di awal kontrak tanggal 21 Mei 2021 karena saksi menanyakan kepada PPTK dan Kasubag Perencana terkait administrasi kegiatan dan menurut mereka karena untuk melakukan perubahan lg tidak mungkin dikarenakan system pelaporan DAK (KRISNA) telah terkunci pada saat itu. (tidak mungkin lagi dilakukan perubahan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaporan bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2021 tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Oktober 2021 Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah belum selesai 100% namun terpaksa saksi buatn dokumen serah terima pekerjaan 100% karena adanya informasi via Whatssapp dari BAPPEDA yang diteruskan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas nama HASDI yang menyatakan "kalau tidak segera dibuatkan BAST sebagai syarat pencairan dari pusat maka pendanaan akan ditanggung oleh daerah", setelah itu saksi konsultasikan kepada Kasubag Perencanaan dan PPTK dikantor dan dari hasil diskusi saksi direkomendasikan oleh Kasubag Perencanaan dan PPTK untuk membuat BAST 100 % setelah itu saksi tindaklanjuti mengkonfirmasi ke Penyedia setelah itu terbit BAST (Berita Acara Serah Terima) dengan catatan BA. Pembayaran 100 % akan diterbitkan setelah Pekerjaan selesai 100 %;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah belum selesai 100% namun terpaksa saksi buatn dokumen serah terima pekerjaan 100% karena adanya informasi via Whatssapp yang diteruskan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas nama HASDI yang menyatakan "kalau tidak segera dibuatkan BAST sebagai

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pencairan dari pusat maka pendanaan akan ditanggung oleh daerah", sehingga atas pernyataan sdr HASDI tersebut saksi mem-buat BAST tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa pembayaran 100% dilakukan pada Tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp1.225.483.700,00 dengan jaminan pemeliharaan melalui Videi General Insrance tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 12 April 2022 senilai Rp87.534.550,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada kenyataan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan laporan dari Konsultan Pengawas, sedangkan pekerjaan yang belum/tidak dilakukan ada sekitar 20 % lagi, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan yang belum 100 %	Bobot
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	22 %
2.	Administrasi dan Dokumentasi	24 %
3.	Manajemen Mutu	100 %
4.	Penerapan Manajemen K3	24 %
5.	Rangka List plank + datar siku L50.50.4	30 %
6.	Trek Stang Atap BB 12 mm	30 %
7.	Ridge Plat Panjang 500 mm Lebar 200 mm	100 %
8.	Baut untuk Ridge Plat	100 %
9.	Ridge Connection	100 %
10.	Knee Connection	100 %
11.	And Plat Knee Connection	62,50 %
12.	Baut untuk And Plat	100 %
13.	Siku penyangga Gording	100 %
14.	Angkur tulangan Penyambung batu bata	100 %
15.	Pasangan rangka baja ringan kantor, entrance	100 %
16.	Atap Singkalung Spandek	100 %
17.	Pasangan Rangka Holo Dinding	100 %
18.	Pekerjaan Pasang Harmonika	100 %
19.	Noks Singkalung	100 %
20.	Talang air singkalung	100 %
21.	Pekerjaan Pasang Pintu Besi	100 %
22.	Pekerjaan Pasang pipa talang air	100 %
23.	Pekerjaan Pasang pintu besi, bak pemilah	100 %
24.	Pasangan dinding bata merah tebal setengah batu	25 %
25.	Plateran dinding	100 %
26.	Pekerjaan acian	100 %
27.	Roaster beton	100 %
28.	Pekerjaan saluran keliling bangunan	100 %
29.	Kusen kayu kelas 1	100 %
30.	Pasang pintu panil	100 %
31.	Pasang daun jendela	100 %
32.	Pasang kaca	100 %
33.	Pasang kunci tanam	100 %
34.	Pasang engsel jendela	
35.	Pasang Grendel	100 %

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



36.	Pasang kait angina	100 %
37.	Kusen pintu aluminium WC	100 %
38.	Pasangan lantai 40x40	100 %
39.	Pasangan lantai KM 20x20	100 %
40.	Pasangan dinding KM	100 %
41.	Pasang plint	100 %
42.	Rangka plapon	100 %
43.	Pasang plapont calsiplank	100 %
44.	List plapon kayu	100 %
45.	Instalasi titik lampu	100 %
46.	Pasang saklar ganda	100 %
47.	Pasang Saklar Tunggal	100 %
48.	Stop kontak	100 %
49.	Pasal lampu TL 23 watt	100 %
50.	Pasal lampu TL 100 watt	100%
51.	Pekerjaan Floor Drain	100 %
52.	Keran Air	100 %
53.	Bak Air fiber	100 %
54.	Pekerjaan cat tembok	100 %
55.	Pekerjaan cat besi baja kolom WF 200	100 %
56.	Cat plapon	100 %
57.	Pengadaan meja penggilas sampah 3x5 m	100 %
58.	Pembersihan akhir	100 %
59.	Pekerjaan urugan tanah taman	100 %
60.	Pekerjaan cat tembok	100 %
61.	Pasang cating taman	100 %
62.	Pasang pintu besi holo	100 %
63.	Pekerjaan galian tanah	100 %
64.	Pekerjaan urugan tanah Kembali	100 %
65.	Pekerjaan urugan tanah	100 %
66.	Pemasangan batu kosong	100 %
67.	Pemasangan pondasi batu	100 %
68.	Pekerjaan plat lantai beton	100 %
69.	Pekerjaan galagar	100 %
70.	Pekerjaan plesteran abutmen	100 %
71.	Pemasangan Paping blok natural	100 %

- Bahwa saksi HOPIF NURYADIN pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lobby Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK bersama Direktur CV. Dua Tujuh yakni saksi FAIZAL menyodorkan kepada saksi AKSA untuk bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 20/BAPP/DLH/APBD/2021 tanggal 14 Oktober 2021 namun pada saat saksi AKSA bertandatangan saksi AKSA tidak diperlihatkan oleh saksi HOPIF dan saksi FAIZAL lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran 100 % dilakukan pada 14 Desember 2021 senilai Rp1.225.483.700,00 dengan jaminan pemeliharaan melalui Videi General Insurance tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 April 2022 senilai Rp87.534.550,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada denda terhadap pengerjaan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengecekan bangunan sebelum dibuatkan BA serah terima adalah saksi (PPK), Konsultan Pengawasm Kontraktor Pelaksanaan dan PPTK;
- Bahwa, di lapangan tidak ditemukan adanya pekerjaan deukker dimana sesuai RAB senilai Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen), dikarenakan di lokasi baru tidak ditemukan adanya selokan, sehingga berdasarkan musyawarah pihak-pihak dialihkan untuk pembuatan tandon yang pembiayaannya senilai dengan deukker;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara sebelumnya telah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi ikut pada saat Tim Audit/Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit/Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah;
- Bahwa Tim Audit/Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memeriksa keseluruhan pekerjaan baik itu Perubahan pekerjaan, kekurangan Volume dan kelebihan volume pekerjaan;
- Bahwa benar ada perubahan pekerjaan karena perpindahan lokasi pekerjaan;
- Bahwa terkait perubahan pekerjaan dibuatkan berita acara hasil evaluasi tambah/kurang, dibuat sebagai bahan Proses CCO kontrak;
- Bahwa terhadap perubahan pekerjaan ada item baru yakni menara tandon air dan bak kontrol dan serta tambahan item pekerjaan lainnya;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

- 1. AHLI RUDI BALAKA, S.T., M.T., Alias RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan Dasar Penugasan Ahli yaitu Surat Tugas Nomor: 1155/UN29.10/HK/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang di tugaskan sebagai Tim Pengujian Teknis dan memberikan keterangan sebagai Tenaga Ahli dalam

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan konstruksi pembangunan daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saat ini pekerjaan Ahli Sebagai Kaprodi Teknik Infrastruktur dan lingkungan di Universitas HALUOLEO Kendari Tahun 2018 sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian yakni selaku pengasuh mata kuliah Rencana Anggaran Biaya dan pengendalian proyek, manajemen konstruksi, manajemen transportasi, manajemen infrastruktur dan Ahli memiliki beberapa sertifikat antara lain: sertifikat pendidik, sertifikat berbagai seminar terkait Analisa atau penyusunan rencana biaya proyek, jurnal terkait struktur, keairan, manajemen proyek, manajemen transportasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk menghitung kuantitas metode yang ahli gunakan yaitu:
 - Berdasarkan data-data perencanaan gambar yakni didasari dokumen RAB untuk mengetahui ukuran-ukuran yang ada di dalam gambar itu.
 - Kemudian hasil perhitungan tersebut di bandingkan dengan hasil di lapangan.

Untuk kualitas metode yang Ahli gunakan:

- Dilakukan melalui pengujian mutu kualitas menggunakan alat hammer
- Alat hammer tes tersebut mengukur kekuatan karakteristik dari suatu struktur dan ada pembacaan dari alat tersebut
- Dalam pengembalin sampel tersebut dilakukan melalui beberapa titik sehingga hasil pengujian tersebut mencapai titik sebenarnya
- Hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan kekuatan rencana yang ada di RAB.
- Bahwa tahapan yang Ahli lakukan bersama tim terhadap pengerjaan konstruksi pembangunan daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - Survey Lapangan/peninjauan lokasi;
 - Pemeriksaan dokumen yang diberikan oleh Penyidik;
 - Melakukan rekontruksi gambar bangunan proyek;
 - Melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang harga satuan dan volume terpasang;
 - Melakukan pemeriksaan CCO;
 - Melakukan pemeriksaan mutu beton dengan hammer test;
 - Melakukan pemeriksaan diameter tulangan beton dan ketebalan plat lantai;

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan nilai variansi / selisih biaya antara RAB dan hasil pekerjaan lapangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan waktu pelaksanaan Ahli bersama tim bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan dilokasi sudah ada PPK, Konsultan Pengawas, KPA, saat itu memang tidak dihadiri oleh kontraktor akan tetapi diwakili oleh salah satu dari penyedia, kemudian dilakukan pengukuran luasan dan dimensi serta pengukuran kualitas melalui hammer test dan sedikit pembongkaran untuk melihat tulang-tulangan beton termasuk penggalian pada bagian halaman untuk melihat ketebalan lapisan beton;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah pengambilan data-data di lapangan dan dilakukan pengolahan data yang menyimpulkan bahwa ada selisih volume antara kontrak dan volume yakni:

ASPEK KUANTITAS

a) Luasan Lokasi

Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu:

1. Luasan lokasi hasil pemeriksaan di lapangan

P : 45m

L : 17m

2. Luasan Lokasi menurut RAB

P : 48m

L : 17m

Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item pekerjaan pagar keliling:

- Pekerjaan Pondasi pagar
 - ✓ Pemasangan batu Kosong didalam RAB dengan Volume 22,32 m3 sedangkan Realisasi 18 m3
 - ✓ Pemasangan pondasi Batu 1PC;4PP didalam RAB dengan Volume 64,48 m3 sedangkan Realisasi 63 m3
- Pekerjaan sloof Pondasi

Pekerjaan Sloof Beton (15/25)

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Beton Mutu $F_c'=21,7$ Mpa (K250) didalam RAB dengan Volume 4,65 m3 sedangkan Realisasi 4,5 m3
- ✓ Besi Beton didalam RAB dengan Volume 905,37 Kg sedangkan Realisasi 652 Kg;
- ✓ Bekisting didalam RAB dengan Volume 62,00 m2 sedangkan Realisasi 60 m2
- Pekerjaan Kolom Pondasi
Pekerjaan Sloof Beton (20/20)
 - ✓ Beton Mutu $F_c'=21,7$ Mpa (K250) didalam RAB dengan Volume 2.69 m3 sedangkan Realisasi 2.2 m3
 - ✓ Besi Beton didalam RAB dengan Volume 543.85 Kg sedangkan Realisasi 280 Kg;
 - ✓ Bekisting didalam RAB dengan Volume 33.60 m2 sedangkan Realisasi 22 m2
- Pekerjaan Sloof Beton (15/15)
 - ✓ Beton Mutu $F_c'=21,7$ Mpa (K250) didalam RAB dengan Volume 2.68 m3 sedangkan Realisasi 2.5 m3
 - ✓ Besi Beton didalam RAB dengan Volume 449.16 Kg sedangkan Realisasi 388 Kg;
 - ✓ Bekisting didalam RAB dengan Volume 35.7 m2 sedangkan Realisasi 35 m2
- Pekerjaan Dinding
 - ✓ Pas Dinding bata merah tebal $\frac{1}{2}$ batu camp ISP :4PP didalam RAB dengan Volume 162.40 m2 sedangkan Realisasi 152 m2
 - ✓ Pekerjaan Plesterah dinding 1 : 4 didalam RAB dengan Volume 324.80 m2 sedangkan Realisasi 304 m2
 - ✓ Pekerjaan Plesteran Pondasi pagar dan sloef 1 : 4 didalam RAB dengan Volume 142.80 m2 sedangkan Realisasi 124 m2
 - ✓ Pekerjaan Acian dinding (pagar, sloef dan pondasi, ringbalk) didalam RAB dengan Volume 503.30 m2 sedangkan Realisasi 463 m2
 - ✓ Pekerjaan Cat tembok didalam RAB dengan Volume 503.30 m2 sedangkan Realisasi 463 m2

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pekerjaan Pasang Cansteen taman didalam RAB dengan Volume 33.10 m2 sedangkan Realisasi 19 m2
- b) Pekerjaan Deker yakni Temuan Tidak dilakukan pekerjaan dekker atau kuantitas pekerjaan dekker nol
- c) Pekerjaan Paving Blok tidak sesuai spesifikasi di lapangan tersebut ditemukan seolah-olah paving blok padahal bukan merupakan paving blok, karena pekerjaan fisik ada kami perkirakan nilai kuantitas pekerjaan tersebut $\frac{1}{4}$ dari RAB.

ASPEK KUALITAS

Ditemukan beberapa temuan yakni untuk pekerjaan:

a. Pagar keliling.

Pada pekerjaan pagar keliling dilakukan pemeriksaan sloof, kolom dan ring balk setelah dilakukan pengujian dengan HAMMER TES dan mutu beton yang diperoleh tidak memenuhi mutu beton rencana dengan hasil

- ✓ Pemeriksaan sloof dengan hasil temuan 100 Kg/cm² atau mutu beton K100 sedangkan tandar mutu Benton yang direncanakan dalam RAB K250;
- ✓ Pemeriksaan Kolom dengan hasil temuan 100 Kg/cm² atau mutu beton K100 sedangkan tandar mutu Benton yang direncanakan dalam RAB K250;
- ✓ Pemeriksaan Ring balk dengan hasil temuan mutu beton 100 Kg/cm² atau mutu beton 100 sedangkan tandar mutu Benton yang direncanakan dalam RAB K250;

b. Bangunan Utama

- ✓ Pemeriksaan plat lantai ditemukan mutu beton dengan hasil mutu 230 kg/cm² atau mutu beton K230 dan dianggap sudah memenuhi;
- ✓ Pemeriksaan kolom struktur ditemukan mutu beton dengan hasil mutu 277kg/cm² atau mutu beton K277 dan dianggap telah memnuhi mutu beton rencana K250
- ✓ Pemeriksaan sloof ditemukan hasil mutu 100 kg/cm² atau mutu beton K100 sedangkan mutu beton yang direncanakan dalam RAB K250.

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Lantai halaman

- ✓ Lantai Beton halaman ditemukan hasil mutu beton K100 atau hasil mutu 100kg/cm² sedangkan mutu beton yang direncanakan dalam RAB adalah K250

- Bahwa Ahli menjelaskan Perbedaan kuantitas dan kualitas akan memberikan pengaruh terhadap aspek biaya pekerjaan sehingga terjadi selisih biaya terhadap apa yang direncanakan di RAB dengan yang dilaksanakan dilapangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian aspek kualitas pada 3 (tiga) bagian, yakni Pagar, Bangunan Utama dan Halaman ditemukan sebagai berikut:

N O	PEKERJAAN	KEGIATAN	HASIL MUTU K (kg/cm 2)	KETERANG AN
1	Pekerjaan pagar keliling	Pemeriksaan sloof	100	Tidak memenuhi
		Pemeriksaan kolom	100	Tidak memenuhi
		Pemeriksaan Ring balk	100	Tidak memenuhi
2	Pekerjaan bangunan utama	Pemeriksaan plat lantai	230	Memenuhi
		Pemeriksaan kolom struktur	277	Memenuhi
		Pemeriksaan sloof	100	Tidak memenuhi
3	Pekerjaan lantai halaman	Lantai beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan perencanaan di RAB standar mutu pekerjaan beton itu adalah K250, sedangkan hasil pengecekan dilapangan ditemukan mutu beton K100. Ini dikategorikan tidak memenuhi standar mutu beton rencana K250 dan tidak dapat dianggap total loss karena mutu K100 itu dianggap mempunyai kualitas yang memenuhi syarat mutu kualitas beton standard (standard mutu beton terendah) dan menurut ahli tidak ada masalah terkait umur bangunan;
- Bahwa hasil uji hammer itu tidak akan mencapai nilai 100 % karena keterbatasan dari alat hammer test itu sehingga menurut para ahli jika



pembacaan alat hammer test telah mencapai 80 % dari nilai rencana maka dianggap sudah bisa memenuhi;

- Bahwa karena kuantitas pekerjaan paving blok menunjukkan bahwa pekerjaan paving blok itu dilakukan tetapi tidak sesuai spesifikasi, sehingga nilai pekerjaan itu harus tetap diberikan sehingga menurut kami sebagai Ahli menilai pekerjaan itu $\frac{1}{4}$ dari nilai yang direncanakan;
- Bahwa CCO yang dibuat oleh saksi FAIZAL, SE adanya kelemahan serta tidak memiliki dasar/back up data dalam menerbitkan CCO karena adanya CCO harus diawali dengan Mutual Check Awal (mc-0) kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan sehingga CCO tidak muncul tiba-tiba tanpa adanya hasil Mc-0 terlebih dahulu sehingga ahli tidak memperhitungkan dokumen CCO dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dari sisi kuantitas terjadi perbedaan antara kuantitas di RAB dengan di lapangan kemudian hasil pemeriksaan menemukan juga dari sisi kualitas beton antara kualitas di RAB dengan yang di lapangan, akibat adanya perbedaan kuantitas dan kualitas maka adanya selisih biaya dengan rencana anggaran biaya dan realisasi biaya pekerjaan proyek yakni Rp108.133.796,00 (seratus delapan juta seratus tiga puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa di lapangan tidak ditemukan deukker sebagaimana dalam RAB. Di dalam RAB tidak ada anggaran untuk pembuatan tandon air namun menurut keterangan dari Ahli tim teknis pembiayaan tandon tersebut senilai Rp3.000.000,00an
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan dokumen Ahli juga melihat adanya pelanggaran prosedur dan administrasi proyek seperti adanya laporan harian kemajuan pekerjaan, sementara pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. AHLI MUHAMAD HATTAB YUNO AMIR, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Penugasan Ahli yaitu berdasarkan Surat tugas dari inspektur daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/424 tanggal 09 Juni 2023 untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan kontruksi pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 di Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Sertifikat Keahlian yang Ahli miliki berupa:
 - Sertifikat Auditor Pertama Nomor: SERT-13015/JFA-AI/03/VIII/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-0347/DL/3/201;
 - Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-10699/JFA-KT/03/X/2018 tanggal 07 November 2018;
 - Sertifikat Penjenjangan Auditor Muda Nomor: SERT-2365/DL/3/2018.
- Bahwa Metode perhitungan kerugian keuangan negara atas Pembangunan Pusat Daur Ulang sampah TA. 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara menggunakan metode Net Loss, dalam metode ini pekerjaan yang diterima masih terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB (mutu dan volume), namun atas pekerjaan tersebut masih mempunyai nilai manfaat atau masih dapat difungsikan, dan harga satuan pekerjaan yang tidak memenuhi mutu yang direncanakan dilakukan penyesuaian harga satuan sesuai mutu pekerjaan aktual di lapangan sehingga dilakukan konversi ke dalam nilai biaya proyek di RAB / Realisasi Keuangan;
- Bahwa dari hasil penugasan Ahli diperoleh fakta yakni:
 - 1) Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN melalui Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI sebesar Rp 8.744.600.000,00 dan untuk kegiatan pembangunan pusat daur ulang sampah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.782.630.000,00;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara kemudian mengadakan proses tender untuk pembangunan pusat daur ulang sampah dan tender tersebut dimenangkan oleh CV. Dua Tujuh Kontruksi sesuai Kontrak Nomor 660.04/Kont-Kons/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal 21 Mei 2021 senilai Kontrak Rp1.750.691.000,00 untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Mei s.d 16 November 2021;
 - 3) Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas senilai Rp1.750.691.000,00 atau 100% dengan rincian pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sambah sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	02208/SP2D/2.05.01.01/2021	3/08/2021	Rp 525.207.300,00
2	04009/SP2D/2.05.01.01/2021	14/12/2021	Rp1.225.483.700,00
	Jumlah		Rp1.750.691.000,00

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:

- a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling: - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloof Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250.

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100 100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantai - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

Penjelasan:

- Hasil pemeriksaan menemukan mutu beton pekerjaan Pagar tidak memenuhi 80% kekuatan rencana K250;
- Hasil pemeriksaan menemukan pekerjaan bangunan utama Kolom dan Plat lantai memenuhi 80% kekekuatan rencana K250, sedangkan

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Sloof bangunan utama tidak memenuhi kekuatan rencana K250; dan

- Hasil pemeriksaan mutu beton lantai halaman tidak memenuhi kekuatan rencana K250.
- Bahwa Berdasarkan temuan pada pelaksanaan audit Kuantitas dan Kualitas kemudian dilakukan konversi ke dalam nilai biaya proyek sehingga dapat ditentukan nilai ketidaksesuaian antara biaya di RAB dan biaya Realisasi pelaksanaan senilai Rp108.538.486,34
- Bahwa Berdasarkan hasil konfirmasi sesuai berita acara konfirmasi kepada Tim Teknis/Ahli dari Universitas Halu Oleo pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bahwa:
 - Ahli telah memperhitungkan penyimpangan biaya berdasarkan RAB Kontrak nomor Nomor 660.04/Kont-Kons/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal 21 Mei 2021;
 - Hasil pengukuran dan perhitungan oleh ahli telah sesuai dengan yang dituangkan pada laporan pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara tanggal 31 Agustus 2022, dan
 - Harga satuan pekerjaan yang tidak memenuhi mutu yang direncanakan dilakukan penyesuaian harga satuan sesuai mutu pekerjaan aktual di lapangan.
- Bahwa Terhadap Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kabupaten Kolaka Utara terdapat ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 1. Bagian Ketiga: Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 6 Pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif dan transparan
 2. Bagian Keempat: Etika Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 7 ayat 1: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- Bahwa Terhadap pengerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian negara tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 108.536.486,34 yakni sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times$ 26.311.812,62	19.722.859,47
Jumlah				108.538.486,34

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Penyedia yang melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pendirian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI mulai berdiri sejak tanggal 07 Maret 2018 berdasarkan Nomor Akta 11 Notaris/PPAT Kab. Kolaka an. VANDA MADETHEN, S.H., M.Kn
- Bahwa pengalaman pekerjaan Terdakwa yaitu:
 - Pertama, pekerjaan konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tahun 2019 yakni pekerjaan Pembangunan Rumah Pengomposan Sampah di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket Rp. 199.220.000;
 - Kedua, pekerjaan Konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tahun 2019 yakni pekerjaan Pembangunan Bank Sampah di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket sekitar Rp. 248.559.000;
 - Ketiga, pekerjaan Konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tahun 2021 yakni pekerjaan Pembangunan Bank Sampah di Desa Mala-mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket

Halaman 109 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 900.000.000 namun Terdakwa bukan selaku penanggungjawab pekerjaan karena Terdakwa limpahkan kepada sdr. ERWIN;

- Keempat, pekerjaan Konstruksi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pada tahun 2021 yakni pekerjaan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dengan nilai paket Rp.1.750.691.000.
- Bahwa proses Terdakwa bisa menjadi penyedia awalnya Terdakwa membuka aplikasi SIRUP sekitar bulan Maret 2021, pada saat itu Terdakwa melihat kegiatan-kegiatan termasuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah kemudian pada sekitar bulan April 2021 saksi login ke situs LPSE Kolaka Utara dan melihat kegiatan tersebut ditayangkan untuk dilelang sehingga Terdakwa ikut mendaftar selanjutnya Terdakwa mengajukan dokumen penawaran 1 perusahaan yakni CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI milik Terdakwa, setelah proses lelang dibuka ternyata yang mengajukan dokumen penawaran hanya CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI sehingga pihak ULP mengevaluasi dengan memenuhi persyaratan dan akhirnya pihak ULP menetapkan CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI sebagai pemenang lelang selanjutnya Terdakwa memulai pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi akan adanya lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 dari informasi setelah log in SIRUP;
- Bahwa Terdakwa mengajukan dokumen penawaran secara online melalui aplikasi LPSE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat proses pembukaan lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021, mengapa hanya ada 1 peserta yang mengajukan dokumen penawaran yakni CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI;
- Bahwa pada saat proses evaluasi lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 tidak ada hasil evaluasi terhadap dokumen tersebut hanya ada negosiasi harga penawaran pada tanggal 05 Mei 2021 yang awalnya harga penawaran dari Rp1.751.791.570,60 menjadi harga negosiasi Rp1.750.691.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah menang lelang kegiatan tersebut pada saat hari pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2021 melalui sistem LPSE.
- Bahwa Terdakwa mendatangi pihak ULP untuk mengonfirmasi atas

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran pengumuman lelang tersebut setelah itu pihak ULP membenarkan pengumuman lelang tersebut dan mencetak hasil evaluasi penawaran selanjutnya Terdakwa membawa dokumen dari ULP ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara untuk menemui PPK dari kegiatan tersebut lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di hari yang sama hasil lelang diumumkan, setelah itu Terdakwa membuat Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat untuk dapat membuat Surat Perintah Kerja dan Kontrak lalu setelah Jaminan Pelaksanaan terbit pada tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa Kembali mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dan diterbitkan lah Surat Perintah Mulai Kerja beserta Surat Perjanjian Kerja pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa mulai turun di rencana lokasi pertama di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara sekitar tanggal 25 Mei 2021 bersama dengan pihak Konsultan Pengawas yakni CV. GRAFIKA REKA CIPTA KONSULTAN yang mana dihadiri SULTANI, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara Kabid an. ABDUL KAHAR dan Kabid Perencanaan an. HASDI, yang mana pada saat itu menunjukkan lokasi kegiatan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar 4-5 hari kemudian, Terdakwa turun kembali bersama SULTANI dan PPK yakni HOPIF (Terdakwa) untuk memastikan lokasi itu Kembali dengan mengukur batas-batas,
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian, Terdakwa turun bersama pekerja Terdakwa 2 orang yakni BALU dan SYAFRIL Alias LILI untuk memasang Bowplank di lokasi.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa dan pekerja ke lokasi untuk membuat base camp selama sekitar 2 hari setelah base camp selesai, Terdakwa memasukkan material ke lokasi berupa:
 - Batu gunung 2 rett dengan harga Rp700.000 per rett dari Batu Putih;
 - Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett dengan harga pasir halus Rp450.000 per rett dan pasir kasar Rp500.000 per rett dari Pakue;
 - Semen Bosowa 30 sak dengan harga Rp75.000 per sak dari Toko Citra Bangunan di Desa Saludongka;
 - Besi beton 12 sekitar 20 batang dengan harga Rp110.000 per batang dari Toko Citra Bangunan di Desa Saludongka;
 - Lori-lori (Gerobak) 2 unit dengan harga Rp550.000 per unit dari Toko Citra Bangunan di Desa Saludongka;

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekop 2 buah dengan harga Rp150.000 per buah dari Toko Citra Bangunan di Desa Saludongka.
- Bahwa setelah material masuk ke lokasi, Terdakwa berniat untuk memuat plat deukker sekitar 4 x 2,5 m tapi ditengah awalnya pekerjaan, pekerjaan tersebut diberhentikan oleh warga desa Pakue dengan alasan belum ada sosialisasi kegunaan dan tempat bangunan setelah itu Terdakwa memberhentikan pekerjaan dan melaporkan kembali ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara terkait penghentian tersebut lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara merespon akan melakukan pertemuan dengan pihak desa setempat (Desa Pakue);
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan hal tersebut, Terdakwa tetap terus berkomunikasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara tentang bagaimana kejelasan lokasi, setelah adanya Berita Acara Penolakan lokasi pertama sekitar awal Agustus 2021, Terdakwa tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara bagaimana kejelasan lokasi yang baru setelah penolakan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara yakni ABDUL KAHAR menyampaikan menunggu dulu karena mau mensosialisasi lokasi baru;
- Bahwa beberapa hari kemudian di sekitar awal Agustus 2021, Terdakwa disampaikan sudah ada lokasi yang baru di Desa Saludongka Kec. Pakue Utar Kab. Kolaka Utara setelah itu Terdakwa turun ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah setempat yakni Kepala Desa Saludongka an. ISNANDAR lalu Terdakwa bersama-sama SULTANI dengan ISNANDAR meminta untuk diperlihatkan lokasi yang baru dan menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2021, Terdakwa mulai melakukan pembersihan terhadap lokasi dan memulai pekerjaan di lokasi baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan meskipun adanya penolakan pembangunan di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara oleh warga sekitar bulan Juni 2021 dan mengetahui adanya Berita Acara Penolakan pembangunan sekitar bulan awal Agustus 2021;
- Bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara tidak mengajukan untuk membuat addendum kontrak kerja karena setahu Terdakwa mereka punya kekhawatiran apabila membuat addendum dapat terjadi tumpang tindih dokumen administrasi (Berita Acara serah terima pekerjaan) sehingga mereka tidak membuatkan;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan awal yang Terdakwa kerjakan pada

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertama, pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai progres karena pada saat masih di lokasi pertama sampai peralihan persentase pekerjaan masih 0% sehingga pengeluaran yang terjadi pada pekerjaan pertama merupakan kerugian Terdakwa sendiri sekitar Rp12.000.000-an;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan uang muka kerja pada tanggal 24 Mei 2021 ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara sebesar 30% dari nilai paket pekerjaan (Rp525.207.300) dengan alasan untuk membeli material, kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 telah dicairkan uang muka tersebut yang dikirimkan langsung ke rekening CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI;
- Bahwa yang Terdakwa pegang sebagai dasar untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut berupa dokumen kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang atau setidaknya tidaknya melihat alas hak kepemilikan tanah pada lokasi baru untuk pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan tersebut bukan milik tanah negara setelah Terdakwa sementara melakukan pekerjaan sekitar 50% atau sekitar akhir bulan September 2021 dari pemilik lahan H. ASBAR;
- Bahwa Terdakwa sempat panik terkait pemindahan lokasi pembangunan dan Terdakwa melaporkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara dalam hal ini PPK-nya yakni HOPIF (Terdakwa) untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pekerjaan ini, dan pada saat itu terjadi saling berargumentasi antara Terdakwa dan HOPIF (Terdakwa) menyuruh Terdakwa agar tetap melanjutkan pekerjaan sehingga Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami kendala apapun ketika melanjutkan pekerjaan pada lokasi baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perubahan kontrak terkait pengalihan lokasi pekerjaan dari Desa Pakue Kec. Pakue Utara ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara;
- Bahwa Terdakwa jelaskan perubahan yang terjadi berupa:
 - Luas lokasi yang awalnya dari 17x39 m menjadi 20x40 m;
 - Posisi bangunan yang berubah (mirror);
- Bahwa adanya Contract Change Order yang mana terdapat tambah-kurang spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa proses pembuatan laporan mingguan tersebut Terdakwa membuat secara manual (dicatat) kemudian nanti pada saat terakhir diketik dan

Halaman 113 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak setelah itu ditandatangani lalu terkait kesesuaian antara laporan tersebut dengan realisasinya memang beda karena alasan Terdakwa laporan tersebut Terdakwa buat untuk kepentingan Berita Acara Serah Terima 100%;

- (Diperlihatkan berupa dokumen Progress Report 100% Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dalam 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah) bisa saudara jelaskan terkait Laporan Kemajuan Mingguan pada Minggu ke -1 (21-27 Mei 2021) terdapat bobot pekerjaan yang selesai 6.17% sampai dengan Minggu ke-11 (30 Juli – 5 Agustus 2021) terdapat bobot pekerjaan meningkat sampai dengan 24.23% sedangkan pada pernyataan Terdakwa sebelumnya pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pernah tertunda dari sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan laporan tersebut memang Terdakwa buat untuk kepentingan Berita Acara Serah terima yang diminta oleh PPK yakni HOPIF (Terdakwa);
- Bahwa peningkatan pekerjaan tersebut terjadi karena Terdakwa memperbanyak pekerja dan lembur sedangkan untuk jumlah persentase yang ada dalam laporan tersebut sesuai dengan perkiraan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kondisi lahan dilakukan pembersihan lahan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU kemudian terhadap tanah yang ada di lokasi Terdakwa ratakan menggunakan excavator dan ditambah dengan timbunan yang berasal dari sekitaran lokasi sebanyak sekitar 200 rett dengan menggunakan jasa mobil truk milik warga sekitar setelah itu Terdakwa meratakan hingga elevasi naik sekitar 50cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pondasi keliling lokasi menggunakan batu gunung dari Desa Latali sebanyak sekitar 40 rett, pasir halus dari Desa Pakue sebanyak sekitar 20 rett, pasir kasar dari Desa Pakue sebanyak sekitar 10 rett, semen Bosowa dari Desa Saludongka sekitar 150 zak dan besi beton 12 dari Makassar sekitar 200 batang, dan beberapa material lagi yang Terdakwa tidak ingat, setelah itu Terdakwa mengerjakan pagar kelilingnya dengan membuat tembok dinding;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meratakan timbunan dalam lokasi sehingga elevasinya naik sampai 75 cm menggunakan sirtu dari sekitar lokasi pembangunan sekitar 20 rett;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memulai membangun bangunan utama Pusat Daur Ulangnya dengan memulai dari pondasi gedung (cakar ayam) menggunakan besi ulir 19 dari Makassar sekitar 40 batang;

Halaman 114 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan melakukan pengecoran pondasi cakar ayam menggunakan beton K-250 sekitar 12 tiang, setelah itu ada jeda beberapa minggu;
- Bahwa setelah jeda, Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan dengan mengecor slop bangunan utama kemudian Terdakwa jeda sekitar 20 hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan pemasangan tiang besi H-200 selama sekitar 5 hari lalu setelah pasang tiang, Terdakwa menaikkan kuda-kuda bangunan selama sekitar 4 harian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai memasang batu merah dinding bangunan sekitar 15 kubik sambil memasang gorden untuk atap dan setelah selesai, Terdakwa memasang atapnya sambil mengerjakan pekerjaan plaster bangunan yang telah terpasang batu batanya;
- Bahwa setelah selesai pasang plasteran semua dinding Gedung, saksi mulai pengecoran lantai dalam bangunan utama, kemudian Terdakwa juga mengaci plasteran bangunan utama;
- Bahwa setelah bangunan utama selesai, Terdakwa melanjutkan pekerjaan yang ada di luar gedung utama seperti merabat lantai, membuat dinding pemilah sampah yang ada dibelakang bangunan gedung utama.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membuat saluran air keliling bangunan, kemudian Terdakwa memulai pengecatan sambil berjalan pekerjaan bangunan kantor yang ada di depan bangunan utama;
- Bahwa lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan paving blok taman yang ada di depan kantor dan membuat juga casting taman;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan membuat pintu bangunan utama sebanyak 2 (dua) pintu sambil juga membuat pintu pagar serta melakukan pembersihan (perataan) depan pagar.
- Bahwa setelah semuanya selesai, Terdakwa membersihkan sampah-sampah yang ada disekitar bangunan dan setelah itu pekerjaan dinyatakan selesai.
- Bahwa Terdakwa menyatakan pekerjaan saksi selesai, sekitar minggu ke-4 di bulan November 2021;
- Bahwa pada saat selesai, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara HOPIF (Terdakwa) dan ASKAR secara bergantian menyampaikan adanya teknis-teknis pekerjaan yang perlu dibenahi sehingga Terdakwa melakukan pembenahan atau perapian berupa pengaplasan dinding yang tidak rata, pengecatan ulang yang belum rapi;
- Bahwa pada saat pekerjaan selesai di minggu ke-4 bulan November 2021 Terdakwa telah bermohon sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Serah terima pekerjaan kepada PPK setelah itu terbit Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Oktober 2021 yang menyatakan pekerjaan benar telah selesai, setelah itu terbitlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan permohonan Serah terima pekerjaan kepada PPK pada tanggal 12 Oktober 2021, adalah pekerjaan tersebut selesai di minggu ke-4 bulan November 2021 untuk keperluan administrasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara agar dapat mencairkan sisa anggaran ke Terdakwa selaku Penyedia berdasarkan dari arahan PPK pekerjaan tersebut agar dapat segera;
- Bahwa pada saat sebelum penerbitan Berita Acara Serah terima pekerjaan, dari pihak CV. GRAFIKA REKA CIPTA telah memberikan evaluasi atau Tindakan lainnya yang berkaitan dengan kewenangannya selaku Pengawas namun hanya teguran secara lisan saja untuk merapikan pekerjaan Terdakwa namun tidak secara tertulis;



- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau menurut foto di atas, pekerjaan belum selesai namun Terdakwa tidak bisa memastikan apakah minggu-4 november 2021 atau awal Desember 2021 karena lupa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ABDUL KAHAR alias ASKAR (PPTK), ALAUDDIN SYAH (KABAG ULP KAB. KOLUT) dan NUR RAHMAN (BUPATI KOLUT) mereka semua ada hubungan KELUARGA, yakni:
 - Terdakwa dengan ABDUL KAHAR Alias ASKAR (PPTK) sepupu 2 (dua) kali.
 - Terdakwa dengan ALAUDDIN SYAH (KABAG ULP KAB. KOLUT) sepupu 1 (satu) kali (Bapak saksi dengan bapak ALAUDDIN SYAH bersaudara).
 - Terdakwa dengan NUR RAHMAN (BUPATI KOLUT) hubungan keluarga sepupu 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengikuti pelelangan secara umum dan

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap keseluruhan proses pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara TA 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ada kesalahan pemalsuan dokumen yang Terdakwa lakukan untuk kepentingan administrasi Berita Acara Serah Terima 100%.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kabupaten Kolaka Utara tanggal 31 Agustus 2022 oleh Tim Pemeriksa Teknis Fakultas Teknik Universitas Haluoleo;
- 2) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 047/SPM-LB/2.08.1.1/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
- 2) 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020;
- 3) 1 (satu) bundel ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Pakue;
- 4) 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Borongan (KONTRAK) Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 Tahun Anggaran 2021;
- 5) 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/CV.GRCK/DLH/APBD/2021 Tanggal 21 Mei 2021;
- 6) 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/C.GRCK/DLH/APBD/2021 22.d/BAP/CV.GRCK/DLH/APBD/2021;
- 7) 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 30 November 2021;
- 9) 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021;
- 10) 1 (Satu) bundel FC Surat Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-L8/2.11.0.00.0.00.13/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021;
- 11) 1 (Satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 02 Tahun 2021;
- 12) 1 (Satu) bundel FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Hopif Nuryadin, S.T Tanggal 10 Juni 2014;
- 13) 1 (Satu) lembar FC Bukti Penyetoran Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 oleh CV Dua Tujuh Kontruksi;
- 14) 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 17 Juni 2020;
- 15) 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Perencanaan Tentang Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK. 2021 Nomor: 5.194/ROCAN/PA/SKT.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
- 16) 1 (Satu) lembar FC Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2020;
- 17) 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Subbidang;
- 18) 1 (Satu) lembar FC Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Tentang Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 Nomor: S-176/PK/2021 Tanggal 17 Oktober 2021;
- 19) 1 (Satu) bundel FC Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;
- 20) 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Sertifikat Lahan Tanggal 19 November 2020;
- 21) 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Plh Sekretaris Daerah Tentang Penyampaian Pagu Anggaran 2021 dan Jadwal Asistensi RKA T.A 2021 Nomor: 067/468/2020 Tanggal November 2020;
- 22) 1 (Satu) bundel FC Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (Satu) bundel FC Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;
- 24) 1 (Satu) bundel FC Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 25) 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Kolaka Utara Perihal Sosialisasi Usulan DAK 2021 Melalui Aplikasi KRISNA Nomor: 005/280/2020 Tanggal 04 Juni 2020;
- 26) 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela Nomor: 593.2/30/SK.Hm/I/2022 Tanggal 31 Januari 2021;
- 27) 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021;
- 28) 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK FISIK TA. 2021 Tanggal 19 November 2020;
- 29) 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Reviu Nomor: 01/BPBJ-POKJA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
- 30) 1 (Satu) bundel FC Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 Tanggal 23 April 2021;
- 31) 1 (Satu) bundel FC Summary Report;
- 32) 1 (Satu) bundel ASLI Laporan Tindakan Lain Hasil Akses Login Auditor Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Pada LPSE.KOLUTKAB.GO.ID tanggal 02 Februari 2022;
- 33) 1 (Satu) bundel FC Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 34) 1 (Satu) bundel FC Surat Edaran Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Kontruksi Nomor: 02/SE/M/2021;
- 35) 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun 2019;
- 36) 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Administrasi Aparatur Perihal Penyampaian Fotocopy Petikan SAH Keputusan Presiden Nomor: B-1472/ADM-2/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011;

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (Satu) bundel FC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- 38) 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 127 Tahun 2007 Tanggal 11 September 2007;
- 39) 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/151 Tahun 2009 Tanggal 16 Juli 2009;
- 40) 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/152 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
- 41) 1 (Satu) bundel FC Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/70 Tahun 2020 Tanggal 12 Maret 2020;
- 42) 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi pertama Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- 43) 1 (Satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi Kedua Desa Pakue Kec. Pakue Utara;
- 44) 1 (Satu) bundel FC Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme;
- 45) 1 (Satu) lembar FC Prasinkronisasi usulan DAK Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
- 46) 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
- 47) 1 (Satu) bundel FC Laporan Kemajuan Oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta;
- 48) 1 (Satu) lembar FC Surat Kuasa Nomor: 001/SK/CV.GG/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022;
- 49) 1 (Satu) bundel FC Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Cv. Gradasi Garisarch Tanggal 29 April 2020 Nomor 27;
- 50) 1 (Satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor: 27 Tahun 2018;
- 51) 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 816/09 Tanggal 12 November 2019;
- 52) 1 (Satu) bundel FC Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal No. UN.88/ROCAN/PA/SET.I/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 120 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (Satu) bundel FC Rangkap Surat Rekap Balita Stunting Kab. Kolaka Utara TA. 2019 s/d 2021;
- 54) 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;
- 55) 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016;
- 56) 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 46/BMD/BA-BKAD-ASET/II/2022;
- 57) 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 34/BMD/BA-BKAD-ASET/VII/2022;
- 58) 1 (Satu) bundel FC Laporan Barang Milik Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Kolaka Utara Tahun 2021;
- 59) 1 (Satu) bundel FC Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat daur ulang sampah desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- 60) 1 (Satu) bundel FC Surat Keterangan Hibah Nomor: 593.2/30/SK.Hm//II/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
- 61) 1 (Satu) lembar FC Bukti Kepemilikan Lahan H. Hasbar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
- 62) 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Tanggal 02 Februari 2022;
- 63) 1 (Satu) bundel FC Bukti Pembebasan Lahan Pertama (Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara).

Bahwa barang bukti yang telah diajukan tersebut, telah disita secara sah (sebagaimana dalam surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 77/PenPid.B-SITA/2023/PN Lss tanggal 08 September 2023) sehingga menurut hukum, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menerima Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.194/Rocan/PA/SET.1/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK TA. 2021

Halaman 121 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya untuk kegiatan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut;

- Bahwa lokasi Pekerjaan konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan pengusulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan sebagai data dukung berada **di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;**
- Bahwa selanjutnya pengusulan kegiatan DAK TA. 2021 tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun Anggaran 2021 mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberikan anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar **Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi HOPIF NURYADIN diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa kemudian CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) lalu pada tanggal 21 Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku direktur Penyedia CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana Kontrak Nomor 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 tanggal 21 Mei 2021 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.750.691.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 122 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, Terdakwa **FAIZAL, S.E.** memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan namun pada saat Terdakwa **FAIZAL, S.E.** berniat untuk memuat plat deukker terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian Terdakwa **FAIZAL, S.E.** melakukan konfirmasi kepada saksi HOPIF NURYADIN setelah itu saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut, sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi HOPIF NURYADIN bersama dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, saksi HASDI dan saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut, sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa, Terdakwa **FAIZAL, S.E.** tidak memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi dilakukannya pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK tidak

Halaman 123 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan secara berjenjang kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Terdakwa tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue;

- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021, namun Terdakwa **FAIZAL, S.E.** baru melakukan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021 akan tetapi Terdakwa **FAIZAL, S.E.** membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV. Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65 % Surat pengakuan hak tanah;
- Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dan saksi HOPIF NURYADIN mengakui telah melakukan *Contract Change Orders* (CCO) yakni terhadap tambah-kurang spesifikasi pekerjaan, namun CCO yang dibuat oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E.** menurut keterangan Ahli Teknis RUDI BALAKA yaitu Ahli menilai CCO yang dibuat oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E.** adanya kelemahan serta tidak memiliki dasar/back up data dalam menerbitkan CCO karena adanya CCO harus diawali dengan *Mutual Check Awal* (mc-0) kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan, sehingga CCO tidak muncul tiba-tiba tanpa adanya hasil Mc-0 terlebih dahulu;
- Bahwa, setelah itu pada tanggal 15 Oktober 2021, saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% namun saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** tetap menerbitkan dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa pembuatan dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, karena ada informasi, terkait batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap II akan berakhir pada 21 Oktober 2021 dari Saksi pak HASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan DLH, karena jika tidak dimohonkan segera Dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%;
- Bahwa pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan;

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dan Saksi HOPIF NURYADIN pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lobby Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dan Saksi HOPIF NURYADIN menyodorkan kepada saksi AKSA untuk bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 20/BAPP/DLH/APBD/2021 tanggal 14 Oktober 2021 namun pada saat saksi AKSA bertandatangan saksi AKSA tidak diperlihatkan oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dan Saksi HOPIF NURYADIN lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang seharusnya telah selesai dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 November 2021 namun pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:

a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling: - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloof Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250.

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom	100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi

Halaman 125 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



		- Pemeriksaan Ring Balk	100	Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantau	230	Memenuhi
		- Pemeriksaan Kolom Struktur	277	Memenuhi
		- Pemeriksaan Sloof	119	Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa Terhadap pengerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian negara tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 108.536.486,34 yakni sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times 26.311.812,62$	19.722.859,47
		Jumlah		108.538.486,34

- Bahwa terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh saksi HOPIF selaku PPK dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku penyedia terdapat ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis.
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat sen)** atau setidaknya jumlahnya tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan adanya temuan terkait kekurangan volume hasil

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan pembayaran senilai **Rp47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh puluh empat sen)** atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke KAS Daerah senilai jumlah tersebut tanggal 27 Mei 2022;

- Bahwa, di lapangan tidak ditemukan adanya pekerjaan deukker dimana sesuai RAB senilai Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen), dikarenakan di lokasi baru tidak ditemukan adanya selokan, sehingga berdasarkan musyawarah pihak-pihak dialihkan untuk pembuatan tandon yang pembiayaannya senilai dengan deukker, namun menurut keterangan dari Ahli tim teknis pembiayaan tandon tersebut Rp3.000.000,00an;
- Bahwa adanya perubahan pekerjaan tidak adanya deukker diganti dengan pembuatan tandon dikarenakan perpindahan lokasi pekerjaan dan terkait perubahan pekerjaan dibuatkan berita acara hasil evaluasi tambah/kurang, dibuat sebagai bahan Proses CCO kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti yang belum diuraikan di atas, akan diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur pasal yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah sama artinya dengan pengertian “Barang Siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **FAIZAL, S.E.** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan Asas Legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara mendapat persetujuan anggaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah sebesar **Rp1.750.691.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah. Selanjutnya tanggal 21 Mei 2021 Saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK (Terdakwa dalam perkara lain yg di split) bersama dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021, dengan jangka waktu

Halaman 129 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yaitu mulai dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar **Rp1.750.691.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah tahun Anggaran 2021, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak serta membuat dan/atau menandatangani laporan kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima (BAST) pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fakta pekerjaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dalam menandatangani kontrak pekerjaan bersama PPK serta melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut adalah berhubungan dengan kualifikasi jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah oleh Pokja panitia pemilihan lelang, sehingga Majelis menilai bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah lebih tepat dikualifikasi dalam jabatan atau kedudukannya yang mempunyai pengertian makna lebih spesifik (*lex specialis*) dari pada secara melawan hukum yang sifatnya lebih umum (*lex generally*). Berdasar pertimbangan tersebut, maka Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- d) Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- e) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG._

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam Dakwaan Subsidaire *a quo*. Sehingga dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **dengan tujuan** adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*)

Halaman 131 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” juga mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi juga termasuk segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif, dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasar Alat Bukti dan Barang Bukti yang terungkap di persidangan. telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK bersama Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI telah melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021 dengan Nomor kontrak: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar **Rp1.750.691.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdapat temuan kekurangan Kuantitas Pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

No	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling: - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloof Pondasi - Pek. Kolom Pondasi - Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

- b. Terdapat temuan Kualitas mutu Beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250.

No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100 100 100	Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantai - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi

- Bahwa Terhadap pengerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp 108.536.486,34 yakni sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



4	Pekerjaan Plesteran dan Pavling Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times$ 26.311.812,62	19.722.859,47
Jumlah				108.538.486,34

- Bahwa, terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh saksi HOPIF selaku PPK dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku penyedia terdapat ketidaksesuaian Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, Rencana Anggaran Proyek (RAB) dan spesifikasi teknis.
- Bahwa, berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat sen)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang bahwa **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa **Menyalahgunakan kewenangan** adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. **Menyalahgunakan**

Halaman 134 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Kesempatan adalah tidak mempergunakan peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat atau perbuatan yang seharusnya dilakukan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tentunya mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, hal mana tindakan tersebut tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan **Menyalahgunakan Sarana** adalah melakukan perbuatan yang menyalahi cara, prosedur, mekanisme atau metode kerja yang telah ditentukan dalam jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** adalah bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ada pada seseorang karena melekat pada suatu jabatan atau kedudukan yang diembannya, sehingga terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut dengan jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang.

Menimbang, bahwa dari penjelasan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bisa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi jenis ini adalah tidak hanya terbatas pada pejabat atau aparatur pemerintahan an sich, namun juga termasuk pihak swasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang bahwa berdasar Alat Bukti dan Barang Bukti yang terungkap di persidangan. telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK bersama Terdakwa **FAIZAL, S.E.** selaku Direktur CV. DUA TUJUH KONSTRUKSI sebagai pemenang lelang, melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021 dengan Nomor kontrak: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar **Rp1.750.691.000,00,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa **FAIZAL, S.E**, selaku penyedia mulai melakukan pekerjaan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang berlokasi di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara dengan membuat *base camp* selama sekitar 2 hari setelah *base camp* selesai, Terdakwa **FAIZAL, S.E** memasukkan material berupa Batu gunung 2 rett, Pasir kasar 2 rett dan halus 1 rett, Semen Bosowa 30 sak, Besi beton 12 sekitar 20 batang, Lori-lori (Gerobak) 2 unit dan Sekop 2 buah ke lokasi pekerjaan, namun pada saat Terdakwa **FAIZAL, S.E** berniat untuk membuat plat *deukker* terjadi penolakan dari warga Desa Pakue kemudian Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, melakukan konfirmasi kepada Saksi HOPIF NURYADIN setelah itu Saksi HOPIF NURYADIN menyampaikan kepada PPTK yakni saksi ABDUL KAHAR, S.Sos Alias ASKAR sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Kasubag Perencanaan, sehingga dilakukan konfirmasi ke Kepala Desa Pakue dan Kepala Desa Pakue membenarkan adanya penolakan tersebut, sehingga pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi HOPIF NURYADIN bersama dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, Saksi ABDUL KAHAR, S.Sos, Saksi HASDI dan Saksi SULTANI selaku Konsultan Perencana melakukan sosialisasi di Desa Pakue, namun masyarakat Desa Pakue tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan konstruksi Pusat Daur Ulang Sampah di Desa Pakue, akibat adanya penolakan oleh warga Desa Pakue tersebut, sehingga dilakukan pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat Daur Ulang Sampah Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pemindahan lokasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dari Desa Pakue Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara ke Desa Saludongka Kec Pakue Utara Kab Kolaka Utara, Saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK tidak melaporkan secara berjenjang kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, tetap membuat laporan progress pekerjaan dengan lokasi di Desa Pakue;

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan konstruksi yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021, namun karena ada perpindahan lokasi pekerjaan, sehingga Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, baru melakukan pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2021, akan tetapi Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV. Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65 % Surat pengakuan hak tanah;
- Bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, dan Saksi HOPIF NURYADIN mengakui telah melakukan *Contract Change Orders* (CCO) yakni terhadap tambah-kurang spesifikasi pekerjaan, namun CCO yang dibuat oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, menurut keterangan Ahli Teknis RUDI BALAKA yaitu Ahli menilai CCO yang dibuat oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, adanya kelemahan serta tidak memiliki dasar/back up data dalam menerbitkan CCO karena adanya CCO harus diawali dengan Mutual Check Awal (mc-0) kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan sehingga CCO tidak muncul tiba-tiba tanpa adanya hasil (Mc-0) terlebih dahulu;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2021, Saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100%, namun Saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** tetap menerbitkan dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa, saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% pada tanggal 15 Oktober 2021, namun fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80% yang telah dilaksanakan;
- Bahwa, pembuatan dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, dikarenakan ada informasi, terkait batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap II akan berakhir pada 21 Oktober 2021, informasi tersebut dari Saksi pak HASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan DLH, karena jika tidak dimohonkan dengan segera Dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%;

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi HOPIF NURYADIN pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lobby Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi **HOPIF NURYADIN** menyodorkan kepada Saksi AKSA untuk bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 20/BAPP/DLH/APBD/2021 tanggal 14 Oktober 2021, namun pada saat Saksi AKSA bertandatangan saksi AKSA tidak diperlihatkan oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi HOPIF NURYADIN lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pekerjaan yang seharusnya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021, namun pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu:
 - a. Terdapat temuan kekurangan kuantitas pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling: <ul style="list-style-type: none">- Pek. Pondasi Pagar- Pek. Sloef Pondasi- Pek. Kolom Pondasi- Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Dekker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving $\frac{1}{4}$ dari RAB

- b. Terdapat temuan kualitas mutu beton dilakukan pada 3 bagian yaitu Pagar, Bangunan Utama dan Halaman yang tidak sesuai standar kualitas mutu beton rencana adalah K250.

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



No	Pekerjaan	Kegiatan	Hasil Mutu K (kg/cm ²)	Keterangan
1	Pekerjaan Pagar Keliling	- Pemeriksaan Sloof - Pemeriksaan Kolom - Pemeriksaan Ring Balk	100 100 100	Tidak memenuhi i Tidak memenuhi i Tidak memenuhi i
2	Pekerjaan Bangunan Utama	- Pemeriksaan Plat Lantai - Pemeriksaan Kolom Struktur - Pemeriksaan Sloof	230 277 119	Memenuhi Memenuhi Tidak memenuhi i
3	Pekerjaan Lantai Halaman	Lantai Beton halaman	100	Tidak memenuhi i

- Bahwa Terhadap pengerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp108.536.486,34 yakni sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai RAB	Nilai Realisasi (Rp)	Simpangan Biaya (Rp)
1	Pek. Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah - Pek. Slof - Pek. Lantai Luar	49.724.813,65	27.197.977,52	22.526.836,13
2	Pek. Pagar Keliling	249.646.386,70	218.987.709	30.658.677,87
3	Pekerjaan Dekker	35.619.112,87	0	35.619.112,87
4	Pekerjaan Plesteran dan Paving Blok	26.311.812,62	$\frac{1}{4} \times$ 26.311.812,62	19.722.859,47
Jumlah				108.538.486,34

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan adanya temuan terkait kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran senilai **Rp47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh puluh empat sen)** atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke KAS Daerah senilai jumlah tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

- Bahwa, di lapangan tidak ditemukan adanya pekerjaan pembuatan deukker, sebagaimana yang ada dalam RAB dengan nilai Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen), hal ini dikarenakan di lokasi baru tidak ditemukan adanya selokan, sehingga berdasarkan musyawarah pihak-pihak dalam CCO dialihkan untuk pembuatan tandon yang mana pembiayaannya senilai dengan pembiayaan deukker, namun menurut keterangan dari Ahli Tim Teknis pembiayaan tandon tersebut senilai Rp3.000.000,00an;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Saksi HOPIF selaku PPK dan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, selaku penyedia masih terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang terdapat dalam kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta, adanya pemindahan lokasi Pekerjaan Konstruksi Daur Ulang Sampah dari Desa Pakue ke Desa Saludongka Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara, Majelis menilai bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dan tanggung jawab daripada Terdakwa **FAIZAL, S.E** selaku penyedia, akan tetapi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daripada dari pihak-pihak yang melakukan perencanaan di awal kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021, yang mana sebelumnya tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Pakue.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pekerjaan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, selaku penyedia yang seharusnya pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 sesuai kontrak, namun pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan pada bulan Desember 2021. Dalam hal ini Majelis menilai bahwa kelebihan waktu pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, tidak dapat secara serta-merta dipertanggungjawabkan beban kesalahannya kepada Terdakwa **FAIZAL, S.E**, tanpa melihat fakta adanya perpindahan lokasi dari Desa Pakue ke Desa Saludongka, dimana Terdakwa **FAIZAL, S.E** baru dapat mulai melaksanakan pekerjaan di lokasi baru Desa Saludongka yaitu tanggal 3 Agustus 2021, karena pada tanggal itu

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diadakan sosialisasi di Desa Saludongka yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Saludongka, padahal sesuai kontrak jangka waktu pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021. Sebelum ada permasalahan mengenai lokasi, seminggu setelah tandatangan kontrak, Terdakwa **FAIZAL, S.E** sudah mulai melaksanakan pekerjaan di lokasi awal di Desa Pakue, namun akhirnya ditolak warga. Sehingga dengan adanya permasalahan lokasi tersebut, Terdakwa harus menunggu selama 2 bulan lebih tidak dapat melakukan pekerjaan, karena harus memastikan lokasi pekerjaan yang baru, untuk melanjutkan pekerjaannya, Sedangkan Terdakwa **FAIZAL, S.E** hanya melebihi sebulan dari waktu menyelesaikan pekerjaannya yaitu pada bulan Desember 2021 melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu harusnya selesai tanggal 16 November 2021. Sehingga jika dibandingkan sangatlah tidak proporsional, antara Terdakwa **FAIZAL, S.E.** harus menunggu 2 bulan lebih, tidak bisa melakukan pekerjaan karena adanya perpindahan lokasi dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** menyelesaikan pekerjaan melebihi sebulan dari batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Maka berdasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa, tidak adanya ketepatan waktu Terdakwa **FAIZAL, S.E.** dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tanggungjawabnya tidak bisa secara serta-merta dibebankan hanya terhadap Terdakwa **FAIZAL, S.E** an sich.

Menimbang, bahwa terkait dengan Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, membuat laporan progress pekerjaan mingguan sebesar 24,23 % sebagaimana tertuang pada Laporan Kemajuan oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta, sedangkan fakta yang terdapat di lapangan progress pekerjaan baru mencapai sekitar 2,65 % Surat pengakuan hak tanah adalah tidak dapat dibenarkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, Saksi HOPIF NURYADIN bersama Terdakwa **FAIZAL, S.E**, membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100% yakni fakta di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80%, namun Saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E** tetap menerbitkan dan Terdakwa **FAIZAL, S.E** menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021. Hal tersebut dilakukan karena ada informasi, terkait batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap

Halaman 141 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II akan berakhir pada 21 Oktober 2021, informasi tersebut dari Saksi pak HASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan DLH, karena jika tidak dimohonkan segera, dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%. Berdasar fakta tersebut Majelis menilai bahwa pembuatan dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% antara Saksi HOPIF NURYADIN selaku PPK dan Terdakwa **FAIZAL, S.E** (penyedia) adalah tidak dapat dibenarkan. Meskipun terdapat adanya informasi batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap II akan berakhir pada 21 Oktober 2021 dari Saksi pak HASDI selaku Kepala Bidang Perencanaan DLH, karena jika tidak dimohonkan segera, Dana akan hangus dan Pemda tidak mempunyai anggaran untuk membayar Pekerjaan dari Terdakwa jika sudah selesai 100%, informasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pembuatan dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100% serta menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Saksi HOPIF selaku PPK dan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, selaku penyedia terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Proyek sebagaimana yang terdapat dalam kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **FAIZAL, S.E** sebagaimana tersebut di atas, selaku penyedia dalam pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 adalah bertentangan dengan peraturan:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **Bab V Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Huruf A. Ketentuan Umum, Nomor 4.1. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi** berdasar etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat *potential loss* (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dipertegas lagi bahwa “keuangan negara meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga; Penerimaan negara; Pengeluaran

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



negara; Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat sen)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan teknis atas Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Kab. Kolaka Utara oleh Tim Pengujian Teknis Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tanggal 31 Agustus 2022 terdapat permasalahan yaitu temuan kekurangan kuantitas pekerjaan pada 3 item sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1	Luasan Lokasi	Terdapat perbedaan ukuran luasan lahan yaitu 1. Luasan Lokasi hasil Pemeriksaan lapangan P: 45 m L : 17 m 2. Luasan Lokasi Menurut RAB P: 48 m L: 17 m	Menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling: - Pek. Pondasi Pagar - Pek. Sloef Pondasi - Pek. Kolom Pondasi



			- Pek. Dinding
2	Pekerjaan Dekker	Tidak dilakukan pekerjaan Dekker	Kuantitas Pekerjaan Deker Nol
3	Pek. Pavling Blok	Pekerjaan Pavling Blok tidak sesuai spesifikasi	Diperkirakan nilai kuantitas pekerjaan Paving ¼ dari RAB

- Terkait dengan luasan Lokasi, terdapat perbedaan ukuran luasan lahan antara di lapangan dengan yang ada RAB yang menyebabkan pengurangan kuantitas pekerjaan pada item Pekerjaan Pagar Keliling yang meliputi: Pondasi Pagar, Sloef Pondasi, Kolom Pondasi, Dinding, serta tidak adanya pekerjaan dekker adalah diakibatkan karena adanya perpindahan lokasi pekerjaan yang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Terdakwa. Perbedaan ukuran luasan lahan tersebut sesuai RAB di lokasi awal Desa Pakue adalah Panjang 48M X Lebar 17M = total 816M2 Sedangkan di lapangan lokasi baru Desa Saludongka adalah Panjang 45M X Lebar 17M = total 765M2 sehingga terdapat selisih Luas 51 M2. Bahwa dari adanya pengurangan luas lahan tersebut secara otomatis akan mengurangi kuantitas pekerjaan dan beban pembiayaan pekerjaan. Namun dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya bukti adanya pengalihan pembiayaan dari selisih anggaran tersebut, kecuali untuk pembuatan pembiayaan tandon karena tidak adanya pekerjaan deuker di lapangan dikarenakan di lokasi baru tidak adanya selokan, selanjutnya pekerjaan deuker dialihkan ke pekerjaan pembuatan tandon, yang mana nilai anggarannya sama senilai deuker menurut Saksi Hopif dan Terdakwa **FAIZAL, S.E., yaitu Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen)**, namun menurut keterangan dari Ahli Tim Teknis pembiayaan tandon tersebut menghabiskan biaya Rp3.000.000,00an;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan adanya temuan terkait kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan pembayaran senilai **Rp47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh puluh empat sen)** atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke KAS Daerah senilai jumlah tersebut tanggal 27 Mei 2022.



Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terkait dengan tidak adanya pekerjaan deuker di lapangan dikarenakan di lokasi baru tidak adanya selokan, selanjutnya pekerjaan deuker dialihkan ke pekerjaan pembuatan tandon, yang mana nilai anggarannya menurut Saksi Hopif dan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** sama senilai dengan deuker yaitu Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen) dan pembuatan tandon tersebut menjadi bagian dari bangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan pengalihannya juga telah di musyawarahkan sebelumnya dan dimasukkan dalam CCO, namun Majelis tidak melihat adanya bukti apapun yang diajukan oleh Terdakwa /atau Penasihat Hukumnya atas pembiayaan pembuatan tandon tersebut yang mana dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum. Sehingga dalam menilai realcost pembiayaan Tandon, Majelis mengacu pada keterangan dari Ahli Tim Teknis yaitu pembiayaan tandon tersebut adalah senilai **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).**

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan temuan kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan oleh BPK adalah menyangkut kualitas maupun kuantitas pekerjaan, dan temuan BPK tersebut tidak memerintahkan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** untuk memenuhi atau menyelesaikan kekurangan volume kualitas maupun kuantitas pada pekerjaan tersebut, namun memerintahkan Terdakwa **FAIZAL, S.E.** untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas Daerah, sehingga kualitas maupun kuantitas pekerjaan di lapangan masih tetap sama seperti sebelum ada penyeteroran kelebihan pembayaran. Selain itu audit dari BPK tersebut dilakukan lebih dahulu dari pada audit yang dilakukan oleh Ahli Auditor Inspektorat. Sehingga berdasar fakta tersebut Majelis menilai bahwa pengembalian kelebihan pembayaran ke kas Daerah atas hasil temuan BPK tersebut, secara sah menurut hukum, dapat menjadi pengurang atas kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.5. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.”

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan ketentuan untuk mengatur dan membedakan peranan atau kedudukan

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana yang berbunyi “dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, Saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, membuat dokumen Serah Terima Pekerjaan (BAST) 100%, sedangkan kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tersebut belum mencapai 100%, namun Saksi HOPIF NURYADIN dan Terdakwa **FAIZAL, S.E** tetap menerbitkan dan Terdakwa **FAIZAL, S.E** menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % tanggal 15 Oktober 2021 tersebut, fakta yang terdapat di lapangan persentase pekerjaan baru sekitar 80 % yang telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi HOPIF NURYADIN pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lobby Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi **HOPIF NURYADIN** menyodorkan kepada Saksi AKSA untuk bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 20/BAPP/DLH/APBD/2021 tanggal 14 Oktober 2021, namun pada saat Saksi AKSA bertandatangan saksi AKSA tidak diperlihatkan oleh Terdakwa **FAIZAL, S.E** dan Saksi HOPIF NURYADIN lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur tentang Uang Pengganti, dimana terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang bahwa berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp108.538.486,34 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan enam koma tiga empat sen)** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A Rumusan Pleno Kamar Pidana Angka 6 menyatakan, Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan, dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa terkait dengan tidak adanya pekerjaan deuker di lapangan dikarenakan di lokasi baru tidak adanya selokan, selanjutnya pekerjaan deuker dialihkan ke pekerjaan pembuatan tandon, yang mana nilai anggarannya menurut Saksi Hopif dan Terdakwa **FAIZAL, S.E**, sama senilai dengan deuker di RAB yaitu Rp35.619.112,87 (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh tujuh sen) dan pembuatan tandon tersebut menjadi bagian dari bangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan pengalihannya juga telah di musyawarahkan sebelumnya dan dimasukkan dalam CCO, namun Majelis tidak melihat adanya bukti apapun yang diajukan oleh Terdakwa /atau Penasihat Hukumnya atas pembiayaan pembuatan tandon tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum. Sehingga dalam menilai

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realcost pembiayaan Tandon tersebut, Majelis mengacu pada keterangan Ahli Tim Teknis yaitu pembiayaan tandon tersebut adalah senilai **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa terkait dengan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara, sebelumnya juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan adanya temuan terkait kekurangan volume hasil pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan akibat kelebihan pembayaran yaitu senilai **Rp47.776.504,74 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh puluh empat sen)** atas kelebihan pembayaran tersebut, Terdakwa **FAIZAL, S.E** telah melakukan penyetoran ke KAS Daerah senilai jumlah tersebut pada tanggal 27 Mei 2022, maka Majelis menilai, kelebihan pembayaran atas temuan BPK tersebut, yang telah disetorkan Terdakwa **FAIZAL, S.E** ke KAS Daerah menjadi pengurang kerugian keuangan negara atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R.700/11/INVES/INSP.2023 tanggal 20 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa besarnya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*) dalam perkara ini adalah $Rp108.538.486,34 - (Rp3.000.000,00 + Rp47.776.504,74) = \text{Rp}57.761.981,60$ (**lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar **Rp57.761.981,60 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen)**.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya, mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, menurut Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya, pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan terkait lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **5 (lima) Bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp57.761.981,60 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam puluh sen)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menyatakan, Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 047/SPM-LB/2.08.1.1/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
 2. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020;
 3. 1 (Satu) bundel ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Desa Pakue;
 4. 1 (Satu) bundel FC Surat Perjanjian Borongan (KONTRAK) Nomor: 660.04/KONT-KONS/CV.DTK/DLH/DAK/2021 Tahun Anggaran 2021
 5. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/CV.GRCK/DLH/APBD/2021 Tanggal 21 Mei 2021;
 6. 1 (Satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 660.06/KONT-Pengawasan/C.GRCK/DLH/APBD/2021 22.d/BAP/CV.GRCK/DLH/APBD/2021;
 7. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor: 06/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 26 Juli 2021;
 8. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran (BAP) 100% Nomor: 20.b/BAP/CV.DTK/DAK/2021 Tanggal 30 November 2021;
 9. 1 (Satu) bundel FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/2.11.0.00.0.00.13/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021;
 10. 1 (Satu) bundel FC Surat Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-L8/2.11.0.00.0.00.13/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 02 Tahun 2021;
12. 1 (Satu) bundel FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Hopif Nuryadin, S.T Tanggal 10 Juni 2014;
13. 1 (satu) lembar FC Bukti Penyetoran Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara TA 2021 oleh CV Dua Tujuh Kontruksi;
14. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 17 Juni 2020;
15. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Perencanaan Tentang Perencanaan dan Pengusulan Kegiatan DAK Bidang LHK. 2021 Nomor: 5.194/ROCAN/PA/SKT.1/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020;
16. 1 (Satu) lembar FC Surat Keterangan Nomor: 044/395/2020 Tanggal 04 September 2020;
17. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Subbidang;
18. 1 (satu) lembar FC Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Tentang Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 Nomor: S-176/PK/2021 Tanggal 17 Oktober 2021;
19. 1 (Satu) bundel FC Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (Satu) lembar FC Surat Pernyataan Sertifikat Lahan Tanggal 19 November 2020;
21. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Plh Sekretaris Daerah Tentang Penyampaian Pagu Anggaran 2021 dan Jadwal Asistensi RKA T.A 2021 Nomor: 067/468/2020 Tanggal 05 November 2020;
22. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Desember 2020;
23. 1 (Satu) bundel FC Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapat, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;
24. 1 (Satu) bundel FC Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Halaman 153 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) bundel FC Surat Bupati Kolaka Utara Perihal Sosialisasi Usulan DAK 2021 Melalui Aplikasi KRISNA Nomor: 005/280/2020 Tanggal 04 Juni 2020;
26. 1 (satu) bundel FC Surat Pernyataan pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela Nomor: 593.2/30/SK.Hm/I/2022 Tanggal 31 Januari 2021;
27. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Kontruksi Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (Satu) bundel FC Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK FISIK TA. 2021 Tanggal 19 November 2020;
29. 1 (Satu) bundel FC Berita Acara Reviu Nomor: 01/BPBJ-POKJA/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021;
30. 1 (Satu) bundel FC Dokumen Pemilihan Nomor: 11/PK/BPBJ-KOLUT/2021 Tanggal 23 April 2021;
31. 1 (Satu) bundel FC Summary Report;
32. 1 (Satu) bundel ASLI Laporan Tindakan Lain Hasil Akses Login Auditor Paket Pekerjaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Pada LPSE.KOLUTKAB.GO.ID tanggal 02 Februari 2022;
33. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. 1 (Satu) bundel FC Surat Edaran Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Kontruksi Nomor: 02/SE/M/2021;
35. 1 (Satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 926/292/Tahun 2019;
36. 1 (Satu) bundel FC Surat Kepala Biro Administrasi Aparatur Perihal Penyampaian Fotocopy Petikan SAH Keputusan Presiden Nomor: B-1472/ADM-2/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011;
37. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 127 Tahun 2007 Tanggal 11 September 2007;
39. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/151 Tahun 2009 Tanggal 16 Juli 2009;
40. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/152 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
41. 1 (Satu) bundel FC Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/70 Tahun 2020 Tanggal 12 Maret 2020;
42. 1 (satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi pertama Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
43. 1 (satu) bundel FC Detail Engineering Desain (DED) Lokasi Kedua Desa Pakue Kec. Pakue Utara;
44. 1 (satu) lembar FC Prasinkronisasi usulan DAK Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (Satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 660/09/01/Kont.DLH.APBD/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020;
46. 1 (Satu) bundel FC Laporan Kemajuan Oleh Konsultan Pengawas CV Gravika Reka Cipta;
47. 1 (Satu) lembar FC Surat Kuasa Nomor: 001/SK/CV.GG/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022;
48. 1 (Satu) bundel FC Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Cv. Gradasi Garisarch Tanggal 29 April 2020 Nomor 27;
49. 1 (Satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor: 27 Tahun 2018;
50. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 816/09 Tanggal 12 November 2019;
51. 1 (Satu) bundel FC Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal No. UN.88/ROCAN/PA/SET.I/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;
52. 1 (Satu) bundel FC Rangkap Surat Rekap Balita Stunting Kab. Kolaka Utara TA. 2019 s/d 2021;
53. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 441/73 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Pembinaan Stunting Kab. Kolaka Utara Tahun 2022;

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



54. 1 (Satu) bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016;
55. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 46/BMD/BA-BKAD-ASET/I/2022;
56. 1 (Satu) lembar FC Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Aset Tahun 2021 Nomor: 34/BMD/BA-BKAD-ASET/VII/2022;
57. 1 (Satu) bundel FC Laporan Barang Milik Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Kolaka Utara Tahun 2021;
58. 1 (Satu) bundel FC Surat Keputusan Kepala Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Pengguna Pengelola (KPP) Pusat daur ulang sampah desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
59. 1 (Satu) bundel FC Surat Keterangan Hibah Nomor: 593.2/30/SK.Hm//I/2022 Tanggal 31 Januari 2022;
60. 1 (Satu) lembar FC Bukti Kepemilikan Lahan H. Hasbar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
61. 1 (Satu) bundel FC Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Tanggal 02 Februari 2022;
62. 1 (Satu) bundel FC Bukti Pembebasan Lahan Pertama (Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebani, Terdakwa **FAIZAL, S.E.**, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, Tanggal 18 Desember 2023, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H. dan Ardian Hamdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Ardian Hamdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)